

**PELAKSANAAN TRADISI ENDENG-ENDENG PADA ACARA
WALIMATUL 'URS DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
PRESPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**

TESIS

MARHAWATI DONGORAN
NIM. 3002203010

Program Studi
HUKUM ISLAM



HUKUM ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERAH TARA

2022

PENGESAHAN

Tesis berjudul “**Pelaksanaan Tradisi Endeng-Endeng Pada Acara Walimatul ‘Urs Di Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Maqashid Syari’ah**”, atas nama : Marhawati Dongoran, Nim : 3002203010, Program study : Hukum Islam. telah diseminarkan dalam Seminar Hasil Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, pada tanggal Senin, 20 Juni 2022.

Tesis ini dapat diterima untuk memenuhi persyaratan untuk melakukan Sidang Tesis pada Program Study Hukum Islam .

Medan, 11 Juli 2022

Panitia ujian seminar hasil tesis
Pascasarjana UINSU Medan

Tim Pengguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Hafsah, M.A

Nip. 196405271991032001

Muhibbussabry, M.A

Nip. 198704182018011001

Penguji I

Penguji II

Dr. Hafsah, M.A

Nip. 196405271991032001

Dr. M. Sukri Albani Nasution, M.A

Nip. 196802011993032005

Penguji III

Penguji IV

Dr. Dhiauddin Tanjung, M.A

Nip. 195808151985031007

Dr. Nispul Khoiri, M.Ag

Nip. 196402091989031003

Mengetahui
Ka. Prodi Hukum Islam

Dr. Hafsah, M.A

NIP. 196405271991032001

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Tesis berjudul “**PELAKSANAAN TRADISI ENDENG-ENDENG PADA ACARA WALIMATUL ‘URS DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PRESPEKTIF MAQASHID SYARI’AH**” atas nama : Marhawati Dongoran, Nim: 3002203010, Program Study: Hukum Islam. Telah diseminarkan dalam Seminar Hasil Tesis pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, pada tanggal Senin, 20 Juni 2022

Tesis ini dapat diterima untuk memenuhi persyaratan untuk melakukan Sidang Tesis pada Program Study Hukum Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Medan, 11 Juli 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Dhiauddin Tanjung, M.A
NIP. 195808151985031007

Dr. Nispul Khoiri, M.Ag
NIP. 196402091989031003

ABSTRAK

Dalam ajaran agama Islam melaksanakan walimatul 'urs hukumnya adalah sunnah, karena untuk memberitahukan dan mengumumkan kepada khalayak ramai bahwasanya telah terjadi akad nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan sudah sah menjadi suami istri. Dalam melaksanakan walimatul 'urs (pesta pernikahan) boleh dilangsungkan dengan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat asalkan tidak ada bentuk kemaksiatan didalamnya. Sedangkan menghadiri undangan walimatul 'urs hukumnya adalah wajib bagi setiap orang yang diundang, dengan ketentuan tidak terdapat suatu kemaksiatan dalam pesta pernikahan tersebut. Pelaksanaan walimatul 'urs di Kabupaten Padang Lawas Utara Kecamatan Dolok, Dolok Singompulon, Halongonan, Halongonan Timur, Simangambat dilaksanakan dengan tradisi Endeng-Endeng, kegiatan adat ini merupakan tarian untuk menghibur para tamu undangan yang telah di undang dan sebagai penghormatan kepada seluruh tamu undangan yang telah berhadir. Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan yang dilakukan di Kabupaten Padang Lawas Utara Kecamatan Dolok, Dolok Singompulon, Halongonan, Halongonan Timur, Simangambat. Penulis meneliti judul ini karena pelaksanaan pesta pernikahan di Kecamatan Dolok, Dolok Singompulon, Halongonan, Halongonan Timur, Simangambat telah menyimpang dari ketentuan yang diajarkan oleh agama Islam dalam melaksanakan walimatul 'urs.

Maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *pertama* Bagaimana Pelaksanaan Endeng-Endeng dalam tradisi Walimatul 'Urs di Kabupaten Padang Lawas Utara ?. *Kedua* Bagaimana Analisa Maqashid Syar'iah tentang Masalah dan 'Uruf di dalam Tradisi Endeng-Endeng dalam Walimatul 'Urs di Kabupaten Padang Lawas Utara ?. *Ketiga* Bagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia, tokoh adat dan masyarakat terhadap pelaksanaan Endeng-Endeng dalam tradisi Walimatul 'Urs di Kabupaten Padang Lawas Utara ?. dalam penelitian ini penulis menjadikan tokoh Adat dan masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara Kecamatan Dolok, Dolok Singompulon, Halongonan, Halongonan Timur, Simangambat, MUI Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai populasi dan sampel. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan cara: wawancara dan dokumentasi. Adapun menurut tokoh Adat dan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara Kecamatan Dolok, Dolok Singompulon, Halongonan, Halongonan Timur, Simangambat tentang Pelaksanaan Endeng-Endeng dalam tradisi walimatul 'urs hukumnya adalah boleh, karena merupakan acara untuk menghibur para tamu undangan yang telah diundang. Sedangkan menurut MUI Kabupaten Padang Lawas Utara tentang hukum melaksanakan Endeng-Endeng dalam tradisi walimatul 'urs adalah haram. Karena banyak mengandung kemaksiatan didalamnya serta sudah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ajaran agama Islam.

ABSTRACT

In the teachings of Islam, carrying out walimatul 'urs is a sunnah, because it is to inform and announce to the public that a marriage contract has taken place between a man and a woman and is legally husband and wife. In carrying out the walimatul 'urs (wedding party) it may be carried out with the customs that live in society as long as there is no form of disobedience in it. Meanwhile, attending the invitation of walimatul 'urs is obligatory for everyone who is invited, provided that there is no disobedience in the wedding party. The implementation of walimatul 'urs in North Padang Lawas Regency, Dolok District, Dolok Singompulon, Halongonan, East Halongonan, Simangambat is carried out with the Endeng-Endeng tradition, this traditional activity is a dance to entertain the invited guests who have been invited and as a tribute to all invited guests who was present. This research is in the form of field research conducted in North Padang Lawas District, Dolok District, Dolok Singompulon, Halongonan, East Halongonan, Simangambat. The author examines this title because the implementation of the wedding party in the Districts of Dolok, Dolok Singompulon, Halongonan, East Halongonan, Simangambat has deviated from the provisions taught by Islam in carrying out walimatul 'urs. So the author is interested in researching this problem.

The formulation of the problem in this study is first, how is the implementation of Endeng-Endeng in the Walimatul 'Urs tradition in North Padang Lawas Regency?. Second, how is Maqashid Syar'iah Analysis of Masalah and 'Uruf in the Endeng-Endeng Tradition in Walimatul 'Urs in North Padang Lawas Regency?. Third, what are the opinions of the Indonesian Ulema Council, traditional leaders and the community regarding the implementation of Endeng-Endeng in the Walimatul 'Urs tradition in North Padang Lawas Regency?. In this study, the authors use traditional and community leaders in North Padang Lawas Regency, Dolok District, Dolok Singompulon, Halongonan, East Halongonan, Simangambat, MUI North Padang Lawas Regency as the population and sample. In collecting data the author uses the following methods: interviews and documentation. Meanwhile, according to traditional leaders and the people of North Padang Lawas Regency, Dolok District, Dolok Singompulon, Halongonan, East Halongonan, Simangambat regarding the Implementation of Endeng-Endeng in the walimatul 'urs tradition, the law is permissible, because it is an event to entertain invited guests who have been invited. Meanwhile, according to the MUI North Padang Lawas Regency regarding the law carrying out Endeng-Endeng in the walimatul 'urs tradition is haram. Because it contains a lot of disobedience in it and is not in accordance with the provisions of Islamic Teachings.

ملخص البحث

في تعاليم الإسلام ، تنفيذ وليمة العرس سنة ، لأنها إعلام وإعلان للجمهور أن عقد النكاح قد وقع بين رجل وامرأة وأنهما زوج وزوجة شرعاً. ويجوز في إقامة وليمة العرس أن يتم مع العادات السائدة في المجتمع بشرط عدم وجود أي نوع من العصيان فيها، في حين أن حضور دعوة وليمة العرس واجبة على كل مدعو بشرط ألا يكون في العرس معصية. ثم يتم تنفيذ وليمة العرس في بادانج لاواس الشمالية، مقاطعات دولوك، دولوك سينجومبولون، هالونجونان، شرق هالونجونان، سيمانجامبات، وفقاً لتقليد إندنغ-إندنغ (Endeng-Endeng)، هذا النشاط التقليدي هو رقصة للترفيه عن الضيوف المدعوين الذين تمت دعوتهم و كإشادة لجميع الضيوف المدعوين الذين كانوا حاضرين.

هذا البحث في شكل بحث ميداني (penelitian lapangan) تم إجراؤه في منطقة في بادانج لاواس الشمالية، مقاطعات دولوك، دولوك سينجومبولون ، هالونجونان ، شرق هالونجونان، سيمانجامبات. يفحص الباحث هذا العنوان لأن تنفيذ حفل الزفاف في مقاطعات دولوك، دولوك سينجومبولون، هالونجونان، شرق هالونجونان، سيمانجامبات قد انحرف عن الأحكام التي يرشدها الإسلام في تنفيذ وليمة العرس.

لذلك فإن الباحث أراد أن يبحث في هذه المشكلة، وصياغة المشكلة في هذا البحث هي؛ (1) كيف تطبيق إندنغ-إندنغ (Endeng-Endeng) في تقليد وليمة العرس في بادانج لاواس الشمالية؟ (2) كيف تحليل مقاصد الشريعة في المصلحة والعرف في تقليد إندنغ-إندنغ في وليمة العرس في بادانج لاواس الشمالية؟ (3) ما هي آراء مجلس العلماء الإندونيسي والرؤساء (الزعماء) التقليديين والمجتمع فيما يتعلق بتنفيذ تقليد إندنغ-إندنغ في وليمة العرس في بادانج لاواس الشمالية؟

في هذا البحث، جعل الباحث رئيس (قادة) التقليديين ورئيس (قادة) المجتمع في منطقة شمال بادانج لاواس، ومنطقة دولوك، ودولوك سينجومبولون، وهالونجونان، وهالونجونان الشرقية، وسيمانجامبات، ومنطقة شمال بادانج لاواس ، ثم مجلس العلماء الإندونيسي تعداد السكان (أي كمجموعة) وعينة.

في جمع البيانات يستخدم الباحث الطرق التالية؛ المقابلات والتوثيق. أما الحكم في تقليد إندنغ-إندنغ (Endeng-Endeng) في وليمة العرس في بادانج لاواس الشمالية عند آراء رئيس (قادة) التقليديين ورئيس (قادة) المجتمع فهو مباح، لأنه للترفيه عن الضيوف المدعوين الذين حصلت دعوتهم، وعند مجلس العلماء الإندونيسي تنفيذ تقليد إندنغ-إندنغ (Endeng-Endeng) في تقليد وليمة العرس في بادانج لاواس الشمالية فهو حرام، لأن فيه يحتوي على الكثير من المعصية، ولا يوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

KATA PENGANTAR

Hanya ungkapan syukur yang pantas penulis ungkapkan atas kehadiran Allah Swt. Atas segala rahmat, taufik serta hidayah-Nya yang senantiasa menyertai penulis hingga berakhirnya Tesis ini dengan judul **“Pelaksanaan Tradisi Endeng-Endeng Pada Acara Walimatul ‘Urs Di Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Maqashid Syari’ah”** Tanpa karunia dari-Nya tiada pun mampu menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan setiap umat Nabi besar Muhammad Saw. Yang telah mengubah gelapnya dunia menuju keasrihan hidup yang penuh dengan kedamaian, ketenangan dan kesempurnaan yang tiada batasnya.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa Tesis ini tidak mungkin dapat tersusun bila tanpa bimbingan dari Allah Swt. Serta bantuan dari beberapa pihak. Berkat pengorbanan, perhatian serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung Tesis ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah bersusah payah membantu dan mendukung penyusunan dalam menyelesaikan Tesis ini.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Terima kasih banyak untuk Mama dan Almarhum Ayah tersayang terima kasih telah mencurahkan perhatian dan selalu mengarahkan saya dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup dalam menggapai sebuah impian. Serta doa yang selalu mamak panjatkan untuk saya, dan impian almahrum ayah saya telah saya gapai dengan menyelesaikan starata dua (S2).
2. Terimakasih banyak juga kepada keluarga saya, adik, abang, kakak saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada saya supaya saya tetap tegar dan semangat untuk menyelesaikan starata dua (S2) serta doanya yang kalian panjatkan kepada saya.
3. Dr. Hafsa, M.A. selaku Ketua Prodi Hukum Islam yang dengan sabar mengarahkan dalam setiap proses penulisan tesis ini, dan juga

kepada sekretaris Prodi Bapak Muhibbussabry, M.A serta staf di
jurusan Hukum

4. Islam yang selalu menjadi tempat saya bertanya dan selalu saya susahkan dengan menanyakan jadwal disetiap proses penulisan tesis saya ini.
5. Dr. Dhiauddin Tanjung, M.A. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam penulisan maupun penyelesaian tesis ini.
6. Dr. Nispul Khoiri, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang dengan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam penulisan maupun penyelesaian tesis ini.
7. Teman-teman seangkatan Hukum Islam A dan B serta teman, semoga pertemanan kita akan tetap abadi selamanya yang tak terkekang oleh waktu dan jarak, dan juga semoga kita bertemu lagi serta selesai sama-sama tepat pada waktunya.
8. Teman saya Hastuti Nurzannahsia Siregar, S.Kom selaku Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Medan, yang selalu memarahi saya ketika saya lalai dalam menyelesaikan tesis ini, serta yang selalu memberikan semangat kepada saya.
9. Calon Suami saya Muhammad Nasir Harahap, S.Pd yang tak pernah bosan saya susahkan, dan yang selalu mengingatkan saya ketika saya lalai dalam menyelesaikan tesis ini, serta yang selalu memberikan saya motivasi, doa, agar saya semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Kepada Adik-adik Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah dan Hukum yang selalu saya susahkan dan selalu memberikan doanya kepada saya.
11. Kepada adik saya Sullama Nikmah Rambe calon S.H yang tak pernah bosan saya marahi ketika saya lagi buntu dan tak bosan yang selalu memberikan doanya kepada saya.

Terima kasih penulis ucapkan atas semua kebaikan dan motivasi yang diberikan selama ini, semoga seluruh kebaikan mendapat balasan di sisi Allah Swt.

Mengingat masih banyaknya kekurangan dan cacat baik dari sudut isi maupun metologi, maka berbagai saran dan kritik untuk memperbaiki tesis ini sangat penulis harapkan. Penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala kesalahan, kekurangan dan semua kekhilafan selama megemban amanah menuntut ilmu di UIN Sumatera Utara.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan akademis. Amin

Persatuan, 18 Mei 2022

Penulis

Marhawati Dongoran
3002203010

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	14
C. Tujuan penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Batasan Masalah	15
F. Penjelasan istilah	15
G. Landasan teori	22
H. Kajian terdahulu	30
I. Singnifikasi penelitian	31
J. Sistematika penulisan	32
BAB II KAJIAN TEORITIS	34
A. Pengertian Maqasid Syariah.....	34
B. Pengertian ‘Urf dan walimah ‘Urs	36
a. Pengertian ‘Urf	36
b. Macam-macam ‘Urf	35
c. Dasar Hukum ‘Urf	50
d. Syarat-Syarat ‘Urf menjadi Hukum Islam	43
e. Pertentangan ‘Urf Dengan Dalil Syara’	57
f. Kaidah-kaidah Urf.....	60
g. ‘Urf dan Tradisi Lokal	63
h. Peran Adat dalam Pembentukan Hukum	65
i. Pandangan Ulama Terhadap ‘Urf Sebagai Dalil Hukum Islam	66
j. Perbandingan ‘Urf Dengan ‘Adah	67
k. ‘Urf Dalam Dimensi Sejarah	68
l. Perkembangan ‘Urf Dalam Masyarakat	69
C. Walimah ‘Urs	70
a. Pengertian walimah ‘Urs	70
b. Hukum Walimah ‘Urs	73
c. Adab-Adab Walimah ‘Urs	76
d. Hukum Menghadiri Undangan Walimah ‘Urs	76

e.	Syarat-Syarat dalam menghadiri Undangan Walimah ‘urs	84
f.	Pelaksanaan Walimatul ‘Urs	85
g.	Pendapat Fuqaha tentang Hukum Walimah al-‘Urs	87
h.	Hikmah Walimah ‘urs	89
BAB III	METODE PENELITIAN	90
A.	Metodologi Penelitian	90
a.	Pendekatan	90
b.	Lokasi Penelitian	92
c.	Populasi dan Sampel	93
d.	Sumber Data.....	93
e.	Teknik Pengumpulan Data.....	94
f.	Analisis Data	95
B.	Gambaran Umum Tentang Kabupaten Padang Lawas Utara	97
a.	Sejarah Kabupaten Padang Lawas Utara	97
b.	Letak Geografis	100
c.	Letak Demografis/Penduduk	101
d.	Topograf	104
e.	Musim	104
f.	Suhu dan Curah Hujan	104
g.	Aliran Sungai	105
h.	Wisata.....	105
i.	Aspek Budaya	109
j.	Aspek Agama dan Pendidikan	118
k.	Mata Pencarian	122
l.	Sarana Prasarana dan Infrastruktur	125
BAB IV	HASIL PENELITIAN	126
A.	Pelaksanaan Endeng-Endeng dalam Tradisi Walimah ‘Urs	126
a.	Pemahaman masyarakat tentang Tradisi Endeng-Endeng	127
b.	Waktu pelaksanaan Endeng-Endeng dalam Tradisi Walimah ‘urs ...	131
c.	Proses Tradisi Endeng-Endeng	132
B.	Pendapat Tokoh Adat dan Masyarakat Desa Pulo Liman terhadap Hukum Melaksanakan Endeng-Endeng dalam Tradisi Walimah ‘urs	140

C. Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Hukum Melaksanakan Endeng-Endeng dalam Tradisi Walimah ‘Urs	151
D. Analisis Penulis	153
BAB V PENUTUP	157
A. Kesimpulan	157
B. Saran	158
DAFTAR PUSTAKA	159
A. Buku	147
B. Wawancara	149

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu prinsip penjajahan yang dipegang Belanda adalah memberikan toleransi terhadap masyarakat dan institusi pribumi dan berusaha menyatukan mereka demi agenda penjajahan. Kebijakan inilah yang mendasari dipertahankannya hukum adat oleh pemerintah Belanda.

Pada masa VOC sebenarnya telah dimulai kajian hukum adat, tetapi istilah “hukum adat” (adat recht) baru pertama kali digunakan pada tahun 1900 oleh Hurgronje, yang digunakan untuk menunjuk bentuk-bentuk adat yang mempunyai konsekuensi hukum. Mengenai arti hukum adat, terdapat beberapa definisi yang menunjukkan pemahaman dari para ahli tentang subyek ini. Namun mereka semua tetap merefleksikan satu ide bahwa hukum adat merupakan hukum yang muncul sebagai hasil dari pemikiran dan keinginan hukum dalam masyarakat. Karena hukum adat merupakan suatu sistem hukum, maka ia juga dilengkapi dengan sanksi untuk mendorong keefektifan hukumnya.¹

Perkembangan studi hukum adat selama periode penjajahan Belanda, dapat dibagi ke dalam tiga periode. *Pertama*, periode tahun 1602 hingga tahun 1800. Secara relatif kajian-kajian tentang hukum adat yang dilakukan pada masa VOC (1602-1800) masih sedikit, kecuali beberapa karya dari beberapa orang seperti Marooned (1754-1836), seorang pegawai Kolonial yang banyak mengumpulkan bahan-bahan tentang adat di Sumatera, Raffles (1781-1826) Gubernur Jawa Tengah selama masa kekuasaan Inggris sejak tahun 1811 hingga 1816, Crawford (1783-1868) yaitu anak buah Raffles, dan Muntinghe (1773-1827) seorang Belanda yang menjadi pegawai di Jawa.

Kedua, periode tahun 1800 hingga tahun 1865. Pada masa ini disebut oleh van Vollenhoven sebagai masa “*eksplorasi Barat*” (Wertern reconnoitering). Pada masa ini tidak dihasilkan banyak karya hukum adat.

Ketiga, periode pasca tahun 1865 hingga masa kemerdekaan. Pada masa ini, berbagai macam keadaan mendorong Belanda untuk semakin peduli terhadap hukum adat. Masalah-masalah hukum agraria, mendorong pemerintah untuk

¹ Hilman Hadikusua, *Sejarah Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1978), h. 106-10

menginvestigasi hukum ini. Tiga figur utama penemu hukum adat pada waktu itu adalah G.A Wilken, Liefrinck, dan Cristian Snouck Hurgronje. Ketiga orang inilah yang membangun fondasi tentang hukum adat di Indonesia.

Pada masa sebelum perang kemerdekaan, riset-riset yang dilakukan oleh Belanda tentang hukum adat Indonesia didominasi oleh ide-ide yang dikemukakan oleh C. van Vollenhoven (1874-1933), yang pada waktu itu menjadi professor di fakultas hukum Universitas Leiden. Dalam banyak karya ilmiahnya, ia berhasil membangun fondasi untuk studi hukum adat sebagai suatu madzhab pemikiran hukum yang mandiri. Van Vollenhoven membagi wilayah kepulauan nusantara menjadi 19 wilayah hukum adat yang berbeda-beda berdasarkan pada budaya, bahasa, adat, dan kebiasaannya. Sembilan belas wilayah hukum adat tersebut adalah; Aceh, Gayo dan tanah Batak serta Nias, Minangkabau dengan kepulauan Mentawai, Sumatera Selatan dan Engano, Malaya, Bangka dan Belitung, Borneo dan kepulauan Philipina, Minahasa dengan kepulauan Sangai dan Talaud, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Kepulauan Ternate, Maluku Ambon dan kepulauan NTB, Irian, pulau Timor, Bali dan Lombok, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Madura, dan Betawi serta Jawa Barat.²

Ia mengajukan suatu hipotesis bahwa batas-batas linguistik dapat disamakan dengan batas-batas hukum. Dengan argumentasi inilah, ia membagi hukum adat sebagai kelompok suku hukum ke dalam sembilan belas area yang masing-masing terdiri dari wilayah-wilayah hukum yang berlainan dengan dialek hukum yang berbeda pula. Namun sungguh ironis bahwa ketika hukum adat semakin difahami secara teoritis, karakter dari hukum ini semakin tidak jelas dan terabaikan. Manfaat dari kegiatan pengumpulan hukum adat dalam bentuk tulisan memang banyak, namun sekali dikodifikasikan, hukum adat menjadi berhenti dari tradisi yang hidup.

Selama masa penjajahan, Belanda seakan-akan memang membela dan mengunggulkan hukum adat di atas hukum Islam. Namun apakah pembelaan atas hukum adat itu murni karena keperluan pembentukan hukum dan demi kemanfaatan hukum warga pribumi? Ternyata, pembelaan dan upaya kodifikasi hukum adat oleh Belanda, bukan semata-mata demi kepentingan pembentukan

² Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), h 40.

hukum, melainkan lebih pada permasalahan kelanggengan politik dan ekonomi daerah jajahan. Lebih jauh menurut Daniel S Lev, kebijakan Belanda tentang hukum adat (*adat recht politiek*) dikarakteristikan oleh usaha untuk mengisolasi isu-isu tentang adat dari kebijakan penjajahan lainnya : seolah-olah adat merupakan persoalan yang terpisah dari lingkungan penjajahan. Dalam suasana seperti inilah, hukum adat dengan mudah dipisahkan dari akar-akar politik dan ekonominya. Dengan tegas Daniel S Lev mengatakan :

“Secara umum merupakan hukum dari sekitar 90 persen masyarakat, hukum adat Indonesia, sebagaimana yang telah dikenal hampir satu abad lamanya, secara fundamental merupakan kreasi Belanda. Ini bukan berarti aturan substantif adat seperti waris atau perdagangan bukan berasal dari Indonesia, tetapi bahwa pemahaman tentang adat, mitos adat, sebagaimana yang difahami saat itu dan hubungan antara adat dan otoritas negara adalah hasil karya orang Belanda”.³

Allah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, Allah memerintahkan manusia untuk menikah dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan. Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya suatu perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan menyebabkan adanya keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat serta masyarakat.

Perkawinan merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan kebutuhan biologis bagi manusia. Perkawinan atau ikatan pernikahan adalah sebuah sunnah Rasulullah yang mulia yang telah dilakukan oleh para Nabi dan Rasul serta generasi ke generasi sampai saat ini. Karena itulah tangga yang sakinah itu yang berlandaskan mawaddah dan warahmah, perlu seseorang itu memahami syarat dan rukun tertentu agar tujuan di syariatkan perkawinan tercapai dan menjalin keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Islam memberikan jalan untuk merealisasikan keinginan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam yaitu melalui jalan pernikahan yang sah. Menurut ulama Asy-Syafi'iyah, Pernikahan merupakan akad perjanjian yang mengandung unsur memperbolehkan persetujuan dengan menggunakan lafaz,

³ Daniel S Lev, “*Colonial law and The Genesis of The Indonesian State,*” h. 64.

“*inkah*” (aku menikahimu wahai fulan dengan fulanah) atau , “*tazwij*” (aku menikahimu wahai fulan dengan fulanah).⁴

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 pada Tahun 1974 tentang perkawinan Bab I pasal 1 menjelaskan bahwa: “*perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istiri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa*”.⁵

Pernikahan itu merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai wadah bagi seluruh manusia di muka bumi ini untuk menyalurkan hasrat kasih sayang dan seksual, sebagai tujuan bagi manusia untuk beranak dan berkembang biak dalam kelestarian hidupnya, dan untuk memelihara manusia agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah Swt seperti pacaran, zina, liwath (homoseksual) dan lainnya yang dapat merusak sendi kehidupan manusia.

Sebelum seorang memutuskan untuk menikah, ia harus berhati-hati dalam memilih pendamping hidup karena pada dasarnya suatu pernikahan tidaklah diniatkan untuk satu atau dua tahun saja melainkan seumur hidup. Dalam memilih pasangan hidup maka hendaklah ia memilih sesuai dengan kriteria yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Saw. Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk menikah dengan berbagai motivasi, salah satunya Al-Qur’an menyebutkan bahwa pernikahan adalah salah satu dari ayat-ayat Allah.

Dalam suatu perkawinan diperlukan adanya walimah yang merupakan suatu perayaan yang menyertai adanya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Walimah menurut istilah hukumnya sunnah, sehingga perkawinan diketahui secara umum oleh masyarakat.

Kata walimah diambil dari bahasa Arab *al-walmu* yang artinya kumpul, karena banyaknya manusia yang berkumpul menghadiri suatu jamuan. Sedangkan walimah dalam literatur arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Walimah juga dapat berarti melaksanakan suatu jamuan sebagai pencetusan tanda gembira atau lainnya, tetapi biasanya jika menyebut walimah adalah maksudnya walimatul ‘ursy yang maknanya perayaan perkawinan.

⁴ Armia, Fikih Munakahat (Medan: CV Manhaji, Cet. Ke-2, 2016), h. 3.

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sebagai salah satu tradisi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, tentunya pelaksanaan walimah ini dalam perkawinan harus sejalan dengan aturan-aturan islam serta norma-norma yang di anut oleh masyarakat itu sendiri, meskipun saat ini untuk melaksanakan walimatul ‘ursy ini terasa sedikit sulit karena akan terjadinya akulturasi kebudayaan sehingga terjadilah dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah akan terasa sulit membedakannya.

Pelaksanaan walimatul ‘ursy hendaklah diadakan sesederhaa mungkin sebagaimana dibatasi syariat islam. Tidak boleh dilakukan secara berlebihan apalagi bertujuan untuk memamerkan kekayaan maka itu akan disebut riya. Islam melarang orang yang suka berlebih-lebihan yang merupakan bentuk sifat mubazir adalah saudara syaitan.

Dalam melaksanakan walimah urusy ada beberapa hal yang harus kita tinggalkan agar tidak terjerumus yang di larang oleh Allah Swt, diantaranya mengumpulkan para tamu undangan pria dan wanita dalam satu tempat tanpa pemisah hukumnya haram menurut banyak ulama dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

Akan terjadi pandangan haram karena ditempat tersebut berkumpul pria dan wanita yang bukan mahram. Akan terjadi duduknya seorang wanita dengan seorang pria yang bukan suami istri serta bukan mahramnya meskipun ditempat umum. Biasanya terjadi jabatan tangan antara pria dan wanita yang bukan mahramnya.

Menurut *al-Iyadh*, kadar minimal pelaksanaan resepsi perkawinan, yaitu disesuaikan dengan kesanggupan dan kondisi ekonomi suami sebagai pelaksana pada acara tersebut. Imam *Syafi’i* mengatakan bahwa perintah untuk memotong seekor kambing hanyalah ditujukan kepada diri pribadi Abul Rahman, sebab Nabi tidak pernah meninggalkan pesta dan dari perintah itu menunjukkan adanya usaha untuk melaksanakan walimah (pesta) sesuai kemampuan bagi yang ingin melaksanakan pesta tersebut. Sebagai penolakan batas minimal memotong seekor kambing, salah satu pendapat bahwa hanyalah merupakan anjuran untuk melaksanakan walimah. Penetapan Nabi saw. untuk memotong kambing bukanlah

kemutlakan, akan tetapi masih disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan adat dalam suatu masyarakat.⁶

Walimah atau resepsi lazim dikaitkan dengan acara perjamuan makan atau pesta dalam perkawinan (*walimah al-ursy*). Akan tetapi bila ditinjau lebih dalam lagi, maka makna walimah mempunyai makna yang lebih luas. Makna walimah tersebut disinonimkan pada setiap acara jamuan makan. Hal inilah yang mendasari *al-Nawawi* dan *Abi al-Iyadh* membagi walimah, di antaranya : (a) walimah khitanan; (b) aqiqah kelahiran; (c) aqiqah hari ketujuh; (d) pesta rujuk dari perceraian (talak); (e) rumah baru; (f) menyambut datang perantau; (g) di timpa musibah; dan (h) jamuan makan tanpa sebab tertentu. Dari acara tersebut, dalam masyarakat tidak melupakan sajian perjamuan bersama. Atas dasar inilah, dipahami bahwa walimah dikaitkan pada setiap acara perjamuan makan. Namun demikian kenyataan dalam masyarakat setiap kali mengadakan acara jamuan makan tidak disebut sebagai walimah dalam arti pesta yang lebih spesifik.

Kuantitas walimah perkawinan yang mengisahkan pada diri Abd. Rahman bin Auf dapat diartikan beberapa kandungan hukum. Lafaz “*أولم*” adalah perintah (fiil amr), bila teksual dipahami adalah kewajiban melaksanakan walimah. Akan tetapi, mengadakan pesta perkawinan itu hanyalah merupakan anjuran, karena tidak semua orang mampu melakukannya, tergantung pada kemampuan ekonomi bagi kedua belah pihak, khususnya bagi suami. Memotong seekor kambing, dipahami menunjukkan kadar minimal perjamuan makan dalam pesta perkawinan. Hal ini pula menunjukkan perlunya diadakan pesta, sebagai rasa kesyukuran bagi keluarga mempelai.

Maka kuantitas walimah perkawinan dalam hukum Islam, dipahami sebagai anjuran Nabi saw., untuk melaksanakan jamuan makan dalam perkawinan. Tanda rasa syukur dan sarana silaturahmi bagi sesama. Kadar kuantitas pelaksanaan walimah tergantung pada kesanggupan bagi kedua mempelai (suami istri), dan lebih khusus lagi bagi calon suami.

Bagi kebanyakan orang walimah *urusy* merupakan puncak kebahagiaan karena pada hari itu pengantin dinobatkan sebagai raja dan permaisuri dalam sehari bahkan berhari-hari. Dia bagaikan raja yang semua pandangan tertuju

⁶ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, h. 225.

kepada mereka sepanjang acara pesta tersebut. Dulu walimah urusy cukup degan mengundang para tetangga dan sanak keluarga, hanya merekalah yang menjadi saksi hari bersejarah kedua mempelai, degan diiringi bacaan sholawat dan pujian rasa syukur kepada Allah Swt, karena sang putri telah di nikahi oleh peria idamannya yang disanjung-sanjung dan menjadi harapan keluarga kelak.

Kebahagiaan kedua mempelai tiada bandingnya, Karena orang tua kedua mempelai merasa telah melaksanakan kewajiban dengan baik. Begitu pula degan kedua mempelai, mereka merasa berada di lembar kehidupan yang baru. Dikehidupan yang seakan akan dipenuhi degan warna cerah cinta dan kasih dan tiada pernah terpercik warna kelabu bahkan kelam.

Sedangkan pada saat ini pelaksanaan pesta perkawinan telah mengalami modifikasi yang sangat luar biasa bahkan hampir keluar dari tujuan dari walimah urusy itu sendiri. Para keluarga dan tetangga tidak di anggap cukup sebagai saksi dalam penobatan kedua mempelai sebagai pasangan suami isteri. Akan tetapi setiap orang yang mengenal dirinya diharuskan untuk hadir dan menjadi saksi dalam pernikahannya. Apresiasi kebahagiaan tidak hanya cukup degan memanjatkan rasa syukur dan shalawat, akan tetapi lantunan suara nyanyian dikeyboard yang di nyanyikan oleh biduan merupakan bagian dari wujud kebahagiaannya.

Melaksanakan pesta perkawinan memang perintah agama, namun demikian sudah menjadi budaya umum bahwa yang namanya pesta perkawinan haruslah mewah dengan menyediakan makanan makanan enak serta hiburan yang menyenangkan. Hal ini tidak jauh berbeda dengan yang terjadi dimasyarakat. Tradisi walimah urusy di masyarakat sangatlah unik karena dalam melaksanakan walimah urusy ini dikenal dengan sebuah tradisi yang hidup di masyarakat yakni Tarian *Endeng-Endeng*, tari *Endeng-Endeng* ini biasa dilaksanakan pada pesta pernikahan. Tari ini menggambarkan semangat dan ekspresi gembira masyarakat atas terwujudnya pernikahan tersebut. Dalam tarian ini memiliki persamaan hak yang harus disetarakan dalam acara *Endeng-Endeng* tersebut karna dalam pesta ini semua tamu yang diundang diharuskan menari bersama dengan kedua mempelai.

Endeng-endeng yaitu suatu bentuk seni pertunjukan musik hiburan ketika melaksanakan acara walimatul ‘ursy maupun acara sunatan (khitanan). Pemainnya itu ada tiga orang, empat orang atau bisa lebih, baik dari kalangan perempuan maupun dari kalangan laki-laki. Endeng-endeng ini merupakan kebudayaan adat mandailing. Yang disertai dengan gendang dan suling dengan nyanyian-nyanyian syair bahasa mandailing. Isi liriknya dari pada lagu tersebut yaitu doa untuk pengantin. Namun tidak demikian pada halnya secara keseluruhan, artinya bahwa ada beberapa lagu lainnya yang di nyanyikan tanpa unsur doa.

Beda halnya dengan Endeng-endeng yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara, khususnya di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu Kecamatan Dolok, Dolok Sigompulon, Halongonan, Halongonan Timur, Simangambat. Endeng-endeng yang ada di Kecamatan Dolok, Halongonan, memakai alat organ di dampingi oleh alat musik gendang dan tamborin. Sedangkan di Kecamatan Dolok Sigompulon, Simangambat, Halongonan Timur Hanya memakai Kibort Lagu-lagunya yaitu lagu dangdut, lagu jawa dan lagu melayu bahkan ada juga lagu india yang jauh meninggalkan hakikat dan koridor Walimatul ‘Urs, bahkan menambah wacana baru dengan menyertakan nuansa kemelayuan atau keindahan syair. Orentasinya bukan lagi adat, melaikan happy dan enjoy. Lagu apa pun jadi lah yang penting menari, asal bisa membuat orang yang hadir itu senang dan tertarik pada waktu menari atau pun menortor. Permainan musik Endeng-endeng ini tidak bisa kita pisahkan dengan tarian tor-tor. Tor-tor yang dilakukan pun terkadang seperti orang yang mabuk di diskotik., yaitu bergerak bebas sesuka hati bagi yang mengikuti tradisi Endeng-Endeng.

Pemain Endeng-endeng dan penortor kadang kala itu mabuk minum arak, tuak, vodka dan sejenis minuman yang memabukkan, karena orientasinya enjoy. Mirip seperti pesta merayakan tahun kelahiran dewa matahari di zaman kerajaan Romawi Kuno yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Kadang pula Endeng-endeng ini tidak diiringi dengan tarian tor-tor, hanya tarian biasa saja yang diiringi musik dan lagu-lagu. Mereka tidak peduli dan takut dosa karena larangan minum arak dan jenis minuman yang memabukkan itu. Hanya yang dipikirkan adalah suatu kesenangan dan keasyikan. Biasanya Endeng-endeng ini dilaksanakan oleh orang yang terpendang, seperti orang kaya, orang terkemuka, orang yang banyak

pergaulannya dengan masyarakat sekitar maupun di masyarakat daerah lainnya. Akan tetapi pada saat ini siapa pun yang ingin menikah dari golongan mana pun sudah memakai tradisi Endeng-endeng ini.

Jadi pendapat salah satu tokoh agama dan tokoh adat muslim di Kecamatan Dolok Sigompulon yaitu Bapak Jaki Rambe, beliau mengatakan bahwa tradisi Endeng-endeng harus konsisten dan dijalankan setiap melaksanakan resepsi pernikahan. Jika tradisi ini tidak diberlakukan maka pernikahan tersebut dianggap kurang meriah dan kurang sempurna. Beliau juga mengatakan dengan diselenggarakannya tradisi Endeng-Endeng dapat menambah minat masyarakat untuk hadir dalam pesta pernikahan tersebut sehingga uang yang didapatkan dari pesta tersebut akan semakin banyak dan pestapun akan semakin meriah, karena antusias masyarakat untuk menghadiri pesta tersebut dikarenakan adanya tradisi Endeng-endeng.

Bapak Jaki Rambe juga menuturkan bahwa uang partahian dan sumbangan yang berbentuk kain sarung yang diberikan oleh para tamu undangan yang datang ke pesta tersebut akan dicatat nama beserta nominal dan alamat sebagai pertinggal untuk mengingatkan orang-orang yang telah menyumbang dan diumumkan diawal mau melaksanakan pesta tersebut dan uang tersebut harus dikembalikan lagi kepada orang yang menyumbang dengan nominal yang lebih bila mana ia hendak melaksanakan walimatul 'urs.⁷

Pendapat Bapak Mustapa Dongoran tokoh agama dan tokoh adat muslim Kecamatan Dolok beliau menguraikan pendapatnya bahwa tradisi Endeng-Endeng merupakan sebuah perwujudan doa kepada kedua mempelai karna dalam lirik lagu Endeng-endeng tersebut terkandung sebagai jalan memanjatkan doa kepada sang pencipta agar kedua mempelai mendapat kebahagiaan dalam mengarungi rumah tangga supaya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan dilaksanakannya pesta Endeng-Endeng ini untuk menarik minat masyarakat hadir dalam pesta tersebut sehingga sumbangan yang didapatkan dari uang partahian akan semakin banyak.⁸

⁷ Jaki Rambe, Tokoh Adat, Wawancara pribadi, di Desa Pulo Liman, 12 November 2021.

⁸ Mustapa Dongoran, Masyarakat Desa Pulo Liman, Wawancara pribadi, di Desa Pulo Liman, 15 November 2021.

Pendapat Bapak Adam ritonga tokoh agama dan tokoh adat muslim Kecamatan Halongonan menguraikan bahwa tradisi Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan sangat perlu dilaksanakan meninjau sangat banyak mamfaatnya, karena ketika kita melaksanakan pesta pernikahan yang melakukan Endeng-endeng akan menambah minat tamu undangan, jadi demikian maka para tamu undangan akan memberikan uang Partahian (sumbangan berupa uang) dan uang sumbangan tersebut akan dijadikan membayar pengeluaran dana pesta pernikahan tersebut. Jika ada yang tersisa akan dimamfaatkan untuk sedemikian rupa baiknya, beliau juga menyebutkan ketika melaksanakan Endeng-Endeng dalam walimatul ‘urs sekitar 5 tahun yang lalu memperoleh uang Partahian sebesar 25 juta rupiah dan kain sarung sebanyak 150 kain sarung.⁹

Bapak Haji Mukti Ali Siregar, selaku ketua MUI kabupaten Padang Lawas Utara, wawancara pertama tentang Pelaksanakan Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan. Beliau menguraikan bahwa kehadiran tradisi Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan pada awalnya hal yang dilarang dan jarang terjadi. Akan tetapi setelah jaman modren ini masuk dan juga belakangan ini masyarakat yang berteman dengan masyarakat kabupaten tetangga yang membiasakan hal ini akhirnya Kecamatan Dolok Sigompulon, Dolok, Halongonan, Halongonan Timur, Simangambat ikut melaksanakan tradisi Endeng-endeng tersebut karna permintaan kaum yang lebih muda. Dulu di Kecamatan Dolok Sigompulon, Dolok, Halongonan, Halongonan Timur, Simangambat itu ada namanya marhaban, zikir, pengajian dan mengayun acara ini lah yang mengisi pesta pernikahan akan tetapi hal itu kurang menarik bagi kalangan yang lebih muda.

Adanya Endeng-Endeng di kecamatan Dolok Sigompulon, Dolok, Halongonan, Halongonan Timur, Simangambat diambil dari kabupaten labuhan batu dan pelaksanaannya tersebut tercantum rasa hiburan yang cocok untuk bagian yang lebih muda tanpa terasa bergeser dari kebiasaan berzikir, marhaban, mengaji, dan mengayun yang mengisi acara pesta pernikahan pada saat itu. Akibat kurang diminati oleh kaum yang lebih muda kaum yang tua pun ikut melaksanakan acara Endeng-Endeng tersebut, sementara pelaksanaannya banyak

⁹ Adam Ritonga, Masyarakat Desa Pulo Liman, Wawancara pribadi, di Desa Pulo Liman, 25 November 2021.

yang tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dalam melaksanakan walimatul 'urs.

Maka dari itu karena di ikuti musik-musik modren dalam Endeng-endeng semacam berdisko maka tanpa disadari kaum yang lebih mudapun terpanggil untuk meminum-minuman keras agar mereka bergairah melangsungkan tarian Endeng-Endeng tersebut, karna sama dengan berjoget. Kemudian penyanyi yang ahli membawakan syair-syair Endeng-Endeng didatangkan khusus dari luar daerah yang sudah terbiasa membawakan syair Endeng-Endeng, hal ini sangat membawa dampak agar menghangatkan suasana dalam acara Endeng-Endeng tersebut. Tanpa disadari bergeserlah dari kebiasaan yang sunah seperti mengundang ustad, berzikir, marhaban dan mengaji yang mengisi acara pesta pernikahan. Dulu pelaksanaan walimatul 'urs di kecamatan Dolok Sigomplon, Dolok, Halongonan, Halongonan Timur, Simangambat diawali dengan membaca Bismillah agar acara walimah tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah Swt. Akan tetapi semenjak pelaksanaan walimatul 'urs dilihat dari pelaksanaannya dilapangan diawali dengan permintaan untuk menyanyi, sumbangan dan orang-orang yang menghadiri undangan tersebut diajak untuk menyanyi dan berjoget bersama, hal ini sangat banyak merusak tatanan budaya leluhur Adat batak mandailing yang penuh dengan adap dan sopan santun.

Bapak Paruhum Lubis tokoh agama dan tokoh adat muslim Kecamatan Holongonan Timur, beliau juga menyatakan bahwa melaksanakan Endeng-Endeng dalam walimatul 'urs tidak baik karna banyak yang terjadi pelanggaran-pelanggaran ajaran agama Islam dan norma-norma adat istiadat yang hidup dimasyarakat. Dilaksanakannya Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan sebagai daya tarik untuk masyarakat dan para tamu undangan agar uang sumbangan yang didapatkan lebih banyak. Hal ini termasuk kedalam penghambur-hamburan uang karna tidak memiliki tujuan yang didapat. Andai kata acara Endeng-Endeng dalam walimatul 'urs digantikan dengan hiburan nasyid, doa bersama atau ceramah oleh ustad yang memberikan nasihat kepada kedua mempelai dan para tamu undangan akan lebih bagus dan mendapatkan keberkahan dari Allah Swt.¹⁰

¹⁰ Haji Mukti Ali Siregar, Ketua Umum MUI Kabupaten Padang Lawas Utara, Wawancara pribadi, di Kabupaten Padang Utara , 28 November 2021.

Selain daripada itu dalam resepsi Endeng-Endeng ini terjadi sebuah penyelewengan Adat, karna dalam Endeng-Endeng dijadikan sebuah momen untuk mencari uang mengharapkan sumbangan dari tamu undangan yang telah di undang. Dalam hal ini tamu undangan diharuskan untuk memberikan sumbangan uang dalam pesta tersebut jika ia tidak memberikan sumbangan maka diwaktu mengadakan walimatul 'urs akan di khawatirkan bayak orang yang tidak datang.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, yang menjadi topik permasalahan pada pelaksanaan walimah ini adalah waktu yang digunakan untuk pelaksanaan walimatul 'urs. Apakah tidak memberatkan pihak keluarga dari kedua mempelai, karena memakan waktu lama dan otomatis menghabiskan waktu kerabat dan tetangga. Disamping itu yang terlibat dalam acara ini para tetangga yang akan tersisa waktunya dalam pelaksanaan walimah ini juga biaya yang dikeluarkan sangat banyak yang menyebabkan orang-orang yang tidak mampu untuk mengadakan walimah ini harus memaksakan diri untuk harus melaksanakannya, meskipun biasanya mereka tidak memiliki dana tetepi mereka rela berhutang atau dengan cara menggadaikan tanah milik mereka.

Biasanya pelaksana pewalimah mengadakan walimahan sebagai ajang gengsi-gengsian, dan bahkan memaksakan diri diluar kemampuan. Kasus pelaksanaan ini bukan hanya pada pelaksanaan walimah, persiapan untuk mengundang dan menjamu tetapi juga ada pihak yang diundang, realitasnya ini menjadikan yang diundang bukan merasa dihormati atau diperhatikan, tetapi mebuat penerima undangan merasa terbebani. Sementara efek lain adalah realitasnya pihak yang diundang memilih untuk tidak menghadiri undangan walimatul 'urs ketika tidak memiliki uang sebagai kado pernikahan. Berdasarkan kenyataan tersebut, dalam menghadapi situasi dan kondisi sekarang, perlu untuk memahami substansi walimatul 'urs yang sesungguhnya. Sehingga walimatul 'urs yang mengiringi akad nikah dapat dilakukan sesuai dengan tuntunan agama.

Ada praktek walimatul 'urs di Kecamatan Dolok, Dolok Sigompulon, Halongonan, Halongonan Timur, Simangambat mereka mengharapkan sumbangan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Akan tetapi apa yang disumbangkan oleh tamu harus dikembalikan dengan serupa ketika tamu-tamu tersebut mengadakan perkawinan juga. Hal ini mengakibatkan pergeseran perilaku

para tamu yang datang untuk tolong menolong yang datang untuk tolong menolong berubah menjadi transaksional, karena ketika ada halangan yang membuat mereka tidak hadir dalam acara tersebut, biasanya memerintahkan orang suruhan untuk memberikan sumbangan yang dititipkan. Menyelenggarakan walimah (pesta pernikahan) merupakan hal yang mustahab (dianjurkan).

Sebagaimana sabda Rosulullah SAW, yang artinya: *“Anas berkata: Nabi Shalallohu alaihi wa sallam bersabda pernah berdiam selama tiga malam di antara Khabar dan Madinah untuk bermalam bersama Shafiyah (istri baru). Lalu aku mengundang kaum muslimin menghadiri walimahnyanya. Dalam walimah itu tak ada roti dan daging. Yang adalah ia menyuruh membentangkan tikar kulit, lalu ia bentangkan lalu di atasnya diletakan sebuah kurma, susu kering, dan samin. (HR. Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari).*

Hadis ini menegaskan bahwa kesederhanaan itu lebih diutamakan, hal ini diajarkan Rosulullah untuk menghindarkan umat Islam terjerat dari hutang. Ajaran Rosulullah SAW sebagian besar tidak selaras dengan Walimatul ‘Ursy jaman sekarang. Walimatul ‘ursy pada zaman sekarang lebih mementingkan kemewahan, yang kesannya menghambur-hamburkan uang. Tujuan lain dari mengadakan walimah yaitu supaya di berikan sumbangan atau amplop pada acara walimah tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa banyak sekali walimatul ‘urs dilakukan di Kabupaten Padang Lawas Utara, Khususnya Kecamatan Dolok, Dolok Singompon, Halongonan, Halongonan Timur, Simangambat tidak lebih hanya sebuah resepsi yang berlebih dan tidak menutup kemungkinan hanya mencari keuntungan semata. Dalam praktek pesta perkawinan ini mereka mengharapkan sumbangan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Akan tetapi apa yang disumbangkan oleh tamu harus dikembalikan serupa ketika tamu-tamu mengadakan pesta perkawinan juga. Hal ini mengakibatkan pergeseran perilaku para tamu yang datang untuk tolong menolong berubah menjadi transaksional, karena ketika ada halangan yang membuat mereka untuk tidak hadir dalam acara pesta perkawinan tersebut, biasanya mereka menitipkan sumbangan yang akan diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti melihat adanya masalah di Kabupaten Padang Lawas Utara Khususnya di Kecamatan Dolok, Dolok Sigompulon, Halongonan, Halongonan Timur, Simangambat terkait tuntunan dalam melaksanakan walimatul ‘urs sesuai dengan ajaran agama Islam. Maka atas dasar inilah peneliti merasa tertarik untuk menelitinya dan menulisnya dalam bentuk Tesis dengan judul **“Pelaksanaan Tradisi Endeng-Endeng Pada Acara Walimatul ‘Urs Di Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Maqashid Syari’ah”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang Prespektif Tokoh Agama Padang Lawas Utara dan Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Melaksanakan Tradisi Endeng-Endeng Pada Acara Walimah ‘Urs peneliti merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Endeng-Endeng dalam tradisi Walimatul ‘Urs di Kabupaten Padang Lawas Utara ?
2. Bagaimana Analisa Maqashid Syar’iah tentang Maslahah dan ‘Uruf di dalam Tradisi Endeng-Endeng dalam Walimatul ‘Urs di Kabupaten Padang Lawas Utara ?
3. Bagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia, tokoh adat dan masyarakat terhadap pelaksanaan Endeng-Endeng dalam tradisi Walimatul ‘Urs di Kabupaten Padang Lawas Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu :

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pelaksanaan Endeng-Endeng Dalam Tradisi Walimatul ‘Urs di Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk Mengetahi dan Menganalisis Alasan-Alasan Maqashid Syar’iah tentang Maslahah dan ‘Uruf Dalam Pelaksanakan Tradisi Endeng-Endeng dalam Walimatul ‘Urs.
3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pendapat MUI, Tokoh Adat dan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Endeng-Endeng dalam Tradisi Walimatul ‘Urs di Kabupaten Padang Lawas Utara.

D. Manfaat Penelitian

Jadi pada umumnya setiap penelitian itu akan bermanfaat bagi penulis maupun bagi masyarakat yang menjadikan objek penelitian, oleh karena itu penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis, sebagai tambahan ilmu pengetahuan dalam menyalurkan potensi dibidang karya ilmiah, secara akademisi dapat menambah referensi dalam penulisan karya ilmiah di bidang hukum adat serta memberikan tambahan bagi wawasan kepada akademisi maupun praktis hukum terutama dalam penulisan tradisi Endeng-endeng dalam perayaan pesta pernikahan atau Walimatul ‘Urs dan juga merupakan suatu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum.
2. Harapannya dapat berguna bagi para praktisi dan peneliti dalam bidang hukum dan hukum Islam, juga masyarakat yang menganut Tradisi Endeng-Endeng dalam pelaksanaan pesta pernikahan atau walimatul ‘Urs juga dapat menjadi bahan bahasan lebih lanjut, sehingga dapat berguna bagi umat Islam khususnya.

E. Batasan Masalah

Jadi pada batasan masalah peneliti membatasi penelitian terhadap masalah yang terkait dengan tentang judul tesis yaitu : Pelaksanaan Tradisi Endeng-Endeng Pada Acara Walimatul ‘Urs Di Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Maqashid Syari’ah. Peneliti lebih memfokuskan kajian tesis ini ke Tradisi Endeng-Endeng yang di pakai oleh masyarakat Padang Lawas Utara dan juga lebih mengarah kepada Kabupaten Dolok, Dolok Sigompun, Halongonan, Halongonan Timur, Simangambat, dan pendapat Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Dolok Sigompulon, Dolok, Halongonan, Halongonan Timur, Simangambat dan juga peneliti pengambil pendapat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Padang Lawas Utara.

F. Penjelasan Istilah

1. Walimatul ‘Urs

Resepsi pernikahan dalam Islam itu dapat disebutkan dengan kata Walimatul ‘Urs. Walimatul ‘Urs terdiri dari dua kata, yaitu Walimatul dan ‘Urs. Walimatul secara etimologi berasal dari bahasa arab (الولاية) dalam bahasa indonesia berarti

makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. Sedangkan Ursy secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu (عرس) yang dalam bahasa Indonesia berarti pesta perkawinan.¹¹

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara kata berarti jamuan untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makanan, untuk setiap kesempatan mendapat kesenangan, hanya penggunaannya saja untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.

Definisi yang terkenal di kalangan ulama walimatul al-‘urs diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan. Walimatul ‘Urs mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya, sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya. Oleh karna itu, Walimatul ‘Urs dibicarakan dalam setiap kitab fiqh.¹²

Menurut Sayyid Sabiq, walimah diambil dari kata Al- walmu dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan.¹³ Dalam kamus hukum, walimah adalah makanan pesta perkawinan atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan atau seluruh tamu yang hadir walaupun tidak di undang. karena kadang ada orang yang tanpa di undang turut hadir dalam acara walimah.¹⁴

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian Walimatul ‘Urs adalah upacara perayaan pernikahan dengan menyuguhkan berbagai jamuan makanan yang di sediakan tuan rumah untuk menjamu para tamu undangan yang datang, dan tujuan perayaan tersebut adalah untuk memberitahukan kepada khalayak umum dan sebagai wujud rasa syukur seorang hamba pada Tuhannya karena telah terselenggaranya suatu pernikahan.

¹¹ Tiham dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2010), h. 131.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 155-156.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj.) Muhammad Thalib, Juz. VII (Bandung: Al-Ma’arif, 1999), h. 148

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1917.

Dasar hukum pelaksanaan walimah adalah sebagai menurut hadits berikut: *“dari Anas bin Malik, bawasanya Nabi SAW. Lihat pada Abdurrahman bin ‘Auf beras kuning, lalu bersabda : “Apa ini? ia jawab : “Ya Rasullah, saya telah berkawin dengan seseorang perempuan dengan (mas-kawin) setimbang satu biji dari mas. Sabdanya : “mudah-mudahan Allah berkati bagimu. Bikinlah walimah walaupun dengan seekor kambing”¹⁵*

Hadis di atas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi Saw. bahwa perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.

Tujuan walimah pada dasarnya adalah sebagai tanda syukur seorang hamba pada tuhanNya, selain itu ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari walimah yakni : mengumumkan pernikahan, dan meminta doa restu pada saudara serta para tetangga. Oleh karena itu adanya walimah sangat di anjuran oleh para ulama karena memang manfaatnya sangat besar bagi keluarga dan saudara untuk mempererat tali silaturahmi.

Dalam Maqashid syariah walimatul ‘urs memiliki nilai-nilai matlamah-matlamah yang ingin dicapai oleh Syariat demi kepentingan ummat manusia. Para ulama menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga tujuan dari diselenggarakannya pesta walimatul ‘urs kalau dilihat dari kacamata hukum Islam :

- a. Pemberitahuan Tujuan utama pesta walimatul ‘urs sebenarnya sekedar memberitahukan kepada khalayak bahwa pasangan pengantin ini resmi menikah.
- b. Ajang Mendoakan Tujuan kedua adalah sebagai ajang para tamu yang hadir ikut mendoakan kedua pasangan ini, agar mendapatkan keberkahan dari Allah Swt serta menjadi pasangan yang saling menguatkan dalam iman. Selain itu juga agar mereka mendapatkan ketentraman, rejeki yang banyak dan berkah, mendapatkan keturunan yang shalih dan shalihah.
- c. Ungkapan Rasa Syukur Sedangkan tujuan ketiga, tentu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan segala pemberian dari-Nya.

¹⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh A. Hasan, (Bandung : Diponegoro, 2006), h. 466.

2. Endeng-Endeng

Etnis Mandailing Panai Tengah terdiri dari beberapa marga yaitu Harahap, Lubis, Pulungan, Batubara, Parinduri, Nasution, Lintang, Rambe, Daulay, Hasibuan Pohan, Dalimunthe, Rangkuti, Matondang dan lainnya. Menurut Lubis “Marga-marga di Mandailing Julu dan Pangangkatan adalah sebagai berikut: Lubis, Nasution, Parinduri, Batu Bara, Hasibuan, Matondang, Daulay, Marga Mandailing Godang terdiri dari: Nasution terbagi lagi Nasution penyabungan, Tambangan, Borotan, Jior, Tonga, Maga. Sedangkan Menurut Hamidy dalam buku Horja, marga-marga di Mandailing yakni: Dongoran, Rambe, Ritonga, Pulungan, Harahap, Siregar, Dalimunthe, Daulay, Tanjung, Sagala, Simbolon, Pohan, Pane, dan Dasopang.

Etnis Mandailing yang dimaksud adalah etnis bangsa yang mendiami Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Labuhan batu, Kabupaten Labuhan batu Utara, Kabupaten Labuhan batu Selatan, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Batubara di Provinsi Sumatera Utara beserta Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat, dan Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau. Dari berbagai daerah itu bahasanya atau dialeknya ada yang berbeda atau bahkan tidak sama. Sedangkan Menurut Bapak Nurdin Ritonga, salah seorang warga desa Pulo Liman, mereka berasal dari Sipirok atau Manosor di sekitar Tapsel. Orang Mandailing di Panai Tengah berasal dari Tapsel. Orang Mandailing yang migrasi ke Panai Tengah, ada berbagai alasan, salah satunya disebabkan mengunjungi sanak saudara dengan tujuan mencari kerja dan mencari calon istri.

Pada mulanya tari Endeng-endeng adalah judul lagu yang isinya merupakan sindiran. Menurut Bapak Raden Rambe, kata Endeng-endeng yang berada di Padang Lawas Utara dengan Tapanuli Selatan itu berbeda. Pada masyarakat Padang Lawas Utara kata Endeng- endeng tidak mempunyai arti atau makna, hanya sekedar bahasa khiasan, namun pada masyarakat Tapanuli Selatan Endeng-endeng berasal dari kata Ende, yang artinya Lagu.

Tari Endeng-endeng pada masyarakat Padang Lawas Utara sudah ada sejak tahun 1980 an, sebagai bentuk perpaduan seni bordah dan dari etnis Melayu

dengan Tor-tor Onang-onang dari etnis Mandailing. Perpaduan tersebut terlihat pada bentuk gerak dan musik. Bentuk gerak yang dimaksud adalah gerak Tor-tor Onang-onang dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas dan ke bawah (menutup) dan menggenggam. Gerak tersebut dijumpai saat pertunjukan tari Endeng-endeng pada pesta perkawinan, khitanan, dan aqiqah (mengayun anak). Pengaruh etnis Melayu terlihat dari penggunaan instrument musik, yaitu gendang Pak pung dan Rebana.

Tari Endeng-endeng muncul sebagai perpaduan antara seni Bordah dari etnis Melayu pesisir yang ada di Padang Lawas Utara dengan Tor-tor Onang-onang yang dibawa oleh etnis Mandailing yang menetap di Padang Lawas Utara. Seni bordah merupakan lantunan doa-doa yang dinyanyikan dalam bahasa Arab yang diiringi oleh gendang Pak pung dan Rebana.

Kehadiran tari Endeng-endeng ini menimbulkan pro dan kontra. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat berpendapat bahwa tari Endeng-endeng merupakan tarian yang kurang baik. Dianggap demikian, karena tari ini boleh dilakukan oleh siapa saja, baik orang dewasa atau anak-anak, bersatunya kaum pria dan wanita dalam melakukan tarian ini. Berikut adalah keberadaan tari ini berdasarkan :

Fungsi Tari Endeng-endeng, Tari Endeng-endeng merupakan tari rakyat yang berfungsi menghibur. Di samping itu, tari Endeng-endeng juga sebagai sarana untuk mengungkapkan kegembiraan dan pergaulan. Sejalan dengan fungsinya sebagai hiburan, tari ini selalu ada pada berbagai acara seperti, perkawinan, khitanan, aqiqah (mengayun anak).

Makna Tari Endeng-endeng, Makna tari Endeng-endeng dalam penelitian ini dikaji melalui syair lagu yang dinyanyikan sebagai iringan dalam tari Endeng-endeng. Ketika tari Endeng-endeng berlangsung syair yang digunakan tidak berfokus hanya pada 1 bahasa (etnis Mandailing), tetapi bisa dilanjutkan dengan lagu dalam bahasa daerah lainnya seperti etnis Karo, Batak Toba, Simalungun atau dalam bahasa Indonesia.

Syair Lagunya :

Endeng ni endeng baya Situkkol ni dondong

Ahama di konang bayo na lom-lom

Sada ditamba sada inda dibotoho

Tammam ko tusikola jadi panakko

Makna syair : Endeng-endeng Apalah yang engkau kenang anak laki- laki yang hitam satu tambah satu kamu tidak tahu, tamat dari sekolah kamu jadi pencuri.

Bentuk Penyajian Bentuk penyajian pada tari Endeng-endeng dikelompokkan dalam empat bagian yaitu : (1) Waktu menyajikan, (2) Cara menyajikan, (3) Deskripsi gerak, (4) Instrumen musik pengiring pada tari Endeng-endeng. Berikut adalah pelaksanaan tari Endeng-endeng dalam acara perkawinan etnis Mandailing di Kecamatan Dolok Sigompulon, Dolok, Halongonan, Halongonan Timur, Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Waktu menyajikan tari Endeng-endeng untuk acara pesta perkawinan, khitanan, dan aqiqah terbagi dua, yaitu pada waktu malam hari dan siang hari. Pada dasarnya cara menyajikan tari Endeng-endeng pada malam hari dan siang hari adalah sama, sesuai urutan pada sistem kekerabatan etnis Mandailing, yaitu suhut, kahanggi, mora dan anak boru. Perbedaannya terletak pada urutannya, yaitu jika malam hari dilakukan sebelum kenduri setelah acara tepung tawar, sedangkan pada siang hari dilakukan setelah acara mengupah-upah.

Suhut adalah merupakan keluarga dari pengantin yang melakukan pesta perkawinan tersebut (yang mempunyai pesta). Kahanggi adalah keluarga kandung dari pengantin yang melakukan pesta perkawinan tersebut, misalkan,, kakak, sepupu, dan semua keluarga yang mempunyai hubungan sedarah atau semarga dengan pengantin laki-laki. Mora adalah pihak ketiga dari keluarga yang akan mempersembahkan tariannya. Mora adalah pihak pemberi istri, dan saudara laki-laki dari pihak ibu yang disebut tulang. Anak perempuan mora akan menjadi pariban dari anak kahanggi. Anak Boru adalah adalah pihak yang memperisteri anak perempuan (sebutan untuk menantu laki-laki) dan suami saudara perempuan dari suhut. Boru adalah sebutan untuk anak perempuan pada etnis Mandailing.

Setelah dari semua pihak keluarga menari, kemudian dilanjutkan oleh seluruh kerabat dan teman pengantin, yang diakhiri oleh panitia pelaksana pesta yang dibentuk oleh pihak keluarga mempunyai pesta. Pada saat menari, mereka memjemput pengantin dari pelaminan untuk ikut menari bersama. Pada saat tarian

berlangsung, pihak suhut, kahanggi, mora dan anak boru akan memberikan kain sarung sebagai persembahan. Selain kain sarung, sebahagian keluarga ada yang memberikan uang yang dirangkai menjadi seperti selendang, kepada pengantin atau kepada kedua orang tua mempelai. Uang tersebut kemudian mereka dikalungkan kepada mempelai atau kedua orang tua pengantin. Adapun makna dari pemberian kain sarung dan uang tersebut adalah sebagai hadiah kepada kedua pengantin dan orangtua.

Menurut pendapat bapak Raden Rambe, Selaku Toko Agama Kecamatan Dolok Sigompulon pemberian uang dan sarung diibaratkan seperti menabung. Karena sebelum disampaikan kepada pengantin atau orang tuanya, jumlah uang yang akan diberikan, dicatatkan lebih dulu kepada panitia yang ditugaskan. Pencatatan ini berguna jika pada waktu berikutnya si pemberi mengadakan pesta, ia juga akan menerima hal yang sama. Setelah semua pihak keluarga menari, maka acara tari Endeng- endeng pun berakhir, kedua pengantin kembali diantar ke kamarnya untuk istirahat. Untuk menuju ke kamar pengantin di antarkan dengan iringan music Endeng-endeng.

Sedangkan untuk hiburan dalam walimah, Nabi Muhammad SAW. tidak pernah membatasi dan memberikan himbauan terkait hal tersebut. Namun, secara garis besar dilihat dari contoh walimah yang telah di laksanakan oleh para sahabat hiburan dalam walimah itu bermacam-macam, yang pasti dalam hiburan tersebut tidak boleh ada sesuatu yang tidak di perbolehkan dalam agama. Sebagaimana dalam kaidah fiqih di jelaskan : *“Artinya : pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh, sepanjang tidak ditemukan dalil yang mengharamkannya.”*

Dari kaidah diatas, kita bisa pahami bahwa hukum dari segala sesuatu pada dasarnya menunjukkan kebolehan sepanjang dalam sesuatu tersebut tidak terdapat hal-hal yang menjadi dasar sesuatu tersebut di haramkan. Jadi hiburan apapun dalam pelaksanaan walimah hukumnya boleh, dengan catatan dalam hiburan tersebut tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam.¹⁶

3. Tokoh Agama

Tokoh agama dalam pandangan umum sering disebut ulama. Dalam perspektif al-Qur'an ulama dilihat sebagai bagian dari umat yang memegang

¹⁶ Ahmad Zahro, *Fikih Kontemporer*, buku 1, (Jombang PT Qof Media Kreativa, 2016), h. 15.

peran yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan masyarakat. Ulama berasal dari kata bahasa Arab “*alima, ya’lamu, ‘alim*” yang artinya orang yang mengetahui. Kata ‘*alim* bentuk jamaknya dari ‘*alim* yang merupakan bentuk mubalaghah, berarti orang yang sangat mendalam pengetahuannya.¹⁷

Ulama dalam pengertian pertama pada umumnya berdiam di pedesaan mereka mendirikan pesantren dan menjadi pemimpinnya, atau mereka menjadi kyai dan menjadi “pelayan” masyarakat dalam melakukan ritual agama, seperti memimpin membaca surat yasin, tahlil dan sebagainya untuk doa keselamatan seseorang dalam kehidupan di dunia.

Para tokoh agama juga dapat dikatakan sebagai kaum intelektual yang memiliki komitmen pada terciptanya pembaharuan dan reformasi yang terus menerus dalam masyarakat muslim dan menunjukkan perpaduan yang menarik antara peran lama kyai dalam masyarakat muslim. Kaum intelektual digambarkan dengan beberapa cara yang berbeda dan seringkali bertentangan. Meskipun berbeda-beda dan seringkali bertentangan. Meskipun berbeda-beda, ada sedikit rasa penerimaan yang samar-samar akan elemen-elemen penting di masyarakat yang mendefinisikan dan menyatakan persetujuan bersama yang memberi rasa legitimasi dan prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan dan kelangsungan hidup masyarakat.¹⁸

G. Landasan Teori

Pada masa kolonial Belanda, hukum Islam dilawankan dengan hukum adat sebagai “teman dialog”, sedangkan pada masa pasca kemerdekaan hukum Islam disandingkan dengan hukum positif. Perbedaan ini tercermin dalam kebijakan pemberlakuan hukum Islam oleh masing-masing rezim politik. Teori-teori pemberlakuan hukum Islam yang telah dicetuskan dan dirumuskan oleh beberapa pakar pada zamannya bisa memberikan gambaran mengenai realitas sejarah tersebut secara mudah.¹⁹

¹⁷ Abu Luwis Ma’lub, *al-Munjid*, Cet. 27, (Beirut : Dar al-Masyhur, 1984), h. 526-527

¹⁸ John L Esposito, *Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer*, terj. Sugeng Hariyanto, dkk (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), xii

¹⁹ Tentang hukum Islam dan pergolakannya dengan tradisi, bisa dibaca disalah satu bab buku *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles*. Lihat. Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles : Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004), h. 1

Pendapat yang berkembang selama ini mengenai hukum Islam *vis a vis* hukum adat pada masa Belanda dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. *Pertama*, Kelompok yang dipandegani oleh B.W Andaya, A. J. Johns, dan Lodewijk Willem Cristian van den Berg, yang mengemukakan Teori *Receptio in Complexu*. Teori ini berarti bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, karena dia telah memeluk agama Islam, sehingga berhak untuk menjalankan hukum agamanya, walaupun dalam praktek di lapangan masih terdapat penyimpangan-penyimpangan dari ajaran yang sebenarnya.

Bagi B.W Andaya, A. J. Johns, dan Lodewijk Willem Cristian van den Berg, bahwa doktrin Islam telah memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan kerajaan, seperti Aceh dan Malaka. Ajaran mistik Islam telah membawa etos Islam ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga melahirkan simbol-simbol dan rasional untuk terbentuknya sebuah kerajaan yang bersatu dan teratur. Mereka yang mengikuti pandangan ini berpendapat bahwa walaupun kekuatan adat lokal telah termanifestasikan dalam masyarakat Indonesia, namun hukum Islam juga efektif pada level komunal dan berhasil memodifikasikan beberapa praktek hukum, terutama dalam bidang hukum keluarga dan nilai-nilai sosial.

Kelompok ini, dengan demikian menyadari kepentingan yang laten dan pengaruh yang luas dari kehadiran Islam pada tahun-tahun dimulainya penjajahan, bahkan menurut mereka hukum Islam sesungguhnya mempunyai pendukung yang kuat di beberapa sektor masyarakat Asia Tenggara dan sering kali berhasil menggoyahkan otoritas adat lokal, terutama dalam hal perkawinan, kewarisan, dan alokasi tanah.²⁰ Para ilmuwan Indonesia modern pun mengajukan suatu klaim bahwa hukum Islam mempunyai pengaruh yang mendalam dan mengikat dalam kehidupan orang Islam dan merupakan faktor independen dalam membentuk norma dan aturan sosial.²¹

²⁰ Pendapat ini pertama kali dilontarkan oleh Lodewijk Willem Cristian van den Berg, oleh karenanya ia dijuluki “orang yang pertama kali menemukan dan menunjukkan berlakunya hukum Islam di Indonesia”. Lihat. Sajuti Thaalib, *Receptio a Contrario*, h. 5-7.

²¹ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta : Tintamas Indonesia, 1982), h. 7-10. Juga lihat. Sajuti Thalib, “*Receptio in Complexu: Theori Recepti dan Recepti A contrario*”, dalam Panitia Penerbitan Buku Untuk Memperingati Prof. Dr. Hazairin, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia in Memorian Prof. Mr. Dr. Hazairin* (Jakarta: University of Indonesia Press, 1976), h. 44-54.

kelompok yang dipelopori oleh G. A. Wilken dan C. van Vollenhoven, mengatakan bahwa aturan-aturan adat mempunyai akar yang kuat di desa-desa, semenjak sebelum kehadiran agama-agama impor seperti Islam, Hindu dan Budha. Menurutnya, ketundukan kepada agama-agama dari luar ini tidak mampu mengguncang loyalitas mereka terhadap adat. Sejalan dengan pandangan ini, mereka juga berpendapat bahwa hukum Islam tidak pernah diaplikasikan dalam masyarakat Indonesia dimana kekuatan hukum adat masih bertahan. Lebih jauh mereka berpendapat bahwa masuknya Islam sejak periode awal, antara abad ke-12 hingga abad ke-16, hanya memberikan pengaruh yang terbatas terhadap peran hukum adat dalam administrasi peradilan Indonesia. Bagi pengikut kelompok ini, hukum Islam hanya dipertimbangkan sejauh ia bisa diterima oleh salah satu sistem yang utama dari adat. Teori ini lazim disebut teori *Receptie*.²²

1. Teori Aplikatif (Applicative Theory): Teori Mashlahah

Untuk teori aplikatif (*applicative theory*), penulis menggunakan teori *mashlahah* (*nazhariyyah al-mashlahah*). Menurut hemat penulis, teori penegakan *mashlahah* dan konstitusi dapat dijadikan pijakan untuk terwujudnya penegakan hukum Islam.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori *mashlahah* yang dikemukakan kalangan fuqaha untuk menjelaskan penegakan hukum Islam. Penulis tentu tidak dapat mengabaikan penggunaan teori hukum Islam yang juga digunakan oleh kalangan ulama terdahulu dan pemikir hukum Islam modern. Di antara tokoh-tokoh ulama dan pemikir Muslim yang telah memperkenalkan teori *mashlahah* adalah Imam al-Syatibi, al-Ghazali, dan Najamuddin al-Thufi.

Teori *mashlahah* yang pertama dikemukakan oleh Imam al-Syatibi, yang dikenal sebagai salah seorang pemikir hukum Islam yang banyak menjelaskan teori *mashlahah* dalam karyanya, *al-muwafaqat*, melalui konsep tujuan hukum syara' (*maqashid al-syari'ah*). Perumusan tujuan syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*mashlahah al-'ammah*) dengan cara menjadikan aturan hukum syariah yang paling utama dan sekaligus menjadi

²² Teori *receptie* ini pada akhirnya mempengaruhi dasar pemahaman hukum umum yang dikembangkan dalam masa periode Republik di Indonesia, yaitu tahun 1945 dan seterusnya. Lihat. B. ter Haar, *Adat Law in Indonesia*, terj. E. Adamson Hoebel dan A. Arthur Schiller (New York : Institut of Pacific Relations, 1948), h. 10-14. Lihat juga, Ratno Lukito, *Pergumulan*, h. 43.

shalihah li kulli zaman wa makan (kompatibel dengan kebutuhan ruang dan waktunya) untuk sebuah kehidupan manusia yang adil, bermartabat, dan bermaslahat.

Berdasarkan teori ini, pelaksanaan hukum walimatul ‘Urs di Padang Lawas Utara hendaknya diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum syara’, meskipun ada realitas adat yang berkembang di dalamnya, namun tidak bertentangan dengan asas-asas syar’i, terlebih Padang Lawas Utara adalah daerah yang mayoritas Muslim taat dan militan pada mazhab. Imam al-Syatibi memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan syariat yang bersifat *dharuriyyah*, dan *tahsiniyyah*, dan berisikan lima asas hukum syara’ yakni: (a) memelihara agama (*hifzh al-din*) (b) memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*) (c) memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) (d) memelihara akal (*hifzh al-aql*) dan memelihara harta (*hifzh al-maal*). Sepanjang dinamika kompetensi peradilan agama tersebut mampu menjamin bagi tercapainya tujuan-tujuan hukum syara maka kemaslahatan menjadi tujuan akhir. Teori *mashlahah* yang diperkenalkan al-Syatibi dalam konsep *maqashi al-syari’ah* ini tampaknya masih relevan untuk menjawab segala persoalan hukum di masa depan.²³

Adapun teori *mashlahah* yang kedua dikemukakan oleh Imam al-Ghazali. Ia dikenal sebagai ulama pemikir yang memiliki suatu kesadaran yang tinggi bahwa teks-teks Al-Qur’an dan Sunnah Nabi sengaja dihadirkan untuk tujuan menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Kemaslahatan adalah tujuan dari aturan-aturan Islam. Imam al-Ghazali (w. 1111 M) menyebutnya dengan istilah *maqashid al-syari’ah*. Ia juga merumuskan bahwa kemaslahatan terbagi ke dalam lima prinsip dasar (*al-kulliyah al-khams*), yaitu *hifzh al-din* (memelihara keyakinan/agama), *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-‘aql* (memelihara akal/pikiran), *hifzh al-‘rdh* (memelihara kehormatan/keturunan atau alat-alat reproduksi), dan *hifzh al-maal* (memelihara kekayaan atau properti). Menurutnya, istilah *mashlahah* makna asalnya merupakan menarik manfaat atau menolak mudarat. Akan tetapi, yang dimaksud *mashlahah* dalam hukum Islam adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal,

²³ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), Juz. II, hlm. 7.

keturunan, dan harta. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut *mashlahah*.

Oleh karenanya al-Ghazali menyatakan bahwa setiap *mashlahah* yang bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah atau ijma' adalah batal dan harus dibuang jauh-jauh. Setiap kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara' harus diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dengan pernyataan ini, al-Ghazali ingin menegaskan bahwa tidak satu pun hukum Islam yang kontra dengan kemaslahatan, atau dengan kata lain tidak akan ditemukan hukum Islam yang menyengsarakan dan membuat mudarat umat manusia.

Atas pertimbangan maslahat inilah para ulama di Padang Lawas Utara tidak menghapus serta-merta adat yang telah ada dan tertanam pada jiwa masyarakat Padang Lawas Utara. Sebelum Islam datang, masyarakat Padang Lawas Utara telah memiliki tatanan hukum adat yang mapan, ketika Islam datang dan diterima oleh mayoritas masyarakat Padang Lawas Utara para ulama selaku teladan di tengah-tengah masyarakat tetap mempertahankan adat yang ada, adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dijalankan sebagaimana biasanya, sementara adat yang tidak sejalan dengan hukum Islam perlahan diperbaiki, para ulama memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam adat sehingga adat tersebut tetap bisa dipertahankan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. hal inilah yang merupakan salah satu sebab perkembangan hukum Islam di Padang Lawas Utara begitu pesat sehingga masyarakat Padang Lawas Utara mayoritas memeluk agama Islam dan dikenal sebagai masyarakat yang religius.²⁴

Adapun teori *mashlahah* yang ketiga Najamuddin al-Thufi menjelaskan teori *mashlahah* sebagai salah satu objek penting dalam khazanah pemikiran hukum Islam (*ijtihad*). Dalam pandangan al-Thufi, asal usul kata *mashlahah* artinya, bentuk sesuatu dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kegunaannya. Misalnya, perdagangan adalah sarana untuk mencapai keuntungan. Pengertian dari keuntungan berdasarkan syariat adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada maksud syar'i, baik berupa ibadah maupun adat. Sehingga, *mashlahah* dalam hal perdagangan adalah untuk mendapatkan keuntungan

²⁴ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al Ushul*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th.), vol. I, hlm. 281.

berdasarkan pada tujuan dari perbuatan dagang dan melaksanakan kehendak syariat pada waktu yang bersamaan.

Mashlahah menurut al-Thufi dipandang lebih dari sekadar metode hukum, melainkan juga alat untuk mencapai tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*). Seperti halnya disebut al-Syatibi (*al-muwafaqat*) bahwa *mashlahah* merupakan fundamen teori *maqashid al-syari'ah*. Al-Thufi juga menjelaskan kedudukan *mashlahah* selain sebagai tujuan hukum syara' juga merupakan inti dari seluruh konstruksi legislasi hukum Islam. Landasan teori yang dibangun oleh al-Thufi didasarkan pada sketsa historis perkembangan hukum Islam, mulai dari masa pertumbuhan dan pembangunannya hingga pada masa pertengahan dan modern. Salah satu teori yang memperhatikan *mashlahah* secara mutlak, baik terhadap masalah hukum Islam yang ada nashnya maupun masalah hukum yang tidak ada nashnya adalah dalam bidang *fiqh al-mu'amalah*. Pemikiran al-Thufi tentang *mashlahah* fi *fiqh al-mu'amalah* termasuk dalam kategori *mashlahah al-mursalah*.

Teori *mashlahah* al-Thufi dalam bidang hukum muamalah dan yang sejenisnya, dalil yang diikuti adalah *mashlahah*, sebagaimana telah kami tetapkan. *Mashlahah* dan dalil-dalil syariat lainnya, terkadang senada dan terkadang bertentangan. Jika senada, memang hal itu baik seperti senadanya antara nash, ijma', qiyas, dan *mashlahah* mengenai ketetapan hukum dharuri yang berjumlah lima. Hukum-hukum kulli yang dharuri tersebut, misalnya dibunuhnya orang yang membunuh, dibunuhnya orang-orang yang murtad, pencuri dipotong tangannya, peminum khamar dihukum dera, dan orang yang menuduh orang baik berbuat zina harus dijatuhi hukuman hadd, serta contoh-contoh lainnya yang serupa dengan hal dalil-dalil syariat yang menggunakan penyelesaian dengan *mashlahah*. Jika ternyata tidak sejalan dan bertentangan dengan norma-norma syariat, maka penyelesaian hukumnya dapat dilakukan melalui perpaduan antara Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', qiyas, *mashlahah*, dan sebagainya.²⁵

1. Urf, Hukum Adat/Kebiasaan

Adat kebiasaan atau dikenal dengan istilah '*urf*' adalah suatu yang dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

²⁵ Mustafa Zaid, *al-Mashlahah fi at-Tasyri'I al-Islami wa Najamuddin al-Thufi*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi), 1954), hlm. 113-127-132

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) berbunyi bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian diperkuat lagi pada Pasal 281 ayat (3) menerangkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada satu rumawi tentang Dasar Pemikiran huruf i (1) penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa Undang-undang yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat adat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, termasuk dalam penyelesaian sengketa yang timbul di dalamnya. Pasal 2 ayat (9) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyebutkan bahwa negara hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Soepto Rahardjo mengemukakan bahwa ada tiga fungsi nilai-nilai hukum adat di tengah-tengah masyarakat, yakni:

- a. Pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan, maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang.
- b. Penyelesaian sengketa-sengketa.
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadinya perubahan-perubahan.²⁶

Hukum adat dijalankan dengan berbagai cara melalui lembaga-lembaga adat yang ada di setiap desa, sehingga hukum adat itu menjadi suatu sarana untuk melakukan kontrol sosial yang berfungsi legal. Para ilmuwan dalam berbagai disiplin ilmu, banyak sekali memperhatikan kepada adat istiadat setempat, fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah misalnya, berbeda dengan fatwa-fatwa dari murid-muridnya lantaran perbedaan kebiasaan mereka masing-masing; Imam Syafi'i

²⁶ Soepto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 126

telah pindah ke negeri Mesir mengganti fatwanya sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan dipraktikkannya di negara baru, hingga fatwa-fatwa beliau itu dapat dibedakan sewaktu masih berada di Baghdad dengan fatwa beliau sesudah pindah ke Mesir. Mengingat pentingnya keberadaan adat ini, maka lahirlah sebuah kaidah dalam masyarakat: “adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum.” Setiap perbuatan yang diterima oleh mayoritas masyarakat, dikategorikan sebagai perbuatan yang baik di hadapan Tuhan Yang Mahakuasa, sebab tidak mungkin orang banyak bersepakat dalam masalah keburukan atau ketidak baikan.²⁷

Setiap adat kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat serta tidak melanggar ketentuan syariat, harus tetap dipelihara dan diamalkan. Sebaliknya, adat kebiasaan yang menyimpang dari ketentuan syariat, walaupun banyak dikerjakan orang, tetap tidak boleh diamalkan, lantaran di dalam Hadis di atas diberi predikat hasanah, (baik), yang sudah barang tentu menurut ukuran syariat dan logika.

Syariat Islam sendiri memelihara adat kebiasaan orang Arab yang baik, seperti mewajibkan membayar denda sebagai ganti hukuman qishas, bila si pembunuh tidak dituntut oleh keluarga si terbunuh untuk dijatuhi hukuman qishas atau menetapkan adanya kafaah dalam perkawinan.

‘Urf atau adat kebiasaan ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. *‘Urf* itu berbeda dengan *ijma’* disebabkan karena *‘urf* itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang berbeda-beda tingkatan mereka. Adapun *ijma’* dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari pada mujtahidin. Orang-orang umum tidak ikut dalam pembentukan *ijma’* itu. *‘Urf* itu ada 2 (dua) macam, yakni:

1. *‘Urf* shahih adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara’, tiada menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya adat kebiasaan yang berlaku dalam dunia perdagangan tentang indent, adat kebiasaan dalam pembayaran mahar, secara kontan atau utang, adat kebiasaan seseorang yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar dan lain sebagainya.

²⁷ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, Cet. ke-10 (Bandung: Al MA’arif, 1993), hlm. 518.

2. *'Urf* fasid adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang berlawanan dengan ketentuan syariat karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan-kebiasaan dalam akad perjanjian yang bersifat riba, kebiasaan-kebiasaan dalam mencari dana dengan mengadakan macam-macam kupon hadiah, menarik pajak hasil perjudian dan sebagainya. *'Urf* fasidah tidak harus diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara' dan membatalkan hukum syara'.²⁸

H. Kajian Terdahulu

Nursaniah Harahap (2018) dengan judul “Hukum Menghadiri Undangan Walimatul ‘Urs Dalam Jumlah Yang Bayak Serta Berjauhan Dalam Satu Waktu Menurut Pendapat Fungsionaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang”, dengan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana pelaksanaan walimah urusy di desa kolam, bagaimana pandangan masyarakat Desa Kolam tentang hukum menghadiri undangan walimah urusy di desa kolam dengan jumlah bayak, bagaimana pendapat MUI deli serdang tentang hukum menghadiri undangan walimah urusy yang bayak serta berjauhan dalam satu waktu.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa jika mendapat undangan yang bayak serta tempatnya berjauhan dalam satu hari maka kalau kita sempat dan tidak memberatkan, maka tidak ada larangan bagi kita untuk menghadiri undangan tersebut dengan syarat tidak terdapat unsur-unsur maksiat dalam walimah urusy tersebut. Sedangkan jika tidak sanggup untuk menghadiri undangan tersebut maka tidak berdosa.

Sedangkan pembahasan peneliti pada pembahasan ini tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Dolok Sigompulon, Dolok, Halongonan, Halongonan Timur, Simangambat dan Tokoh Adat beserta masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara mengenai Hukum di laksanakan Endeng-Endeng dalam walimatul ‘urs dikarenakan dalam walimatul ‘urs tersebut terindikasi keluar dari tujuan walimatul ‘urs secara islam.

Hasil penelitian yang membahas tentang walimatul ‘urs ada beberapa diantaranya sebagai berikut, Fretty Yunita Rambe (2016) dengan judul: “Tradisi

²⁸ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, Cet. ke-10 (Bandung: Al MA'arif, 1993), hlm. 518.

Boras Sipirni Tondi Dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Muslim Batak Angkola DiTinjau Dari Hukum Islam” dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana cara pelaksanaan Tradisi Boras Sipirni Tondi Dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Muslim Batak Angkola di Pematang Marihal Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, Faktor-Faktor yang menyebabkan tradisi Tradisi Boras Sipirni Tondi masi dilaksanakan Masyarakat Muslim Batak Angkola di Pematang Marihal Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, Bagaimana Persepektif Hukum Islam terhadap tradisi Tradisi Boras Sipirni Tondi Dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Muslim Batak Angkola di Pematang Marihal Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar.

Hasil penelitian ini mengungkapkan, bahwasanya tata cara pelaksanaan tradisi Boras Sipirit tondi ini cukup menggunakan beras putih atau beras kuning yang di campur kunyit. Pengantin di tarik dengan kain selendang panjang oleh kedua orang tua perempuan (ibu) menuju pelaminan ketika kedua mempelai hampir sampai di tempat tujuan disaat itulah beras tersebut di taburkan kepada kedua mempelai di sertai nasehat-nasehat yang baik.

Jalaluddin (2018) dengan judul “Tradisi Bekhalek dalam Walimah urusy di Desa Pea Jambu Kec Singkhor Kab Aceh Singkil Menurut Mazhab Syafi’i”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Tradisi Bekhalek dalam Walimah urusy y di Desa Pea Jambu Kec Singkhor Kab Aceh Singkil, Bagimana praktek Walimah urusy menurut Mazhab Syafi’I, Bagaimana hukum praktek Bekhalek dalam Walimah urusy Menurut Mazhab Syafi’i.

Hasil penelitian ini mengungkapkan Tradisi Bekhalek mempunyai arti Pesta Pernikahan yang terdapat didalamnya amaliah sumbang menyumbang sesuatu yang berupa sembako dan beseta uang lainnya dengan tujuan saling membantu sesama muslim serta menyambung sesuatu yang berupa kekerabatan memperkuat ukhuwah islamiyah.

I. Signifikasi Penelitian

Walimatul ‘Urs adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT, atas terlaksananya pernikahan tersebut dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan

peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi pada hakikatnya walimatul 'urs merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.

Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam islam dikonsepsikan sebagai walimatul 'urs. manfaat diadakan walimatul 'urs tersebut agar supaya keluarga dan masyarakat sekitar ikut menyaksikan dan mendoakan kedua mempelai. Walimatul 'urs diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.²⁹

Sehubungan dengan walimatul 'urs, Adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi perinsip ajaran Islam. Apabila adat kebiasaan yang berhubungan dengan walimatul 'urs tersebut bertentangan dengan syariat Islam, haruslah ditinggalkan.

Walimatul 'urs yang dianjurkan Islam adalah berupa bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam walimatul 'urs dianjurkan kepada pihak yang berhajat untuk mengadakan makanan guna disajikan pada tamu yang menghadiri walimatul 'urs. Namun demikian semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belak pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman isi penelitian, mekanisme pembahasannya dibagi menjadi lima bab, yang berisi pada hal-hal yang akan dijadikan pokok pijakan dalam memahani pembahasan ini, adapun perinciannya sebagai berikut:

Bab I yaitu menguraikan tentang pendahuluan, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mafaat penelitian, batasan

²⁹ Slamet Abidin et al, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), h. 149.

masalah, penjelasan istilah, landasan teori, kajian terdahulu, signifikansi penelitian, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian teoritis yang membahas tentang pengertian ‘Urf, dasar hukum ‘Urf, Syarat-Syarat ‘Urf menjadi hukum Islam dan pengertian walimah urusy dasar hukum melaksanakannya, adab-adab, waktu melaksanakan walimatul urusy hukum menghadiri undangan Walimah urusy, Syarat-Syarat dalam menghadiri undangan walimah urusy dan hikmah Walimah urusy.

Bab III merupakan kajian tentang gambaran umum lokasi penelitian, meliputi Geografis dan Demografis, Aspek Budaya, Agama, Pendidikan, Mata Pencarian, Sarana Prasarana dan Infrastruktur yang ada dilokasi tersebut.

Bab IV merupakan hasil penelitian yang membahas tentang pendapat tokoh adat dan masyarakat terhadap Hukum Melaksanakn Endeng-Endeng dalam Tradisi Walimah urusy di Desa Pulo Liman Kecamatan Dolok Sigomplon Kabupaten Padang Lawas Utara dan pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Hukum melaksanakan Endeng-Endeng dalam Tradisi Walimah urusy.

Bab V, merupakan bagian akhir dalam penulisan tesis ini meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Maqasid Syariah

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam adalah konsep Maqasid Syariah yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Adapun ruh dari konsep Maqasid Syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari Maqasid Syariah tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.

Maqasid Syariah terdiri dari dua kosa kata yaitu *al-maqasid* dan *al-shariah*. *Al-maqasid* adalah bentuk plural dari kata *al-maqasid* dari akar kata *al-qasd*. Secara etimologi, *al-qasd* mempunyai beberapa makna, di antaranya sebagai berikut:

Pertama jalan yang lurus (*istiqamah al-tariq*). makna ini mengacu pada firman Allah surah al-Nahl (16): 9 bahwa Allah berhak untuk menerangkan jalan yang lurus dan mengajak kepada makhluk untuk selalu berada pada jalan yang lurus. Ajakan ini berdasarkan bukti-bukti dan argumentasi yang tidak terbantahkan. Lawan kata *al-qasd* adalah *al-jair* (jalan yang menyimpang). Kedua adalah tujuan yang paling utama (*al-i'timad wa al-amm*). Makna inilah yang sering kali digunakan dan dimaksud oleh ulama fiqh dan ulama ushul fiqh. Tujuan (*al-maqasid*) adalah acuan dalam setiap perbuatan mukallaf dan hukum berubah seiring dengan perubahan tujuan (*al-maqasid*). Ia adalah elemen yang terdalam yang menjadikan landasan dalam setiap perbuatan seseorang. Tujuan dan niat dalam hal ini tidak ada perbedaan yang mendasar.³⁰

Kalangan ushuliyin dan fuqaha, seringkali tidak membatasi pengertian kata *al-maqasid*. Kata ini bisa dipahami maknanya dalam konteks etimologis setelah digandengkan dengan kata lain, semisal kaidah yang mengatakan "segenap perbuatan tergantung pada tujuan atau niat pelaku (*al-umur bi maqasidiha*).

³⁰ Abd Rahman Ibrahim Kailani, *Qawaid al-Maqasid inda al-Imam al-Shatibi 'Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan*, (Damishq: Dar al-Fikr, 2000), h. 44.

Dalam konteks ini al-maqasid dimaknai sebagai sesuatu yang mendasari perbuatan seseorang dan diimplemenasikan dalam bentuk nyata (*al-fi'il*), atau semisal pernyataan al-Ghazali (w. 505 H) dikatakan bahwa tujuan (*maqsud*) syariat ada lima; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³¹

Ibn Ashur (w. 1393 H / 1973 M) memberikan definisi yang menarik bahwa Maqasid Syariah adalah nilai atau hikmah yang menjadi perhatian syari' dalam seluruh kandungan syariat, baik yang bersifat terperinci atau global. Bisa jadi nilai-nilai itu memuat nilai universal syariah semisal moderasi (*al-wastiyah*), toleran (*al-tasamuh*) dan holistik (*al-shumul*). 'Alal al-Afasi (w: 1394 H / 1974 M) lebih jauh memberikan pengertian bahwa Maqasid Syariah adalah tujuan utama (*al-ghayah*) daripada syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syari' sebagai landasan dalam setiap hukum syariat. Menurutnya, Maqasid Syariah menjadi dasar hukum yang abadi dan tidak bisa dipisahkan dari sumber hukum Islam yang utama. Dari dua pengertian ini, bisa diambil kesimpulan bahwa Maqasid Syariah bisa mencakup tujuan-tujuan yang bersifat universal yaitu menegakkan maslahat dan menolak kesengsaraan, juga mencakup tujuan hukum yang bersifat partikular semisal tujuan-tujuan yang terdapat dalam hukum keluarga.

Secara garis besar, para ulama memberikan gambaran tentang teori Maqasid Syariah yaitu bahwa Maqasid Syariah harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu : kemaslahatan agama (*hifz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifz al-mal*). Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (*dharuriyyat*), peringkat kebutuhan/sekunder (*hajjiyat*) dan peringkat pelengkap/tersier (*tahsiniyyat*). Dalam penetapan hukumnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala bertentangan dalam kemaslahatannya. Peringkat *dharuriyyat* menduduki tempat pertama, kemudian *hajjiyat* mendahului peringkat *tahsiniyyat*. Bisa diartikan bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat pertama dilengkapi oleh peringkat kedua.³²

³¹ Al-Ghazali, *Mustasfa min 'Ilm Usul Juz I* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 287

³² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 126

Al-Ghazali mengemukakan bahwa hakikat *al-maslahah* adalah untuk memelihara tujuan *al-shari'ah* dalam menetapkan hukum, yakni memelihara: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dan *al-maslahah* itu dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: pertama *al-maslahah al-mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang mendapat perhatian dari Allah. Dengan kata lain ditemukan dalil-dalil yang memerintahkan untuk memeliharanya. Baik hukumnya disebut secara langsung oleh *al-nas* semisal dalam QS. al-Baqarah (2): 222 atau melalui pemikiran sehingga diketahui penetapan *al-maslahah* dalam pandangan *shara'*.³³

Kedua *al-maslahah al-mulghah*, adalah kemaslahatan yang menurut pertimbangan pemikiran merupakan sesuatu yang baik namun terdapat nas yang tidak menerimanya. Ketiga, adalah hukum atau kemaslahatan yang dipandang baik, yang dilihat sebagai suatu kemaslahatan, sejalan dengan tujuan *shari'ah*, dan tidak ada dalil yang menolak atau mengakuinya, maka itulah yang disebut dengan *al-maslahah al-mursalah*. Para fuqaha dari kalangan Shafi'iyah, Hanafiyah dan lainnya menolak. Namun Imam Malik menerima *al-maslahah al-mursalah* sebagian dari metode penggalan hukum Islam. Demikian juga kalangan Malikiyah dan Hanabilah menerima *al-maslahah al-mursalah* sebagai hujjah dan sebagai metode penetapan hukum.³⁴

Namun demikian, para ulama yang menerimanya masih memberikan batasan-batasan, yaitu pertama, kemaslahatan itu harus yang hakiki bukan kemaslahatan berdasarkan asumsi. Kedua, kemaslahatan itu harus berupa kemaslahatan yang bersifat kolektif bukan bersifat perorangan. Ketiga, kemaslahatan itu tidak bertentangan baik dengan nas ataupun dengan *ijma'*.

B. Pengertian 'Urf dan walimah 'Urs

a. Pengertian 'Urf

'Urf berasal dari kata *'arafa* yang mempunyai derivasi kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan 'urf menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian 'urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya

³³ Mustafa Sa'id al-Khin, *Athar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Usuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha'* (Beirut : Dar al-Fikr, tt), h. 552-554.

³⁴ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm al-Usul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Qalam, 1978), Cet. Ke-12, h. 82-88.

karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Menurut fuqaha, ‘urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.³⁵

Maka dapat dipahami, ‘urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya ‘urf merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Dasar penggunaan ‘urf adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-Araf 199.

Ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan ‘urf. Kata ‘urf dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.

Begitu juga dalam Al-Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Masud bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya, “Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah”.

Secara eksplisit, hadis diatas menunjukkan bahwa persepsi positif komunitas muslim pada suatu persoalan, bisa dijadikan sebagai salah satu dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif disisi Allah. Dengan demikian hal tersebut tidak boleh ditentang atau dihapus, akan tetapi bisa dijadikan pijakan untuk mendisain produk hukum, karena pandangan umum itu hakikatnya tidak bertentangan dengan apa yang telah dikehendaki Allah. Pada dasarnya, ‘urf tidak mempersulit kehidupan, tetapi sangat membantu dalam mengatur tata hidup bermasyarakat dan juga mengatur kehidupan setiap anggota masyarakat tersebut.

Imam al-Syatibi dan Ibn Qayyim al-Jauziyah, berpendapat bahwa ‘urf bisa diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. Namun, kedua Imam tersebut memberikan catatan, apabila tidak ada nas} yang menjelaskan hukum

³⁵ Abdul Mun'im Saleh, *Hubungan kerja Usul al-Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam*, Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012, h. 54

masalah tersebut. Dari-dalil diatas juga dapat dipahami, apabila terjadi suatu perselisihan pandangan dalam jual-beli, sewa-menyewa atau kerja sama antara pemilik sawah dan penggarapnya, dan lain sebagainya. Maka penyelesaiannya dapat disesuaikan dengan adat kebiasaan ('urf) yang telah berlaku di masyarakat tersebut. Dan jika adat tersebut bertentangan dengan nas} seperti praktek ribawi dan kebiasaan suap-menyuap, maka hal tersebut tidak dibenarkan. Dalam konteks hukum Islam, para Ulama berpendapat bahwa hanya 'urf sah sahlah yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum.³⁶

Suatu hukum yang ditetapkan atas dasar 'urf dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan 'urf itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya. Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, Imam Syafi'i ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir.³⁷ Di kalangan Ulama, pendapat Imam Syafi'i ketika di Irak disebut dengan qawl qadim, sedangkan pendapat di Mesir disebut qaw jaddid. Adapun alasan para Ulama yang memakai 'urf dalam menentukan hukum antara lain: Banyak hukum syariah yang ternyata sebelumnya telah menjadi kebiasaan orang Arab. Seperti adanya wali dalam pernikahan. Dan transaksi jual beli tanpa sighat (tanpa menyebutkan akadnya) yang sudah sangat umum terjadi.³⁸

'Urf secara etimologi yaitu sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sementara adat adalah sesuatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang tanpa hubungan rasional. Dalam konteks ini, adat dan 'Urf adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat.³⁹

Secara terminologi, 'Urf didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Menurut Abdul Karim Zaidah, istilah 'Urf berarti sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pantangan-pantangan dan juga bisa disebut juga dengan adat. Menurut istilah ahli syara' ,

³⁶ Imron Rosyadi, *Kedudukan al-'Adah Wa Al-'urf dalam Bangunan Hukum Islam*. Jurnal Suhuf Vol. Xvii, No. 01 (2005), h. 6

³⁷ Toha Andiko, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer* , h. 146.

³⁸ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 162.

³⁹ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut: Dar al-fikr, 1978), h 197.

tidak ada perbedaan antara ‘Urf dan adat (adat kebiasaan). Namun dalam pemahaman bisa diartikan bahwa pengertian adat lebih umum dibanding dengan ‘Urf. Suatu kebiasaan dapat dikatakan sebagai ‘Urf jika memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Kebiasaan harus disukai banyak orang.
2. Kebiasaan harus dilakukan secara berulang-ulang.
3. Kebiasaan harus populer dan dikenal oleh banyak orang.

Tetapi yang perlu digaris bawahi bahwa tidak setiap kebiasaan disebut dengan adat. Suatu kebiasaan bisa dikatakan sebagai adat apabila dilakukan secara *ajeg* dan diyakini oleh masyarakat sebagai hukum yang harus dipatuhi. Adat juga merupakan tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. Adat salah satu cermin kepribadian yang merupakan penjelmaan identitas bangsa yang bersangkutan.

Sedangkan Adat yang beredar dikalangan ulama ushuli adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada suatu objek tertentu sekaligus pengulangan akumulatif pada objek pekerjaan baik dilakukan secara pribadi ataupun kelompok. Dinilai akumulasi pengulangan itu ia dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktivitas itulah yang mendarah-daging dan hampir menjadi watak pelakunya, tidak heran didalam bangsa orang Arab, adat dianggap sebagai tabiat yang kedua manusia.

Sementara adat menurut istilah adalah suatu persoalan yang berulang-ulang tanpa berkaitan dengan akal, akan tetapi jika berulang-ulangnya suatu tindakan berkaitan dengan akal dalam arti pengulangan itu dihukumi oleh akal maka hal ini dinamakan konsekwensi logis (*talazumun aqliyun*) bukan adat, misalnya bergerakinya cincin disebabkan bergerakinya jari-jari atau dimana ada asap pasti disitu ada api karena secara logis akal akan menghukumi persoalan-persoalan tersebut.⁴⁰ Dalam definisi yang lain dikemukakan oleh Drs. Samsul Munir Amin, M.Ag. Dalam bukunya Kamus Ilmiah Ushul Fiqh tentang adat secara istilah adalah sesuatu yang dikehendaki manusia dan mereka kembali terus menerus atau sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa ada hubungan rasional.⁴¹

⁴⁰ Dr. Wahba Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, (Beirut: Darul Fikr. Juz II), h. 104

⁴¹ Totok Jumentoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh.*, (Jakarta: AMZAH, 2005). H. 2.

Adat dan ‘urf mempunyai arti yang berbeda secara harfiah, yaitu dari bahasa Arab “‘adat” dari akar kata ‘ada, ya’udu yang mengandung arti pengulangan. Sementara ‘urf berasal dari ‘arofa, ya’rufu sering diartikan *al-ma’ruf* sesuatu yang dikenal. Sedangkan diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan (*mutarodif*) kata adat dan ‘urf seandainya kata tersebut dirangkai satu kalimat seperti hukum itu didasari pada adat dan ‘urf. Tidaklah berarti kata adat dan ‘urf berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" kedua kata tersebut memiliki satu arti. Maka dalam contoh tersebut kata ‘urf sebagai penguat terhadap kata adat.⁴²

Kata ‘urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan yang dilakukan. Tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah dikenal dan diakui oleh orang banyak. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan karena kedua kata itu pengertiannya sama yaitu suatu perbuatan yang telah berulang kali menjadi dikenal dan diakui orang banyak. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak otomatis perbuatan itu dilakukan oleh orang secara berulang kali. Dengan suatu pengetahuan yang telah dijelaskan di atas maka antara makna adat dan ‘urf adalah sinonim. Dalam arti, mempunyai makna yang sama yakni suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan sudah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meniggalkannya.

Dengan demikian istilah adat dan ‘urf merupakan dua kata yang sangat akrab ditelinga. Akan tetapi pra asumsi tentang dua istilah tersebut sering mengalami kerancuan, keduanya mempunyai makna yang sama (sinonim) plus makna berbeda (antonim). Jika ditelusuri secara etimologi, istilah *al-‘adah* terbentuk dari masdar (kata benda/noun) *al-awd* dan *al-muawadah* yang kurang lebih “pengulangan kembali”. Sedangkan *al-‘urf* terbentuk dari kata *al-muta’araf* yang mempunyai makna “saling mengetahui”. Dengan demikian, proses terbentuknya adat menurut pendapat Siddiqi adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus menerus, ketika pengulangan itu membuatnya tertanam dalam hati setiap orang, maka ia telah memasuki stadium *al-muta’araf* tepat dititik ini. Adat telah berganti baju menjadi “‘urf”. Secara ilustratif al-Jurjani

⁴² Dr. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 364.

menggambarkan sebagai berikut: “Adat adalah unsur pertama kali muncul dan dilakukan berulang kali, setelah tertanam didalam hati barulah ia berubah identitas menjadi ‘urf”⁴³

Karena itu menurut sebagian fuqhoha adat dan ‘urf secara terminologis tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil. Artinya penggunaan istilah ‘urf tidak mengandung perbedaan yang signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula, misalnya dalam kitab fiqh terdapat ungkapan: *hadza tsabit bi al-‘urfi wa al-Adah* (ketentuan ini berlandaskan adat dan ‘urf) maka yang dimaksud dari makna yang dimaksud adalah sama. Penyebutan “*al-Adah*” setelah kata al-‘urf berfungsi sebagai penguat (taukid) saja. Bukan kalimat tersendiri yang mengandung makna berbeda (ta’sis). Akan tetapi bila hal itu terdapat dalam literatur gramatikal, tata bahasa, kesastraan, filsafat dan lain sebagainya, maka istilah adat dan ‘urf terkadang memiliki pengertian berbeda.

Dalam kenyataannya, banyak ulama fiqh mengartikan ‘urf sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) dan timbul dari kreatifitas atau imajinatif dalam membangun nilai-nilai budaya. Di samping itu, baik dan buruknya kebiasaan tidak menjadi persoalan yang begitu urgen asalkan dilakukan secara kolektif, maka kebiasaan yang seperti ini termasuk kategori ‘urf. Berbeda dengan adat yang oleh fuqohah diartikan sebagai tradisi secara umum tanpa memandang apakah dilakukan satu orang atau kelompok.

Hal ini selaras dengan perkataannya Syaikh Abdul Wahab Khallaf beliau mengatakan mengenai pengertian ‘urf yaitu apa yang saling diketahui dan yang saling dijalani orang berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan. Ini juga dinamakan adat. Beliau mengomentari masalah persamaan atau perbedaan mengenai ‘urf dan adat yang merujuk pada pendapat ahli syar’i bahwa tidak ada bedanya antara ‘urf dan adat yang berbeda hanyalah lafad tapi secara substansial sama saja.⁴⁴

Dan sebenarnya titik perbedaan dan persamaan dalam alinea di atas sebenarnya muncul karena dilatar belakangi banyaknya definisi yang ditawarkan oleh masing-masing ulama. Padahal dalam tata cara praktis, fuqhoha nyaris tidak

⁴³ Ifrosin, *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh)*, (Jawa Tengah: Mukjizat. 2007), h. 6.

⁴⁴ Dr. Wahba Zuhaili *Ushul Fiqh Islami*, (Beirut: Darul Fikr. Juz II), h. 89.

membedakan dua istilah tersebut. Termasuk dalam mengkaji *kaidahal-Adat Muhakkamah*.

b. Macam-macam ‘Urf

Bila ditinjau dari jenis pekerjaannya, ‘urf dibagi menjadi *‘urf qawli* dan *‘urf fi’li*. Dan jika ditinjau dari aspek kuantitas pelakunya, ‘urf terbilah menjadi *‘urf ‘am* dan *‘urf khas*. *‘Urf qawli* adalah sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah komunitas untuk menunjuk makna khusus, dan tidak ada kecenderungan makna lain di luar apa yang mereka pahami. Artinya ketika kata itu diucapkan, maka yang terbesit dalam hati mereka adalah makna yang khusus tersebut, bukan antonim makna lainnya. Contohnya ketika orang Arab mengucapkan *walad* (anak), maka mereka pasti mengartikannya sebagai anak laki-laki, bukan anak perempuan.⁴⁵

Dari sisi bentuknya/sifatnya, ‘urf terbagi menjadi dua :

1. *‘Urf lafzhi* yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain. Beberapa contoh klasik yang akan kita temui dalam banyak literatur Ushul Fikih untuk ‘urf dalam bentuk ini adalah kata *walad*, yang arti sebenarnya bisa berupa putra atau putri seperti dalam firman Allah SWT: QS An-nisa : 11
2. *‘Urf amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau *mua’malah*. Seperti jual-beli tanpa ijab dan qabul, yang itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Atau garansi dalam membeli sesuatu, seperti garansi jam bahwa jam itu bagus untuk waktu tertentu. Atau jual beli dengan antaran barang tanpa tambahan biaya. Atau memberikan mahar dalam pernikahan di kalangan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Dan lain sebagainya.

Dari segi cakupannya, ataupun keberlakuannya di kalangan masyarakat maka ‘urf ini dibagi menjadi dua bagian juga, yakni ‘urf yang umum dan yang khusus:

1. ‘Urf yang umum adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah. Akan tetapi kami tidak

⁴⁵ Rijal Mumazziq Zionis, *Posisi al-‘Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam*, h. 143.

mendapatkan batasan yang jelas tentang batasan dan cakupan ‘urf yang umum ini. Apakah hanya dengan berlakunya sebuah kebiasaan di kalangan mayoritas masyarakat ‘urf itu bisa disebut dengan ‘urf ‘amm atau tidak. Ataukah ‘urf yang hanya berlaku di suatu tempat saja seperti Minangkabau saja bisa dikatakan ‘urf yang umum atau tidak.

2. ‘Urf yang khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau di kalangan tertentu. Meskipun para ulama Ushul Fikih tidak mensyaratkan zaman tertentu dalam mengkategorikan ‘urf yang khusus ini, tapi dari beberapa contoh yang sering mereka ajukan terlihat bahwa waktu juga termasuk kondisi yang bisa membedakan sesuatu apakah ia termasuk dari ‘urf yang umum atau yang khusus.

Sedangkan ditinjau dari keabsahannya menurut syari’at, ‘urf dibagi menjadi dua macam, yaitu: ‘urf yang baik dan ‘urf yang jelek, konsepnya adalah apakah ia sesuai dan sejalan dengan syari’ah atau tidak. Pembagian ‘urf dalam bentuk inilah yang menjadi pusat kajian para ulama Ushul dalam kajian ‘urf. Maka tidak mengherankan bila beberapa kajian sekilas tentang ‘urf hanya akan mengemukakan pembagian ‘urf dari segi kesesuaiannya dari syari’ah ataukah tidak.

1. ‘Urf shahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Alquran al-Karim ataupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Misalnya bercadar bagi wanita yang merupakan kebiasaan wanita-wanita Arab sebelum datangnya Islam atau seperti menetapkan konsep haram oleh masyarakat Arab untuk beribadah dan berdamai. Ada banyak contoh-contoh yang bisa kita dapatkan dalam kajian sejarah di mana kemudian Alquran al-Karim ataupun Sunnah menetapkan sebuah kebiasaan menjadi salah satu bagian dari hukum Islam, meskipun setelah diberi aturan tambahan. Selain cadar dan konsep haram, kita juga bisa melihat mahar, sunnah atau tradisi, denda, polygami dan lain sebagainya.
2. ‘Urf *fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’. Seperti praktek riba’ yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa Arab

sebelum datangnya Islam, atau juga meminum minuman keras. Setelah datangnya Islam maka ‘urf-‘urf yang seperti ini ditentang dan dikikis baik secara perlahan-lahan maupun langsung. Kalau untuk masa sekarang, mungkin kita mengenal kebiasaan yang berlaku luas di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu marpangir, yakni berpergian ke suatu tempat tanpa ada batasan yang jelas antara wanita dan laki-laki dan mandi bersama-sama, kebiasaan ini dilakukan untuk menyambut bulan puasa.

‘Urf ditinjau dari peletakannya atau lapangan pemaknaannya.

1. ‘Urf qauliy (kata-kata)

‘Urf kata-kata biasa terjadi apabila suatu kata-kata atau susunan kata-kata biasa dipakai oleh orang banyak untuk suatu pengertian tertentu, sehingga apabila kata-kata tersebut diucapkan secara mutlak (tanpa asosiasi pikiran atau tanda-tanda tertentu) maka pengertian tersebut lekas diterima oleh pikiran mereka, seperti kata dirham yang berarti uang yang berlaku disuatu negeri. Bagaimanapun macamnya termasuk juga uang kertas, sedangkan pada mulanya arti dirham ialah uang logam yang dicap dengan mempunyai berat tertentu.⁴⁶

Kalau pemahaman pengertian yang dimaksud memerlukan pada asosiasi pikiran tertentu atau tanda-tanda tertentu, maka tidak disebut ‘urf melainkan majaz. Seperti kalau seorang membawa tongkat kecil kemudian berkata, bahwa ia membunuh tetangganya dengan tongkat tersebut. Maka dengan adanya tongkat kecil itu menjadi tanda (Qorinah), maka dimaksud dengan kata-katanya membunuh ialah pukulan yang keras (menyakitkan). Begitupula apabila ada orang yang mengatakan “Mahkamah telah memutuskan begini”. Maka dengan melalui asosiasi pikiran, yang dimaksud adalah tempat hakim memeriksa. Kata-kata pada contoh terakhir tidak termasuk ‘urf kata-kata (lafdhi) yang dianggap sebagai bahasa tertentu, dimana pengertian secara hakikat dapat diperoleh dari kata-kata itu sendiri.

2. ‘Urf Fi’liy (perbuatan)

⁴⁶ Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah menamakan ‘urf qauliy dengan istilah ‘urf ukhassis. Kebiasaan yang berupa perkataan ini sering kali dimisalkan pada penggunaan kata walad hanya untuk anak laki-laki. Lihat Muhammad Siddiqi Bin Ahmad, *Al-Wajiz fi Idhah al-Qawaid*, (Bairut: Muassasah al-Rissalah. 1983), h. 160.

Sementara ‘urf perbuatan ialah kebiasaan orang banyak dalam melakukan perbuatan tertentu dalam budaya masyarakat Arab ‘*urf fi’liy* dapat kita saksikan pada transaksi jual beli tanpa ijab dan qabul atau yang disebut dalam istilah *fiqh bai’al-mu’atha* yang sudah umum terjadi. Karena sangat mudah dijalankan, kebiasaan ini seperti yang lumrah dan hampir terjadi pada semua lapisan masyarakat. Tak heran bila *qaul mukhtar* memperbolehkan jenis transaksi ini, dengan catatan hanya terbatas pada barang-barang yang harga nominalnya rendah *muhaqqirat*,⁴⁷ sebab tradisi seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit dihindari.

Dalam transaksi perwakilan (wakalah) terdapat satu sampel yang terkait dengan persoalan ini. Misalnya ada seorang yang mewakilkan (muwakkil) Orang yang mewakilkan suatu pekerjaan atas tugas tertentu. Sementara orang yang dipasrahi tugas untuk mengerjakan disebut wakil. Wakil dalam terminologi fiqh berbeda dengan wakil secara terminologi bahasa Indonesia. Wakil dalam istilah fiqh adalah seseorang yang hanya mendapat beban pekerjaan atas tugas yang diberikan muwakkil melalui proses akad tertentu dengan syarat tertentu pula. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, selain pengertian di atas, ungkapan wakil pada umumnya juga diartikan sebagai orang yang berposisi kedua dalam tugas dan jabatan tertentu,

Atas pembelian daging atas orang lain, tapi dengan kata-kata yang masih bermakna umum. Misalnya, “belikan aku daging”, tanpa ada kejelasan daging apa yang dikehendaki. Namun karena daging yang terbiasa dikonsumsi masyarakat itu adalah daging sapi, maka siwakil tidak boleh membeli daging ayam atau sejenis daging-daging lain selain daging sapi sebab ungkapan “belikan aku daging” dari si muwakkil memberi indikasi bahwa yang dipesannya adalah daging sapi, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di kawasan itu.

Sementara ‘*urf fi’li* adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial. Dalam budaya masyarakat Arab, ‘*urf fi’li* dapat disaksikan pada transaksi jual beli tanpa *sighat* (tanpa menyebutkan akadnya) yang sudah sangat umum terjadi.

⁴⁷ Yang dimaksud muhaqqirat disini adalah barang-barang yang biasa diperjual belikan tanpa adanya ijab dan qabu, Lihat: Sayyid al-Bakri. I’ana Thalibin. Juz III, (Semarang: Karya Putra), h. 4

Karena sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit dihindari.

Kedudukan ‘urf perkataan (qauliy) dan ‘urf perbuatan (fi`liy)

1. Kedudukan ‘Urf Perkataan (qauliy)

Kedudukan ‘urf kata-kata dalam hukum Islam ialah bahwa kata-kata yang diucapkan oleh seorang harus diartikan menurut bahasa dan kebiasaan yang berlaku pada waktu diucapkannya, meskipun berlawanan dengan arti hakiki yang semula, karena kebiasaan yang datang kemudian telah memindahkan kata-kata tersebut kepada pengertian lain yang merupakan hakiki menurut ‘urf yang ditinjau pula sebagai imbalan dari pengertian hakiki.

Kalau sekiranya pengertian kata-kata tersebut harus diartikan bahasa dan bukan pengertian menurut ‘urf yang dituju oleh kebiasaan pembicara, maka hal ini membebani kata-katanya dengan baik berupa perikatan pengakuan, sumpah talak, dan lain-lain. Berdasarkan hal ini maka para fuqhaha menetapkan kaidah hukum yang berbunyi: “*Pengertian hakikat dapat ditinggalkan berdasarkan kebiasaan.*”

Boleh jadi pengertian “talak”, dalam ‘urf hanya berarti satu ancaman, bukan talak yang tertera dalam kitab fiqh. Jadi yang menjadi pegangan dari permasalahan ini adalah pengertian menurut ‘urf ketika diucapkan, beserta semua akibat-akibat hukum timbul dari pengertian tersebut.

Jika dipandang dari segi ijma’ ulama maka ‘urf Menurut Imam al-Syaukani, ‘urf qauliy sangat mempengaruhi didalam memahami hukum-hukum syar’i. Karena perkataan seseorang diarahkan kepada bahasa ‘urf-nya. Dalam arti, yang dijadikan pijakan untuk memaknai nash-nash syar’i dengan makna yang dimaksud itu adalah tidak lepas dari ‘urf. Imam al-Syatibi menuturkan dalam kitab al-muwafakat bahwa menurut kesepakatan Ulama hukum Islam hanya berpegang kepada kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, maka wajib menggunakan ‘urf sebagai sandaran hukum, sebab ‘urf juga bisa menciptakan kemaslahatan. Beliau juga menyebutkan, jika secara asal adanya pensyariatian hukum adalah merupakan sebab adanya kemaslahatan maka wajib bagi praktisi hukum untuk menciptakan kemaslahatan tersebut dengan cara berpegang kepada ‘urf.⁴⁸

⁴⁸ Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa al-Syatibi. *Al-Muafakat fi Ilmi Ushul Fiqh*. (Beirut: Darul Fikr, 2005). Juz II, h. 212. Imam al-Syatibi menambah tentang adanya pembebanan (taklif), bahwasanya tidak diperhitungkannya Adat kebiasaan sebagai kaidah hukum akan menyebabkan

Ini senada dengan pendapat Imam Abu Hanifah kalau para ulama tidak mengingkari tentang adanya ‘urf sebagai hujjah syar’i yang mana beliau mencontohkan kebolehan jual beli buah yang masih belum masak dengan alasan jual beli tersebut telah menjadi tradisi di masyarakat, jika jual beli semacam ini tidak diperbolehkan maka akan menjadi masyaqqat (perkara yang sulit) padahal praktek seperti ini tidak bisa kita hindari.

Begitu juga ‘urf dilihat dari aspek qiyas, maka para ulama berdalih bahwa ‘urf biasa dijadikan sebagai sandaran hukum. Seperti penelitian (*istiqra’*) dikalangan ulama: sesungguhnya *furu’-furu’* syariat Islam akan dijumpai di dalam nash-nash syar’i-nya telah menetapkan ‘urf landasan hukum sebelum Islam. Seperti halnya Salam, *Ba’i al-‘Araya, Mudharabah*.

Oleh karena itu, ‘urf merupakan sesuatu yang biasa dijadikan pijakan hukum selama tidak ditemukan dalam nash al-Quran. Sebagaimana telah diamini oleh Imam al-Syatibi dalam statemenya mengatakan: “Adanya agama tidak lepas dari Nabi, sementara Nabi tidak akan dikenal kecuali dengan mu’jizat dan juga tidak ada artinya bagi adanya mu’jizat kecuali berlakunya ‘urf yang berlaku secara umum”. Menurut Imam Assyaukani ‘urf secara syara’ ditempatkan ditempatnya ijma’ selama tidak ada penjelasan yang kongkrit di dalam al-Quran.

2. Kedudukan perilaku yang telah menjadi tradisi (‘urf fi’liy)

Keterangan para fuqoha tentang kedudukan ‘urf fi’liy ialah untuk lapangan perbaikan-perbaikan perseorangan maupun untuk hubungan keperdataan. ‘Urf mempunyai kedudukan yang penting dalam menentukan hukum dan membatasi akibat perikatan dan tanggungan kepada keadaan yang bisa berlaku, selama tidak berlawanan dengan ketentuan syara’. Apabila ada perlawanan maka ada pembahasan tersendiri.

Dengan demikian, ‘urf dipandang sebagai sumber hukum dan dalil yang sah selama tidak ada dalil syara’ yang lain. Imam al-Syarkhasi mengatakan kebiasaan sama dengan apa yang ditetapkan dalam nash (*al-ta’yin bil ‘urfi kata’yin bin Nassi*).⁴⁹ Sebagai contoh diatas, pengaruh kebiasaan terhadap

tidak dimampunya pembebanan (pentaklifan) padahal argument yang semacam ini tidak diperbolehkan atau tidak mungkin terjadi; lantaran pembebanan harus berlandaskan terhadap kemampuan mukallaf beserta mengetahuinya mukallaf

⁴⁹ Dr. Ibrahim Muhammad Mahmud Hariri, *al-Madkhal ila Qowaidul Fiqhiyah*, h. 113.

kedudukan tindakan-tindakan hukum dan perikatan-perikatan hukum ialah mengenai besarnya nafakah istri yang menjadi kewajiban suami, sebab hal ini tergantung pada kadar yang biasa berlaku pada suami istri dan menurut kadar kemampuan (kaya atau miskin) keduanya. Jadi apabila keduanya termasuk keluarga sedang, maka besarnya nafakah menurut tingkatannya. Dan kalau kaya atau miskin, maka menurut tingkatan kekayaan dan kemiskinannya. Jadi kebiasaan orang banyak dalam cara-cara hidup telah mengakibatkan batas-batas tertentu kepada seorang suami dalam memberikan besarnya nafakah yang telah diwajibkan oleh syara'.⁵⁰

Kalau suatu hukum ditetapkan berdasarkan kebiasaan, maka hukum tersebut biasa berubah menurut perubahan kebiasaan tersebut. Sebab menurut kaidah hukum Islam ialah bahwa suatu hukum dapat berubah dan tidak berubah tergantung pada illatnya. Dari sini mereka menetapkan aturan yang berbunyi: "perubahan hukum karena perubahan zaman tidak dapat diingkari (*la yunkaru taghayyurul ahkam bitaghayyurul azman*)".⁵¹

'Urf dipandang dari aspek diperhitungkan atau tidak diperhitungkan sebagai landasan hukum.

1. 'Urf yang tidak baik (fasid)

'Urf fasid (tidak baik) yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh orang-orang tetapi menyalahi syara' atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan orang-orang melakukan perbuatan mungkar di dalam pesta-pesta. Secara hukum, 'urf fasid tidak wajib dipelihara karena dengan memeliharanya dapat mengakibatkan bertentangan dengan dalil syar'i atau membatalkan dalil syar'i. Karena kebiasaan yang fasid ini dapat memperbolehkan aqad yang dilarang.

2. 'Urf yang baik (Shahih)

'Urf shahih (baik) yaitu 'urf yang dibiasakan oleh orang-orang dan tidak bertentangan dengan suatu dalil syar'i tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan orang-orang

⁵⁰ Ahmad Hanafi, M.A. *Pengantar Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta : PT Magenta Bhakti Guna. 1989), h. 94.

⁵¹ Abdul Aziz Muhammad Azam, *al-Qowaidul Fiqhiyah*, (Mesir: Darul Hadist, 2005), h. 198.

dalam memesan suatu barang sesuai dengan kebiasaan setempat asal tidak menyalahi hukum syara', pemberian perhiasan emas kepada seorang istri biasanya tidak dimasukkan ke dalam bagian maskawin, dan sebagainya. Hukumnya 'urf shahih harus dijaga dan dipelihara didalam menetapkan hukum, memutuskan hukum dan sebagainya.⁵² Muftahid harus memelihara didalam tasyri'-nya itu dan bagi hakim memelihara pada hukumnya. Karena apa yang saling diketahui orang dan beserta apa yang dijalani orang itu dapat dijadikan hujjah, kesepakatan dan kemaslahatan mereka. Selama tidak menyalahi syariat, maka wajib memeliharanya. Syar'i memelihara kesahihan 'urf Arab dalam tasyri'.

Prof. Muhammad Abu Zahra berpendapat kalau 'urf shahih terbagi menjadi dua. Pertama, 'urf 'aam. Ulama madzhab Hanafi menetapkan bahwa 'urf 'aam dapat mengalahkan qiyas, yang kemudian dinamakan istihsan 'urf. Dalam hubungan ini, kami temukan alasan yang dikemukakan oleh fuqoha tentang dibolehkannya meninggalkan qiyas dalam aqadistisna' sebagai berikut: menurut qiyas aqad istisna' tidak diperbolehkan. Akan tetapi kami meninggalkan dalil qiyas telah berjalan ditengah masyarakat tanpa seorang pun menolak, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, Maupun ulama-ulama sesudahnya sepanjang masa. Ini merupakan hujjah yang kuat yang dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan dalil qiyas. 'Urf seperti ini dibenarkan oleh ijma'. Bahkan tergolong macam ijma' paling kuat karena didukung, baik dari kalangan muftahid, maupun diluar ulama-ulama muftahid; oleh golongan sahabat maupun orang-orang setelahnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 'urf 'aam ialah 'urf yang berlaku di seluruh negeri tanpa memandang kenyataan pada abad-abad yang telah silam.

'Urf ini bisa mentahsis nash yang 'aam yang bersifat zhanni bukan yang qhot'i. Diantara contoh meninggalkan keumuman dari nas zhanni karena adanya 'urf ialah larangan Nabi SAW. mengenai jual beli yang disertai dengan syarat. Dalam hal ini, jumhur ulama madzhab Hanafi dan Maliki menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat-syarat dipandang telah menjadi 'urf (kebiasaan).⁵³ Kedua, 'urf Khusus, 'urf semacam ini tidak boleh berlawanan dengan nash. Hanya boleh berlawanan dengan qiyas yang illatnya

⁵² Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010). h. 89.

⁵³ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Beirut, Lebanon: Darul Fikr al-Araby, 2003). h. 274

ditemukan tidak melalui jalan qhat'i baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.

'Urf 'am adalah bentuk pekerjaan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis. Tradisi jenis ini bersifat lintas batas, lintas cakupan, dan lintas zaman. Contohnya adalah memasak dengan kompor, penumpang angkutan umum yang bercampur antara laki-laki dan perempuan.

'Urf khas adalah sejenis kebiasaan yang berlaku di kawasan atau golongan tertentu, dan tidak tampak pada komunitas lainnya. *'urf* yang bisa berubah dan berbeda karena perbedaan tempat dan waktu. Sehingga hanya berlaku dan dikenal disuatu tempat atau masyarakat tertentu. Contohnya adalah pedagang menetapkan piutangnya dengan menuliskannya dalam daftar khusus tanpa saksi, penggunaan kata "kendaraan" untuk himar disuatu negeri dan kuda dinegeri lainnya.⁵⁴

Secara umum, hanya terdapat dua kategori *'urf*, yaitu *'urf* sah dan *'urf* fasid, dengan penjelasan sebagai berikut: *'Urf* sah adalah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil shara'. Dan ia tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Misalnya, kebiasaan seorang laki-laki yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar. *'Urf* fasid adalah *'urf* yang jelek dan tidak bisa diterima karena bertentangan dengan shara'. Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa setiap kebiasaan yang menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengandung maksiat masuk dalam jenis ini. Misalnya, kebiasaan masyarakat mengkonsumsi minuman keras pada suatu pesta.


c. Dasar Hukum 'Urf

Ketika membicarakan al-*'urf* sebagai dasar hukum, tentunya al-*'urf* itu sendiri memiliki rujukan yang digunakan sebagai legalitas penerapannya dalam suatu ibadah. Dalam hal ini yang dijadikan rujukan sebagai legalitas penggunaannya adalah beberapa firman Allah Swt. berikut ini:

Dalam hukum Islam *'Urf* menempati posisi yang penting dalam penetapan hukum. Hal ini karena *'Urf* menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat secara membudaya di tengah-tengah masyarakat. Adapun dasar hukum *'Urf* adalah:

⁵⁴ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 78.

Artinya: “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”. (Q.S AlA“raf ayat 199).



Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Kaidah Fikih tentang ‘Urf.

العادة حكمة⁵⁵.

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan Hukum”

Sebelum Nabi Muhammad Saw diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun dibagian lain termasuk Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dilakukan berulang kali dan dianggap oleh masyarakat tersebut baik dan setelah datangnya Islam maka adat yang bertentangan dengan ketentuan Islam perlahan ditinggalkan, seperti tradisi yang mengakibatkan mukmin itu syirik kepada Allah.

Ayat-ayat di atas sebagai dasar atau legalitas penggunaan metode istinbath hukum dengan menggunakan metode al-‘urf. Kalimat-kalimat dalam ayat-ayat tersebut untuk menunjukkan al-‘urf dengan lafaz *al-ma'ruf* (baik). Sehingga dengan keumuman lafaz (*al-ma'ruf*) pada setiap ayat di atas digunakan oleh para ulama' mujtahid sebagai dasar untuk penggunaan metode al-‘urf dalam istinbath hukum.

Umpamanya dalam memberikan komentar terhadap surat ke 7 *Al-A'raaf* ayat 157 sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Duski, M.Ag., Rasyid Ridha dalam menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata *al-ma'ruf* adalah sesuatu yang diakui oleh akal sehat tentang kebaikannya dan hati yang bersih merasa senang dengan adanya manfaat di dalamnya, pantas untuk kehidupan, sehingga bagi orang-orang yang berakal sehat dan inshaf, tidak mungkin menolak atau menentangnya bila dimasukkan ke dalam *syara'*,

⁵⁵ Muhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), h. 107-109.

sedangkan al-munkar adalah sesuatu yang diinkari oleh akal sehat dan menjadikan hati lari darinya dan menjadikannya enggan untuk melakukannya.

Dari penjelasan contoh ayat di atas sangatlah jelas bahwa lafaz *al-ma'ruf* pada setiap ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam penggunaan metode al-'urf ini adalah setiap suatu kebiasaan, adat istiadat atau tradisi yang mengandung unsur-unsur kebaikan. Artinya setiap kebiasaan, adat istiadat atau tradisi boleh-boleh saja untuk dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat dalam setiap ayat Al-Qur'an disebutkan dengan lafaz *al-munkar* (keburukan). Jadi dapat ditegaskan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang ada (yang diatur dalam nash-nash di atas) setiap kebiasaan, adat istiadat atau tradisi yang bertentangan dengan syariat disebut dengan kemungkaran atau keburukan, yang mana bila dilakukan akan berdampak dosa bagi setiap pelakunya. Oleh sebab itu dalam setiap kebiasaan, adat istiadat atau tradisi yang akan dilakukan harus diteliti terlebih dahulu terhadap aturan-aturan yang ada.

d. Syarat-Syarat 'Urf menjadi Hukum Islam

Untuk bisa dijadikan sebagai sumber hukum, maka 'urf harus memenuhi empat syarat, yaitu: Pertama, 'Urf harus berlaku terus menerus atau kebanyakan berlaku. Yang dimaksud dengan terus menerus berlakunya adalah bahwa 'urf berlaku untuk semua peristiwa tanpa kecuali, sedang yang dimaksud dengan kebanyakan berlakunya ialah bahwa 'urf tersebut berlaku dalam kebanyakan peristiwa. Yang menjadi kebanyakan berlakunya ialah kebanyakan dalam praktek, bukan kebanyakan hitungan peristiwa statistik. Kalau sesuatu sama kekuatannya antara dibiasakan dan tidak dibiasakan, maka perkara tersebut dinamai 'urf mustarak. 'Urf semacam itu tidak biasa dijadikan sebagai sandaran dan dalil dalam menentukan hak-hak dan kewajiban karena apabila perbuatan orang banyak pada suatu waktu biasa dianggap sebagai dalil, maka pada waktu yang lain dianggap sebagai penentang dalil, maka peninggalannya pada waktu yang lain dianggap sebagai penentang dalil yang lain.⁵⁶

Kedua, 'Urf yang dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut. Jadi bagi 'urf yang timbul kemudian

⁵⁶ Ahmad Hanafi, M.A. *Pengantar Sejarah BHukum Islam*, (Jakarta: PT Magenta Bhakti Guna. 1989), hlm 94.

dari suatu perbuatan tidak biasa dipegangi, dan hal ini untuk menjaga kesetabilan ketentuan suatu hukum. Misalnya, kalau kata-kata “sabilillah” dalam pembagian harta zakat menurut ‘urf pada suatu ketika diartikan semua keperluan jihad untuk agama, atau semua jalan kebaikan dengan mutlak, begitu juga kata-kata “ibnusabil” diartikan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.

Kemudian pengertian yang dibiasakan tersebut berubah, sehingga “sabilillah” diartikan mencari ilmu semata-mata dan “ibnu sabil” (anak pungut) yang tidak mempunyai keluarga. Maka nas-nas hukum tersebut tetap diartikan kepada pengertian ‘urf yang pertama yaitu yang berlaku pada keluarnya nas-nas tersebut, karena pengertian itulah yang dikehendaki oleh syara’, sedang pengertian nas-nas yang timbul sesudah keluarnya nas tidak menjadi pertimbangan. Oleh karena itu Imam Suyuti berkata:

“Suatu lafad akan di maknai ‘urf apabila ‘urf yang menyertai dan mendahului bukan ‘urf yang datang kemudian. Oleh karena fuqhoha mengatakan: tidak ada pertimbangan terhadap ‘urf yang datang kemudian.”

Ketiga, tidak ada penegasan (nash) yang berlawanan dengan ‘urf. Penetapan hukum berdasarkan ‘urf dalam hal ini termasuk dalam penetapan berdasarkan kesimpulan. Akan tetapi apabila penetapan tersebut berlawanan dengan penegasan, maka hapuslah penetapan tersebut. Oleh karena itu, suatu peminjaman barang dibatasi oleh orang yang meminjamkan, baik mengenai waktu, tempat, dan besarnya. Meskipun penegasan itu berlawanan dengan apa yang telah terbiasa. Jadi kalau seorang meminjam kendaraan muatan dari orang lain, maka ia dianggap telah diizinkan untuk memberinya muatan menurut ukurannya yang biasa. Akan tetapi kalau pemiliknya dengan tegas menentukan batas-batasnya sendiri, meskipun berlawanan dengan kebiasaan, maka bagi yang meminjam tidak boleh melampaui batas-batas yang telah ditentukan.

Keempat, Pemakaian ‘urf tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya nash yang pasti dari syari’at. Sebab nash-nash syara’ harus didahulukan atas ‘urf apabila nash syara’ biasa digabungkan dengan ‘urf maka ‘urf tetap biasa dipakai.

‘Urf dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari nas-nas yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan ‘urf sebagai metode penemuan hukum Islam,

maka dapat dinyatakan bahwa ‘urf tersebut harus merupakan ‘urf yang mengandung kemaslahatan dan ‘urf yang dipandang baik. Untuk itu, para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:⁵⁷

- a. ‘Urf itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya ‘Urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- b. ‘Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya. ‘Urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitanya dengan hal ini terdapat kaidah ushuliyah yang berbunyi: “*‘Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama*”.⁵⁸
- c. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka ‘Urf itu tidak berlaku lagi.⁵⁹ Atau dengan kata lain tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan ‘urf atau adat kebiasaan itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Karena ‘urf itu secara implisit berkedudukan sebagai syarat.⁶⁰
- d. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan nash-nash qath’i dalam syara’.⁶¹ Jadi ‘urf dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada nash qath’i yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya, kebiasaan masyarakat

⁵⁷ Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-‘Am*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1967-1968), h. 873.; Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islam fi Tsaubih al-Jadid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), h. 874.; dan ‘Abdul Azis al-Khayyath, *Nadzariyyah al-‘Urf*, (‘Amman: Maktabah al-Aqsha, 1977), h. 52-57.

⁵⁸ Zainal ‘Abidin ibn Ibrahim ibn Nujaim, *Al-Asybah wa al-Nazhair ‘ala Mazhab Abi Hanifah al-Nu‘man*, (Mesir: Mu’assasah al-Halabi wa Syurakah, 1968), h. 133.

⁵⁹ Izzudin ibn Abd Salam, *Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,), Jilid II, h. 178.

⁶⁰ Subhi Mahashani, *Falsafah al-Tasyri’ fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Kasasyaf, 1961), 242.

⁶¹ Al-Zarqa’, Musthafa Ahmad., *Al-Fiqh al-Islam fi Saubih al-Jadid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), Juz II, h. 880.

dalam menyelenggarakan pesta atau hajatan yang disertai mabuk-mabukan untuk lebih memeriahkan suasana.

‘Urf yang demikian itu tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan al-Qur’an Surat al-Maidah ayat 90: Apabila dengan mengamalkan ‘urf tidak berakibat batalnya nash, bahkan dibenarkan oleh nash syar’i atau dapat dikompromikan antara keduanya, maka ‘urf tersebut dapat dipergunakan.

Dengan persyaratan tersebut di atas para ulama memperbolehkan penggunaan al-‘Urf sebagai sumber Hukum Islam. Tentunya persyaratan tersebut muncul bukan tanpa alasan, tetapi persoalan teologis, dan sosio-historis-antropologis, menjadi pertimbangan utama. Namun demikian, jika terjadi pertentangan antara al-‘Urf dengan nas al-Qur’an sulit rasanya untuk menentukan siapa ulama yang paling berwenang dalam menentukan keabsahan al-‘Urf sebagai sumber hukum. Apalagi jika teks-teks nash hanya dipahami oleh sekelompok umat tanpa melibatkan aspek pemaknaan lainnya, maka hal itu membuka terjadinya otoritarianisme di kalangan umat Islam. Tetapi, keyakinan bahwa al-Qur’an, yang bersifat abadi itu, sebagai sumber Hukum Islam akan terlihat jika terjadi proses akomodasi bukan transformasi.

‘Urf dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Dilihat dari Nas yang dijadikan dalil bolehnya ‘Urf sebagai salah satu metode menemukan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa urf harus mengandung kemaslahatan untuk ummad manusia. Para ushuliyah sepakat untuk memberikan beberapa persyaratan dalam berlakunya ‘Urf sebagai sumber hukum islam apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶²

1. Suatu kebiasaan masyarakat, baik yang khusus maupun yang umum harus berlaku secara umum.
2. ‘Urf dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila berlaku dan berjalan sejak lama disuatu masyarakat ketika persoalan yang ditetapkan hukumnya itu muncul.

⁶² Moh. Mufid, *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keutamaan Kontemporer*, (Peremedia Grup, 2018), h. 155.

3. 'Urf dapat dijadikan sumber hukum apabila tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakuka.
4. 'Urf tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist
5. 'Urf tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila sudah disepakati oleh para Ulama.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa 'urf merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-Quran dan Hadits. Sehingga dalam penetapan hukum dengan jalan 'urf peneliti menggunakan dua cara:

1. Pertentangan 'urf dengan nash yang bersifat khusus/rinci.

Apabila pertentangan 'urf dengan nash khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nash, maka 'urf tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman Jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkat wafat. 'urf seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.⁶³

2. Pertentangan 'urf dengan nash yang bersifat umum.

Dalam kaitanya pertentangan antara 'urf dengan nash yang bersifat umum apabila 'urf telah ada ketika datangnya nash yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara *'urf al-lafdzi* dengan *'urf al-'amali*.

Pertama, apabila 'urf tersebut adalah *'urf al-lafdzi* maka 'urf tersebut bisa diterima, sehingga nash yang umum dikhususkan sebatas *'urf al-lafdzi* yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa nash umum tidak dapat dikhususkan oleh 'urf. Dan berkaitan dengan materi hukum.⁶⁴

Seperti, kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna 'urf kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksud sesuai dengan arti etimologinya. Contohnya jika seseorang bersumpah tidak memakan daging, tetapi ternyata ia memakan ikan, maka ia ditetapkanlah dia tidak

⁶³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 144

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 398.

melanggar sumpah, menurut ‘urf, ikan bukan termasuk daging, sedangkan dalam arti syara’ ikan itu termasuk daging. Dalam hal ini, pengertian ‘urf yang dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut syara’ sehingga apabila hanya sebuah ucapan dan bukan termasuk kedalam nash yang berkaitan dengan hukum maka yang lebih didahulukan adalah ‘urf.

Kedua, apabila ‘urf yang ada ketika datangnya nash umum itu adalah ‘urf al-‘amali, maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang keujahannya. Menurut ulama’ Hanafiyah, apabila ‘urf al-‘amali itu bersifat umum, maka ‘urf tersebut dapat mengkhususkan hukum nash yang umum, karena pengkhususan nash tersebut tidak membuat nash tidak dapat diamalkan. Kemudian menurut ulama mazhab Syafi’iyah yang dikuatkan untuk mentakhsis nash yang umum itu hanyalah ‘urf qauli bukan ‘urf amali. Dalam pendapat ulama hanafiyah Pengkhususan itu menurut ulama Hanafi, hanya sebatas ‘urf al-‘amali yang berlaku; di luar itu nash yang bersifat umum tersebut tetap berlaku.

3. ‘Urf terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan ‘urf tersebut

Apabila suatu ‘urf terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa ‘urf seperti ini baik yang bersifat *lafzhi* maupun yang bersifat *‘amali*, sekalipun ‘urf itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil penetapan hukum syara’, karena keberadaan ‘urf ini muncul ketika nash syara’ telah menentukan hukum secara umum.

e. Pertentangan ‘Urf Dengan Dalil Syara’

Di antara syarat-syarat ‘urf di atas yang perlu mendapatkan perhatian adalah syarat keempat, yakni bahwa ‘urf itu tidak bertentangan/berlawanan dengan nash. Untuk menentukan berlawanan atau tidaknya, perlu pengkajian yang mendalam. Hal ini antara lain dapat dilihat ketika berhadapan dengan adat kebiasaan yang ada di Jawa tentang kewarisan misalnya. Adat kebiasaan di Jawa tentang hukum kewarisan menentukan bahwa hibah orang tua kepada anak merupakan pewarisan yang dilakukan pada waktu orang tua masih hidup dan anak yang pernah menerima pemberian orang tua, tidak menerima warisan dari harta peninggalan

orang tuanya, kecuali menurut perhitungan, dia menerima tidak lebih dari yang mestinya ia terima sebagai bagian kewarisan.⁶⁵

Apabila ketentuan adat kebiasaan ini dihadapkan dengan hukum waris Islam, yang membedakan antara hibah dan warisan, sepintas lalu, adat kebiasaan tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi, apabila masalah ini diteliti secara cermat, ternyata Nabi SAW sendiri memerintahkan agar para orang tua berlaku adil dalam memberi hibah kepada anak-anaknya. Rasulullah bersabda:

Adapun dalam perkara pemberian hibah, Islam menggariskan bahwa orang tua harus berbuat adil. Jika salah satu diberi, yang lain juga harus diberi bagian yang sama. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي النَّحْلِ، كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ

“*Adillah di dalam pemberian terhadap anak-anakmu*” (HR. Bukhari).

Menghadapi hukum adat di Jawa yang demikian, seorang hakim dapat menyelesaikan dengan jalan mempertahankan pemberian orang tua sebagai hibah, dan diberikannya hibah tersebut yang diambil dari harta peninggalan secara adil, atau mempertahankan ketentuan hukum adat sebagai warisan yang telah dilaksanakan pada waktu orang tua masih hidup dengan memperhitungkan berapa besar harta yang telah diserahkan itu. Jika ternyata kurang dari haknya atas bagian warisan, maka harus ditambah sesuai dengan bagian mereka, dan bila lebih, harus diminta untuk mengembalikan kelebihanannya, kecuali bila semua ahli waris yang lain sudah merelakanya.

Apabila ada ‘urf yang berlaku dalam masyarakat bertentangan dengan nash baik al-Qur’an al-Karim maupun Hadits, maka para ulama Ushul merincinya sebagai berikut: Apabila bertentangan dengan nash yang khusus yang menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung dalam nash tersebut, maka dalam kasus ini tentu saja ‘urf tidak dapat dipakai dan dijadikan sebagai dalil. Seperti menceraikan wanita dan mengawininya kembali sesuka hati laki-laki. ‘Urf seperti ini berlaku di kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Maka kemudian setelah datangnya Islam, syari’at menetapkan iddah.

⁶⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Masalah Kedudukan Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1988), h. 53.

Apabila bertentangan dengan nash yang bersifat umum, maka ada perbedaan pendapat di dalamnya. Menurut Mushtafa Ahmad az-Zarqa', apabila 'urf itu telah ada ketika datangnya nash yang bersifat umum tersebut, maka perlu dibedakan antara 'urf 'amali dan 'urf lafzhi. 'Urf lafzhi bisa diterima. Maka nash dengan suatu redaksi harus difahami sesuai 'urf lafzhi yang berlaku saat itu kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa maksud dari redaksi nash itu tidaklah seperti arti yang difahami dalam 'urf, seperti kata *walad* yang biasanya difahami dengan arti anak laki-laki, tapi kemudian dalam Surah an-Nisa ayat 11, diberikan indikator lain bahwa *walad* di sini adalah anak laki-laki maupun perempuan.

Sedangkan dalam 'urf 'amali terjadi perbedaan pendapat di dalamnya. Menurut mazhab Hanafiyah, apabila 'urf yang ada adalah 'urf umum, maka itu bisa mengkhususkan nash yang umum tersebut. Karena pengkhususan tersebut tidak membuat hukum yang dikandung nash tersebut tidak dapat diamalkan. Misalnya Rasul yang membolehkan jual-beli saham : "*Nabi melarang menjual sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia dan beliau memberi keringanan dalam jual-beli pesanan*". (HR al-Bukhori dan Abu Daud)

Akad seperti ini telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Madinah sebelum Rasul datang ke sana. Jika 'urf yang terbentuk belakangan setelah datangnya nash yang bersifat umum, maka segala bentuk dan macam-macam 'urf itu tidak bisa dijadikan dalil. Untuk hal ini, ulama Fiqh sepakat menolak kehujjahan urf tersebut. Akan tetapi apabila illat suatu nash adalah 'urf 'amali, ketika illat itu hilang, maka hukumnya pun berubah. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Yusuf. Seperti Hadits Nabi yang berarti: "*diamnya seorang wanita adalah persetujuannya*", ini berdasarkan 'urf pada masa itu, yang mana mayoritas ketika ia ditanya apakah ia mau menikah dengan si Fulan, ia diam saja dan itu menunjukkan persetujuannya. Akan tetapi bila keadaannya sudah berubah seperti sekarang ini, maka diamnya wanita tidak bisa dipatok sebagai perserujuannya, karena 'urf sudah berubah. Akan tetapi jumhur ulama tidak sependapat dengan Abu Yusuf.

Apabila terjadi pertentangan 'urf dengan al-maslahah al-mursalah, maka menurut ulama Malikiyyah, 'urf lebih didahulukan, begitu juga dengan mazhab Syafi'i dan Hanbali. Adapun dalam pertentangan 'urf dengan istihsan, karena

ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak menerima istihsan, maka otomatis mereka menggunakan 'urf. Apabila terjadi pertentangan antara 'urf dengan qiyas, ulama dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah lebih mendahulukan 'urf, karena 'urf dalam masalah yang tidak ada nashnya menempati posisi ijma'. Menurut Ahmad az-Zarqa' bahwa baik Syafi'iyah dan Hanabilah secara prinsipil lebih mendahulukan 'urf dari pada qiyas.

f. Kaidah-kaidah Urf

Di terimanya 'urf sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab, di samping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti qiyas, istihsan, dan masalah mursalah yang dapat di tampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya di bentuk oleh mujtahid berdasarkan 'urf, akan berubah bilamana 'urf itu berubah.

Inilah yang di maksud oleh para ulama, antara lain Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah (w. 751 H) bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat. Maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.

Ada beberapa kaidah fihiyyah yang berhubungan dengan 'urf, di antaranya adalah:

1. Adat itu adalah hukum

Apa yang telah ditetapkan oleh syara' secara umum tidak ada ketentuan yang rinci di dalamnya dan juga tidak ada dalam bahasa, maka ia dikembalikan pada 'urf. Abdul Hamid Hakim mendasarkan dua kaidah atas ayat 199 Surat Al-A'raf:

"Suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang bodoh".

2. Tidak diingkari bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat.

3. Yang baik itu jadi 'urf seperti yang disyaratkan jadi syarat.

4. Yang ditetapkan melalui 'urf seperti yang ditetapkan melalui nash.

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum di sini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui al-Qur'an dan Sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan

melalui ‘urf itu sendiri. Kalau masyarakat atau suatu golongan masyarakat menganut kepercayaan Islam, maka apa saja yang menjadi adat kebiasaan mereka itu dianggap baik, kecuali yang bertentangan dengan nash al-Qur’an. Hadist nabi yang dikutip oleh Muhammad Hamidullah menyatakan sebagai berikut: *“Tidak diingkari perubahan hukum dengan berubahnya waktu dan tempat.”*, *“Ada dan tidak adanya hukum berkaitan dengan ada dan tidak adanya illat hukum.”*

Dari kaidah ini nyatalah, bahwa tempat dan waktu merupakan faktor yang sangat penting dalam pembentukan hukum. Dengan demikian jelaslah yang dalam pembentukan hukum Islam ikut menjadi salah satu unsurnya yang menentukan itu mendapatkan pengertian yang tertentu, yakni: “bahwa hukum adat baru boleh berlaku, kalau kaidah-kaidahnya tidak ditentukan dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah, tetapi tidak bertentangan dengan kedua-duanya, sehingga tidak memungkinkan timbulnya konflik antara sumber-sumber hukum itu”.

Para ulama membuat beberapa kaidah yang berkaitan dengan adat untuk memperjelas kedudukan dan peranannya dalam upaya penetapan hukum Islam. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah: *“Adat bisa dijadikan hukum.”*,

Adat dalam kaidah ini mencakup ‘urf qauliy dan amaliy, makna dari kaidah ini bahwa syara’ menghukumi kebiasaan manusia didalam pembentukan hukum, baik bersifat umum maupun khusus. Disamping itu bisa menjadi dalil atas hukum selama nash tidak dijumpai.⁶⁶

“Perbuatan manusia adalah merupakan hujjah yang wajib diamalkan.”, *“Bahwasanya diperhitungkannya adat bilamana telah berlaku umum atau mendominasi.”* Kaidah ini menjelaskan salah satu dari syarat diperhitungkannya ‘urf ialah harus berlaku umum dan ini merupakan qayyid dari kaidah sebelumnya (*al-‘adah al-‘muhakkamah*).

“Yang diperhitungkan adalah yang berlaku umum bukan yang jarang.” Kaidah ini juga merupakan salah satu syarat untuk diperhitungkannya adat sebagai sandaran hukum harus berpijak pada ketentuan umum bukan yang jarang atau langka. *“Makna hakikat dapat ditinggalkan berdasarkan kebiasaan”* Kaidah ini mempunyai makna bahwa sesungguhnya lafazh yang digunakan diselain

⁶⁶ Wahba Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, (Beirut: Darul Fikr. Juz II), h. 131.

makna hakiki bilamana diucapkan maka diarahkan kepada makna ‘urf bukan makna hakiki. Kaidah ini hanya tertentu pada ‘urf lafazh.

“Tulisan diposisikan sama dengan perkataan.” Kaidah ini menunjukkan atas salah satu dasar ‘urf lafzhi bahwasanya tulisan menempati ditempatnya perkataan. *“Isyarat yang dipahami dari orang bisu seperti penjelasan dengan lisan.”* Kaidah ini juga mengindikasikan kalau bahwasanya isyaratnya orang bisu yang dapat dipahami bisa menepati diposisinya orang yang biasa bicara. Oleh karena itu para fuqhoah membangun hukum yang berkenaan dengan kehendak akad, sehingga isyaratnya orang bisu itu menunjukkan atas apa yang dimaksud, baik berkenaan dengan jual beli atau perkawinan. Akan tetapi isyaratnya orang bisu tidak dianggap, jika berkenaan dengan masalah penetapan diwajibkannya had.

“Sesuatu yang sudah dikenal sebagai ‘urf ialah seperti sesuatu yang disyaratkan sebagai syarat.”, *“Sesuatu yang ditentukan oleh ‘urf seperti Sesuatu yang ditentukan oleh nash.”*, Makna dari kaidah ini adalah: sesuatu yang tidak dijelaskan oleh nash syar’i dan juga tidak ada penyebutan secara jelas didalam aqad maka dihukumi menurut ‘urf yang sudah menjadi kebiasaan orang dan kebiasaan itu sudah menjadi mashur dikalangan mereka, dengan demikian sesuatu itu diposisikan sama dengan nash.

“Sesuatu yang sudah dikenal oleh para pedagang seperti sesuatau yang sudah menjadi syarat.”, *“Tidak dapat dipungkiri berubahnya hukum tergantung dengan perubahan waktu.”*, Makna dari kaidah ini adalah: hukum-hukum yang sudah dibentuk berdasarkan ‘urf asal, biasa berubah dengan terbentuknya ‘urf baru yang merubah hukum ‘urf asal (pertama) yang sudah menjadi ketetapan. Karena hukum berkisar diantara adanya illat dan tidak adanya illat. Misalnya apabila ‘urf sudah berlaku dikalangan masyarakat tentang adanya penyerahan mahar secara keseluruhan sebelum di-dhukhul (disenggama) kemudian ada ‘urf baru yang menunda sebagian mahar sebelum didhuhul, maka dengan ini yang diamalkan adalah ‘urf yang baru dan mengabaikan ‘urf yang lama.

Adat memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam pembentukan hukum Islam, sebab banyak hukum yang didasarkan kepada masalah, sementara masalah sendiri bisa berubah dengan perubahan situasi dan kondisi. Akan tetapi hukum yang dimaksud disini adalah hukum yang bersifat ijtihadiy dan tidak

memiliki acuan nash secara eksplisit, seperti dibolehkannya *bai' al-mu'athah*. 'urf atau adat juga bisa menjadi acuan di dalam menafsiri nash atau teks yang mujmal dan menjelaskan hal-hal yang tidak memiliki kriteria dari syar'i.

g. 'Urf dan Tradisi Lokal

Pengakuan atas 'urf sebagai salah satu dasar hukum berarti juga menunjukkan tidak adanya maksud membangun masyarakat yang sama sekali baru dalam segala aspeknya. Hukum Islam masih mengakui “kontinuitas” dan “perubahan” serta “pengembangan” dengan masa sebelumnya, dalam hukum, adat istiadat, sistem nilai dan pola hidup, baik Arab atau wilayah-wilayah baru lainnya.

Sejarah membuktikan adanya dialektika Islam dengan tradisi sebelumnya yang sangat beragam. Apresiasi tersebut, secara umum dapat dibagi menjadi empat katagori:⁶⁷

1. Apresiasi negatif, berupa penolakan atas segala bentuk tradisi yang dianggap menyimpang secara prinsip seperti praktek transaksi berbunga.
2. Apresiasi duplikatif, berupa penerimaan secara utuh atas tradisi atau ajaran sebelumnya, seperti adopsi hukum rajam dari Yahudi.
3. Apresiasi modifikatif, dengan mengambil tradisi yang disertai dengan modifikasi, seperti tradisi poligami.
4. Apresiasi purifikatif, penerimaan tradisi yang disertai pemurnian karena dinilai mengandung unsur menyimpang seperti ibadah haji.

Pengakuan atas 'urf yang berupa tradisi lokal dalam sejarah hukum Islam memperlihatkan penerimaan atas tradisi Arab, Yahudi, dan Nasrani. Berbagai tradisi diakomodir secara kreatif dan menjadi bagian integral hukum Islam. Itu juga terlihat pada sikap para ulama dalam ijtihadnya. Imam Malik menjadikan *amal ahl al-madinah* yang merupakan 'urf sebagai dasar hukum. Imam Syafi'i memiliki ('jaul qodim dan qaul jadid karena perbedaan 'urf dalam ruang dan waktu yang berbeda, dan lainnya.

Dengan demikian, gagasan tentang Islam Kaffah, universal dan tak mentolerir tradisi lokal disertai dikotomi Islam “tradisi besar” (great tradition) dan “tradisi

⁶⁷ Faizal Fatawi, *Historisitas Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Adief, 2003), h. 38.

kecil” (little tradition) menjadi mandul, apalagi anggapan bahwa Islam non Arab sebagai “Islam pinggiran” dan “Islam sinkretik”.⁶⁸ Gagasan yang semakin semarak dan hadir dalam bentuk gerakan radikal yang mengusung “Islam otentik” di segala ruang dan waktu sama sekali mengingkari ‘urf sebagai salah satu sumber hukum yang diakui para mujtahid sejak era *al-salaf al-shalih*.

Pengingkaran terhadap ‘urf dengan Islamisasi yang lebih bercorak Arabisasi sulit dibenarkan dengan pertimbangan antara lain;

1. Bertentangan dengan prinsip al-Qur’an dan Hadits yang mentolelir perbedaan dan mengakui tradisi lokal.
2. Berseberangan dengan sunnatullah bahwa, menjadikan satu umat di seluruh dunia adalah mustahil.
3. Tidak sejalan dengan “sunnah” para ulama sejak awal Islam. Hal ini diperparah oleh keyakinan bahwa Islam yang dianut adalah satu-satunya bentuk Islam yang benar dan yang lain salah. Padahal tanpa disadari, Islam yang dibawa sering bercorak kultur Arab yang mengidap lokalitas dan historisitas. Karena itu, berarti gerakan tersebut hendak memaksakan universalisasi kultur lokal tertentu (Arab) ke seluruh penjuru dunia.

Keterbukaan Islam yang diwujudkan dalam otoritas ‘urf dalam hukum Islam menjadi dasar epistemologi penting, karena bagaimanapun nash tetaplah terbatas dan tidak merinci segala hal, ditambah dengan kehidupan yang terus berkembang dan melahirkan tradisi, berikut persoalan baru. Sementara di sisi lain ‘urf sangat terkait dengan kemaslahatan suatu masyarakat yang memiliki ‘urf tersebut. Tetap memberlakukan ‘urf, dan merupakan bagian memelihara masalah. Karena salah satu bentuk kemaslahatan adalah merombak tradisi positif yang telah berlaku dan kerab di tengah masyarakat dari generasi ke generasi.⁶⁹ Keterbukaan atas perbedaan dan perubahan dengan ‘urf ini justru menguatkan teori adaptabilitas

⁶⁸ Aswab Mahasin, *Masyarakat Madani dan Lawan-lawannya: Sebuah Mukadimah dalam Ernest Gellner, Membangun Masyarakat Sipil Prasyarat Menuju Kebebasan*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 68.

⁶⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Madkal li Dirasah al-Syari’ah al-Islamiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h. 169.

hukum Islam seperti dianut kaum reformis semacam Subhi Mahmassani dan peneliti Barat semisal *Linant de Bellefonds*.⁷⁰

Memang tidak semua ‘urf dapat dipertahankan dan diakui oleh para ulama dari dulu sampai kini. Tapi ia tetap merupakan potensi epistemologis yang menjajikan, karena di samping nash tidak menjelaskan rincian segala hal, memelihara ‘urf adalah bagian dari kemaslahatan, ia juga dapat memfungsikan nash dengan lebih baik ketika ‘urf menjadi illat dari suatu nash. Sehingga ketika ‘urf itu berubah, hukum juga berubah dan nash tidak berlaku, dapat menjadi *takhshish* atas *nash ‘am*, sehingga bisa saja berseberangan dengan nash.

‘Urf meniscayakan pemahaman yang tidak harfiah atas nash. Pemahaman yang diperlukan adalah pemahaman yang menyeluruh sejalan dengan *maqashid al-syari’ah*. Oleh karena itu, ‘urf yang diakui walaupun berseberangan dengan nash secara *harfi’ah*, tapi tidak bertentangan dengan *maqashid al-syariah*, dapat mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Hukum Islam akan lebih fleksibel dan dapat menyentuh persoalan yang lebih luas.

Dengan demikian, diharapkan eksistensi hukum Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai “kontrol sosial”, dengan memahaminya secara lebih dalam.⁷¹ Melalui ‘urf umat Islam dapat memanfaatkan potensi tradisi lokal yang sangat kaya dan berakar kuat sebagai wujud “pribumisasi” hukum Islam. memasukkan nafas Islam ke dalam tradisi yang mengandung unsur penyimpangan sebagai wujud “negosiasi”, serta membuang tradisi yang secara prinsip bertentangan dengan “Islamisasi”. Maka upaya memasyarakatkan Islam dapat menghindari “konflik” antara ajaran dan tradisi lokal yang telah mapan, yang justru sangat tidak menguntungkan.

h. Peran Adat dalam Pembentukan Hukum

Tindakan-tindakan atau tingkah laku dalam pergaulan dari suatu kelompok manusia yang dianggap baik dan bermanfaat bagi golongan mereka dilakukan

⁷⁰ Teori ini berseberangan dengan teori keabadian hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam konsepnya sesuai dengan perkembangannya serta metodologinya, hukum Islam adalah abadi dan karenanya tidak dapat diadaptasikan dengan perubahan sosial. Penganut teori ini antara lain adalah: C.S. Horgronje dan J. Schachi, serta para ahli hukum Islam tradisional. Lihat M. Khalid Mas‘ud, *Islamic Legal Philosophy, A. Studi of Abu Ishaq al-Sha‘bi’s Life and Thought*, (Delhi: Deld International Islamic Publisher, 1989), h. 1-2.

⁷¹ M. A. Sahal Mahfudz, *Fiqh Sosial Upaya Pengembangan Madzhab Qauli dan Manhaji, Pidato Penerimaan Gelar Doktor Honoris Causa Bidang Fiqih Sosial* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2003), h. 38-39.

kembali secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan dikalangan mereka. Dan sudah menjadi kebiasaan, maka dengan sendirinya menjadi norma dalam masyarakat itu lambat laun dalam pertumbuhannya meningkat lagi menjadi norma hukum.⁷²

Dan karena masyarakat pada dirinya mengandung kecenderungan untuk berubah-ubah, maka hukum adat atau ‘urf adalah hukum yang senantiasa berubah-ubah. Ia hidup dan tumbuh sejalan dengan kehidupan dan pertumbuhan masyarakat sendiri. Sejarah pertumbuhan hukum Islam menunjukkan secara jelas pengaruh Adat dalam pembentukan hukum. Perbedaan fatwa dalam al Umm dan Arisalah Imam Syafi’i juga didasari pengaruh adat setempat dan waktu yang menjadi latar belakangnya. Karena itu pendapatnya Prof. Hasbi yang menamakan fiqh-fiqh yang ada pada waktu itu fiqh-fiqh Hijazi, Mishri, Hindi, juga menunjukkan adanya aliran dalam fiqh mengandung adat yang melatar belakanginya.

Dalam hal sejarah pembentukan hukum Islam telah menentukan cara Nabi mengatasi masa-masa peralihan itu. Nabi tidak pernah merubah adat suatu golongan melainkan dari segi masyarakat yang menjadi sasarannya. Seruan-seruan dan ajakan-ajakan langsung menyangkut kesadaran kemanusiaan hati nurani rakyat menjadi ciri khas Nabi bertabligh kepada masyarakat. Tidak jarang Adat yang berjalan disetiap golongan yang masih berlaku dibiarkan berjalan secara formilnya.

i. Pandangan Ulama Terhadap ‘Urf Sebagai Dalil Hukum Islam

Para Ulama membenarkan penggunaan ‘urf hanya dalam hal-hal muamalah, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas. Perlu diketahui bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku ‘urf karena yang menentukan dalam hal ibadah adalah al-Qura’an dan al-Hadith.⁷³ ‘Urf bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembedahan hukum dan penafsiran beberapa nas.⁷⁴

⁷² Dr. Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*.(Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), h. 132.

⁷³ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 163.

⁷⁴ Racmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 131

Berikut ini pandangan para Ulama terkait ‘urf.⁷⁵

1. Abu Yusuf dari kelompok ‘ulama Hanafi dan mayoritas ‘ulama non Hanafiah berpendapat bahwa hukum shara’ itu juga berubah mengikuti perkembangan adat kebiasaan atau ‘urf yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan kaidah “tidak dapat diingkari perubahan hukum itu disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat”.
2. Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa yang tetap menjadi patokan hukum adalah ‘urf yang lama pada saat datangnya nas yang bersangkutan.
3. Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa pada dasarnya ‘urf itu bukan dalil shara’ yang berdiri sendiri, sebab ia termasuk memelihara masalah mursalah. Maka jika ‘urf dijadikan pertimbangan salah satu patokan hukum, maka dipertimbangkan pula dalam menafsirkan nash. Bahkan terkadang qiyas ditinggalkan lantaran ‘urf dianggap lebih sesuai, misalnya sah hukum transaksi dengan sistem salam dan istisna’, sekalipun menurut qiyas tidak sah karena barangnya belum atau tidak ada pada saat bertransaksi.

j. Perbandingan ‘Urf Dengan ‘Adah

Definisi ‘urf menurut kamus bahasa Arab semakna dengan ma’ruf yaitu sesuatu yang diketahui manusia dari segala kebaikan dan mereka menerimanya dengan tenang dan nyaman. Dalam bahasa Melayu, diterjemahkan dengan sesuatu yang dipahami sebagai adat. Sedangkan ‘adah dalam kamus bahasa Arab dipahami dengan sesuatu yang berulang-ulang dan dalam bahasa Melayu disebut dengan kebiasaan.⁷⁶

Dan pengertian yang lain, ‘urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Sedangkan ‘adah dapat didefinisikan dengan suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinyu manusia

⁷⁵ Muhammad Ma’sum Zainy al-Hasyimy, *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyah*, h. 184.

⁷⁶ Toha Andiko, *Ilmu Qowa’id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*, h. 139

mahu mengulangnya. Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami antara, ‘urf dan ‘adah memiliki arti yang sama.⁷⁷

Maka dapat dipahami ‘urf adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima akal manusia dan dianggap baik oleh masyarakat.⁷⁸ Sehingga ‘urf dapat dipahami dengan sesuatu yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat. Sedangkan ‘adah adalah sesuatu perkataan atau perbuatan yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat dan dapat diterima oleh akal dan manusia serta dilakukan secara berulang-ulang.⁷⁹ Pada dasarnya kedua kata tersebut tidak memiliki perbedaan yang mencolok bahkan keduanya memiliki pengertian yang serupa yaitu sesuatu perkataan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan disepakati oleh suatu komunitas tertentu secara umum.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat sebagian besar ulama yang menyatakan bahwa, ‘adah dan ‘urf secara terminologis tidak memiliki perbedaan prinsipil. Misalnya dalam kitab fiqh terdapat ungkapan yang artinya, ketentuan ini berlandaskan ‘urf dan ‘adah, maka makna yang dimaksud keduanya adalah sama. Penyebutan ‘adah setelah kata ‘urf berfungsi sebagai penguat saja, bukan kalimat tersendiri yang mengandung makna berbeda.⁸⁰

Adapun perbedaan, antara ‘adah dan ‘urf adalah sebagai berikut, ‘adah lebih luas cangkupannya bila dibandingkan dengan ‘urf, ‘urf terdiri dari ‘urf sah dan ‘urf fasid sedangkan ‘adah tanpa melihat apakah baik atau buruk, ‘urf merupakan kebiasaan orang banyak sedangkan ‘adah mencakup kebiasaan pribadi. persamaannya, antara ‘adah dan ‘urf adalah sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati, dilakukan berulang-ulang, dan sesuai dengan karakter pelakunya.

Maka, dapat disimpulkan bahwa istilah ‘adah dan ‘urf memang berbeda jika ditinjau dari dua aspek yang berbeda pula. Perbedaannya, istilah ‘adah hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan. Sementara ‘urf hanya melihat pelakunya. Di samping itu, ‘adah bisa dilakukan oleh pribadi maupun kelompok,

⁷⁷ Muhammad Ma’sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa’id Fiqhiyyah)*, h. 80.

⁷⁸ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi’i*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 150.

⁷⁹ Toha Andiko, *Ilmu Qowa’id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*, h. 139

⁸⁰ Rijal Mumazziq Zionis, *Posisi al-‘urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam*, h. 132.

sementara ‘urf harus dijalani oleh komunitas tertentu. Sederhananya, ‘adah hanya melihat aspek pekerjaan, sedangkan ‘urf lebih menekankan aspek pelakunya.

k. ‘Urf Dalam Dimensi Sejarah

Secara historis, ketika Rasulullah hadir, sebagai legislator Islam di wilayah Makkah maupun Madinah, beliau banyak mengadopsi ‘urf setempat. Sebagian ‘urf tersebut ditetapkan oleh wahyu al-Qur’an dan al-Hadith. Meskipun demikian, tidak semua ‘urf masyarakat Arab sebelum Islam dijadikan sebagai ajaran Islam. Tradisi yang ditetapkan dalam al-Qur’an dan al-Hadith diantaranya adalah sebagai berikut, ibadah haji, puasa, kewarisan, bentuk-bentuk perdagangan, khitanan dan qurban. Namun demikian tidak semua tradisi Arab atau non Arab itu diadopsi menjadi bagian dari shari’ah Islam, beberapa di antaranya direvisi, dimodifikasi. Dan sebagian yang lainnya dibatalkan berdasarkan wahyu dari Allah seperti persoalan riba dan cara memperlakukan kaum perempuan.

Fakta diatas menunjukkan bahwa perkembangan Hukum Islam (syariah maupun fiqh) senantiasa berbasis pada ‘urf. Proses perkembangan Hukum Islam tersebut senantiasa melibatkan dialektika budaya yang terus menerus, sehingga menghasilkan fiqh. bahkan sebab-sebab lahirnya isi al-Qur’an dan al-Hadith selalu berkaitan dengan ruang, rentetan waktu dan peristiwa. Semua terjadi sebagai respon terhadap persoalan-persoalan yang berkembang pada masa itu.

Para sahabat sepeninggal Rasulullah tidak menutup diri untuk mengambil tradisi dan sistem masyarakat lain selama tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan al-Hadith. Fungsi al-Qur’an dan al-Hadith, dalam hal ini, selain sebagai sumber inspirasi penggalian hukum juga menjadi petunjuk pelaksanaan pembentukan Hukum Islam. Khalifahan Umar bin Khattab mengadopsi sistem dan kelembagaan dalam kekhalifahannya sesuai dengan model yang pernah diterapkan oleh penguasa Bizantium . pada masa Rasulullah dan masa sahabat ‘urf dianggap sebagai salah satu sumber dan landasan dalam pembangunan Hukum Islam. Di kalangan para ulama fiqh, Imam Malik dalam memutuskan persoalan fiqhiyah senantiasa menyandarkan pada ‘urf yang dilakukan oleh masyarakat Madinah. Sikap yang sama dilakukan oleh Imam Shafi’i ketika berada di Mesir dan di Baghdad. Karena ‘urf di Mesir dan di Baghdad berlainan, maka Imam Shafi’i pun merubah *qawl al-qadim* menjadi *qawl al-jadid*. Hal ini menunjukkan

bahwa, para ulama dalam menentukan hukum senantiasa menggunakan ‘urf sebagai acuan.

1. Perkembangan ‘Urf Dalam Masyarakat

Telah kita ketahui bersama bahwa perkembangan suatu masyarakat membawa dampak kepada perubahan dan perkembangan ‘urf atau ‘adah masyarakat yang bersangkutan. Menurut Ibnu Khaldun, “hiruk-pikuk umat manusia, adat kebiasaan dan peradabannya tidaklah pada suatu gerak dari garis yang tetap, melainkan berubah-ubah dan berbeda-beda, sebagaimana manusia, waktu, tempat, dunia dan Negara juga selalu mengalami perubahan. Sesungguhnya sunnatullah berlaku bagi hamba-hambaNya”.

Contoh, Pada masa Islam, para guru pengajar al-Qur’an menerima hadiah dari masyarakat yang besarnya cukup lumayan, lalu Abu Hanifah dan kedua muridnya (Muhammad dan Yusuf) tidak membolehkan para guru Al-Qur’an tersebut memungut upah. Akan tetapi setelah keadaan berubah dimana para guru sudah tidak dapat lagi menerima hadiah atas amalnya, maka para Ulama muta’akhirin bersepakat untuk memberikan fatwa yang membolehkan pemberian upah atas pekerjaannya tersebut karena perubahan adat. Tata cara berpakaian dan cara makan masyarakat dunia ketiga, dulu makan dengan sendok dan garpu atau berpakaian jas lengkap dengan dasinya bisa dianggap tashabuh dengan orang kafir, sehingga hukumnya haram tetapi sekarang tidak.⁸¹

Perlu diketahui bahwa sebagian ‘urf atau tradisi yang ditetapkan dalam al-Qur’an dan al-Hadit diantaranya adalah sebagai berikut, ibadah haji, puasa, kewarisan, bentuk-bentuk perdagangan, khitanan dan qurban. Namun demikian tidak semua tradisi masyarakat diadopsi menjadi bagian dari shari’ah Islam, beberapa di antaranya direvisi, dimodifikasi dan sebagian yang lainnya dibatalkan berdasarkan wahyu dari Allah seperti persoalan riba dan cara memperlakukan kaum perempuan seperti memperlakukan barang yang bisa diperjual belikan dan diwariskan. Mereka tidak mempunyai hak apapun terhadap diri mereka sendiri.⁸² Banyak sekali masalah hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf. Contohnya dalam kajian fiqh, banyak sekali masalah yang ditetapkan berdasarkan ‘urf.

⁸¹ Muhammad Ma’sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa’id Fiqhiyyah)*, h. 84.

⁸² Rijal Mumazziq Zionis, *Posisi al-‘Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam*, h. 137.

Misalnya masalah masa baligh, haid, nifas dan suci, najis yang dimaafkan kerana sedikit dan lain sebagainya.⁸³

C. Walimah ‘Urs

a. Pengertian walimah ‘Urs

Walimah (الوليمة) berasal dari bahasa arab الوليم artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.⁸⁴

Resepsi pernikahan dalam Islam dapat disebutkan dengan kata Walimatul ‘Urs. Walimatul ‘Urs terdiri dari dua kata, yaitu Walimatul dan ‘Urs. Walimatul secara etimologi berasal dari bahasa arab (الوليمة) dalam bahasa indonesia berarti makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. Sedangkan ‘Ursy secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu (عرس) yang dalam bahasa Indonesia berarti pesta perkawinan.

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatul Arab yang secara kata berarti jamuan untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makanan, untuk setiap kesempatan mendapat kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.

Definisi yang terkenal di kalangan ulama *walimatul al-urs* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksanakannya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan. Walimatul ‘Urs mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya. Oleh karna itu, Walimatul ‘Urs dibicarakan dalam setiap kitab fiqih.

Walimah ‘Urs menurut bahasa adalah pesta, kenduri dan resepsi. Walimah urusy merupakan pesta yang diselenggarakan setelah dilaksanakannya akad nikah dengan menghadirkan berbagai jamuan yang biasanya disesuaikan dengan adat setempat. Walimah urusy adalah sebagai rasa syukur kepada Allh Swt atas

⁸³ Mohd Anuar Ramli, *Instrumen ‘Urf dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa di Malaysia*, h. 257

⁸⁴ Salamen Abidin, *Fiqih Munakahat*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 149

anugera nikmat yang diberikan-Nya kepada keluarga yang melangsungkan pernikahan. Walimah urusy juga sekali gus sebagai pernyataan pemberitahuan kepada kerabat, dan handai tolan bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri.⁸⁵

Secara terminologi walimatul ‘urs adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah. Walimatul sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi walimah, dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna yang umum adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang. Sedangkan walimah dalam makna khusus disebut dengan walimatul ‘ursy, yang mengandung pengertian peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus rasa syukur kepada Allah atas berlangsungnya perkawinan tersebut.⁸⁶

Menurut Imam Syafi’i, bahwa Walimah terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mansyur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.⁸⁷

Menurut Sayyid Sabiq, walimah diambil dari kata al-walmu dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kamus hukum, walimah adalah makanan pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan atau lainnya undangan.⁸⁸

Amir Syarifuddin mengatakan, istilah walimah al-‘urs merupakan istilah yang secara khusus digunakan untuk pesta pernikahan saja, dan tidak dimaknai untuk pesta lainnya.⁸⁹ Keterangan serupa juga dinyatakan oleh Sholikhin, bahwa istilah tersebut hanya digunakan untuk pemaknaan pesta pernikahan saja dan bukan untuk maksud pesta yang lainnya. Meski demikian, Sholokhin menyatakan bahwa

⁸⁵ Djedjen Zainuddin dan Mundzier Suparta, *Pendidikan Agama Islam*. (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2012), h. 81

⁸⁶ Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, dan Ahmad Faqih Hasyim, *Hikmah Walimah Al-‘Urs (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*, h. 3

⁸⁷ Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar*, juz II, (Semarang: CV Toha Putra), h. 68.

⁸⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, Juz. VII, cet. ke-2, (Bandung: PT Al-Ma‘arif, 1982), h. 148.

⁸⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 4, Ed. Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 155.

pengkhususan makna walimah terjadi belakangan, sementara untuk dan dalam konteks bahasa Arab sendiri dimaknai secara umum untuk semua pesta, kecuali istilah walimah yang dibubuhi kata al-‘urs. Artinya, term walimah al-‘urs tidak digunakan selain ia bermaksud untuk menunjukkan pesta pernikahan saja, bukan pesta atau acara sunatan, syukuran biasa, dan segala bentuk pesta lainnya.

Mencermati pemaknaan di atas, dapat dipahami maksud walimah agaknya digunakan secara umum untuk semua pesta. Hanya saja, yang membatasinya adalah penggunaan kata “al-‘urs” yang dibubuhkan di belakang kata walimah, yaitu walimah al-‘urs, sehingga maknanya dikhususkan untuk makanan yang dihidangkan dalam pesta pernikahan. Dengan demikian, di sini dapat diberi definisi baru bahwa walimah al-‘urs adalah perhelatan atau pesta pernikahan yang diadakan setelah akad nikah berlangsung karena rasa syukur dari keluarga mempelai dan mengundang masyarakat untuk menghadirinya.

Jadi bisa diambil dari suatu pemahaman bahwa pengertian Walimatul ‘Urs adalah upacara perjamuan makan yang diadakan baik waktu akad, sesudah akad, atau dukhul (sebelum dan sesudah jima’). Inti dari upacara tersebut adalah untuk memberitahu dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebagian kedua mempelai atau kedua keluarga.

Mengadakan walimah seharusnya kita pahami sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya pernikahan. Itulah mengapa walimah sering disebut juga dengan Tasyakura. Yaitu lantaran acara tersebut diadakan sebagai bagian dari rasa syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan nikmat berupa penyatuan dua hati dalam satu cinta penuh berkah. Dengan suatu harapan agar perjalanan pernikahan dipenuhi berkah. Dan dengan harapan keselamatan dunia dan akhirat.

b. Hukum Walimah ‘Urs

Alquran dan hadis membicarakan hukum pernikahan tentu memberi indikasi pentingnya pengaturan nikah dalam Islam. Sebab, akad nikah bagian dari akan yang sakral dan suci, yang mampu secara hukum untuk menghalalkan hubungan yang sebelumnya diharamkan menjadi halal dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, nikah dalam Islam telah diatur mulai dari proses ingin melakukan pernikahan, seperti pelamaran atau khitbah, pelaksanaan akad nikah, hak dan kewajiban bagi kedua pasangan setelah adad nikah dilangsungkan,

termasuk hukum-hukum tentang kegembiraan atas terlaksananya akad nikah dengan mengadakan pesta pernikahan, atau disebut dengan walimah al-‘urs.

Tidak ada satupun ulama melarang atau bahkan mengharamkan seseorang atau keluarga yang melakukan pernikahan mengadakan walimah al-‘urs. Hanya saja, dibalik tidak ada larangan tersebut hanya ditemukan beda pendapat tentang status wajib atau sunnah melakukannya. Oleh sebab itu, di sini cukup dipahami pelaksanaan walimah al-‘urs adalah suatu yang dibolehkan, dan al-Syaukani dengan tegas menyatakannya sebagai suatu yang diyariatkan dalam Islam. Dasar pelaksanaan walimah al-‘urs tidak ditemukan dalam Alquran, hanya saja ditemukan di dalam beberapa riwayat hadis. Di antaranya riwayat Abu Dawud:

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hamad dari Šabit al-Bunani, serta Humaid dari Anas bahwa Rasulullah SAW melihat Abdurrahman bin 'Auf padanya terdapat bekas minyak za'faran. Kemudian Nabi Saw berkata: Apakah ini? Lalu ia berkata: wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita. Beliau berkata: Mahar apakah yang telah engkau berikan kepadanya? Ia berkata; emas sebesar biji kurma. Beliau berkata: Rayakanlah (adakanlah walimah) walaupun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing. (HR. Abū Dawud).

Hadis di atas juga ditemukan dalam kitab-kitab hadis yang lain. Arent Jan Weinsink menyebutkan hadis di atas ditemukan dalam riwayat al-Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibn Majah, Darimi, Malik, dan Musnad Ibn Ḥanbal. Hadis di atas jelas menyatakan seruan untuk mengadakan walimah bagi pihak yang melakukan pernikahan. Ini menandakan walimah praktik yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Hanya saja, di sini ditemui beda pendapat di kalangan ulama apakah perintah tersebut bermakna wajib atau hanya sekedar sunnah. Hal ini juga telah disinggung oleh al-Nawawi saat mengomentari riwayat hadis dalam kitab Muslim. Menurutnya, ulama masih berbeda dalam hal menyatakan wajib tidaknya menyelenggarakan walimah al-‘urs.

Hukum walimatul ‘urs untuk pengantin adalah sunnah, ketentuan ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Bahkan, sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib hal tersebut berlandaskan kepada adanya perintah dari

Rasulullah dan kita mempunyai kewajiban untuk mendatangi undangan walimah tersebut.⁹⁰

Nabi Muhammad Saw mengatakan kepada Abdurahman bin Auf ra. ketika ia telah memberitahu kepada Nabi kalau ia telah menikah berdasarkan kepada sabda beliau: *Artinya: “Adakanlah Walimah walaupun hanya dengan seekor Kambing.”* (HR.Muttafaq alaih).

Para ulama Fiqih berbeda pendapat dalam hal hukum mengadakan walimah, mengingat walimah itu sendiri sangat dianjurkan keberadaannya. Setidaknya pendapat para ulama terbagi kedalam dua pendapat besar:⁹¹

1. Wajib

Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum walimah itu wajib. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Rasulullah Saw selalu mengadakan walimah pada setiap pernikahan beliau, baik dalam keadaan sempit maupun lapang.

2. Sunnah

Jumhur ulama berpendapat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah tidak wajib. Namun walaupun sunnah sangat dianjurkan dan pahalanya besar.

Walimah urusy yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad Saw, karena Nabi mengetahui sahabat yang baru menikah. Kemudian Nabi memerintahkan untuk mengadakan walimah urusy meskipun hanya menyembeli satu ekor kambing. Sebagai mana sabda beliau sebagai berikut:

Artinya : “Anas Bin Malik Ra: bahwa Nabi Saw melihat Abdurrahman Bin Auf ada bekas kuning, kemudian Nabi bertanya: Apa ini? Abdurrahman Bin Auf menjawab: saya telah menikahi seorang perempuan dengan mahar emas lima gram, kemudian Nabi bertanya: semoga Allah memberkati. (Adakanlah walimah walau hanya dengan menyembeli seekor kambing”.) (Muttafaq ‘alaih, dan lafaz Muslim).

⁹⁰ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*. (Yogyakarta: Idea Press, 2015), h. 97.

⁹¹ Muhammad Saiyid Mahadhir, *Walimah Lebih dari Dua Kali Haram* (Rumah Fiqih Publising, 2018), h. 10-12.

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah ‘urs dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumbuh ulama. Sebagaimanan dalam Mazhab As-Syafi’i, Imam An-Nawawi menuliskan dalam kitab *Rawdah at-Thalibin*.

Artinya : “Hukum walimah ‘urs (pernikahan) ada dua pendapat: salah satunya wajib, namun yang paling shahih (benar) adalah mustahab (sunnah) seperti hukumnya sembelihan qurban dan walimah yang lainnya”.

Apabila walimah ‘urs dalam pesta perkawinan hanya mengundang orang-orang kaya saja, maka hukumnya adalah makruh. Islam juga memperbolehkan bagi kedua belah pihak untuk memeriahkan pesta perkawinannya dengan mengadakan hiburan, namun tetap dalam kondisi yang wajar dan sesuai dengan tuntunan Syariat Islam. Hiburan yang menonjolkan syahwat atau yang dapat merangsang hasrat seksual orang tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan ketentuan lain yang berkenaan dengan konsepsi tersebut harus selalu diperhatikan dalam acara walimah urusy, seperti tidak diperbolehkannya bercampur antara laki-laki dengan perempuan disatu tempat, atau larangan yang berkenaan dengan menampakkan aurat perempuan.⁹²

c. Adab-Adab Walimah ‘Urs.

Adab-adab walimah ‘urs adalah sebagai berikut:⁹³

1. Bagi pengantin wanita dan tamu undangannya tidak diperkenankan untuk memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan, cukup sekedarnya saja yang penting rapi dan bersih dan harus tetap menutup aurat.
2. Tidak adanya campur baur antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksud agar pandangan terpelihara dari yang bukan mahramnya.
3. Disunnahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim bukan hanya orang kaya.

⁹² Rahman Sudirma, *Kontruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), h. 114.

⁹³ Muhammad Abduh, *Pemikiran dalam Teologi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), h. 110.

4. Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari perilaku mubazir.
5. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak merusak akidah ummad Islam.
6. Mendoakan kedua mempelai.
7. Menghindari berjabat tangan yang bukan muhrimnya.
8. Menghindari syirik dan khurafat.

Oleh karena itu walimah urusy merupakan uwujud ibadah kepada Allah Swt dengan mengharapkan keridhaannya, dan sebagai upaya menyambung tali silaturahmi antara sanak saudara maka harus dihindari dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai olehnya.

d. Hukum Menghadiri Undangan Walimah ‘Urs

Saat proses akad telah berlangsung antara keduanya, maka pihak keluarga berkeinginan melakukan kegiatan yang dikenal dengan walimah atau yang lebih akrab disebut pesta perkawinan, walimah al-‘urs mengandung makna berkumpul sebab pada waktu itu suami istri akan berkumpul. Dalam kamus, istilah walimah diartikan makan-makan pada acara pesta perkawinan yang disediakan kepada para tamu undangan. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum menyelenggarakannya termasuk sunnah mu’akkaduuuah. Ulama berbeda pendapat memandang hukum walimatul ‘urs. Ada yang mewajibkan dan pendapat lainnya dianggap sebagai sunah muakkadah. Adapun yang mewajibkan walimah karena adanya perintah Rasulullah SAW karena berdasarkan penyelenggaraan walimah yang dilaksanakannya ketika menikahi istri-istrinya seperti dalam hadits dari Anas bin Malik R.A. ia berkata: *“Nabi Saw, menikahi Shafiyyah dan kemerdekaannya sebagai maskawinnya, kemudian beliau menyelenggarakan walimah selama tiga hari”* (HR. al- Bukhari dan Muslim).

Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi berpendapat bahwa: *“Wajib bagi orang yang menikah untuk menyelenggarakan walimatul ‘urs setelah menggauli isteri, sebagaimana perintah Nabi SAW. Kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf dalam hadits yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib, ia berkata, “Tatkala ‘Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhuma ia berkata, ‘Rasulullah SAW, bersabda, Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk*

menyelenggarakan walimah". Selanjutnya yang menyatakan sunnah muakkadah menjelaskan untuk membuat walimah menurut kemampuan masing-masing. Dalam hal ini Rasulullah Saw, bersabda kepada Abdurrahman bin 'Auf ketika ia menikah: "*Semoga Allah memberkahimu. Adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing*" (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menyiratkan bahwa pelaksanaan perayaan pernikahan sangat dianjurkan bahkan disebutkan bahwa berwalimahlah sekalipun hanya dengan seekor kambing. Jika dilihat dari jenis hewannya seekor kambing, tentunya untuk saat itu merupakan sajian yang biasa dan sederhana, serta tidak memberatkan. Maka hadits tersebut betul-betul menganjurkan walimatul 'urs sekalipun dengan sesuatu yang sangat ringan, untuk konteks sekarang mungkin sekalipun dengan daging ayam, atau apa saja yang sifatnya sederhana. Bahkan dalam hadits kedua dikatakan bahwa Rasulullah Saw, mengadakan walimah ketika beliau menikah dengan Shafiyah hanya dengan al- syai'ir yakni makanan yang bahan utamanya berupa kurma yang dicampur dengan tepung. Adapun tentang hukum walimah, jumhur ulama berpendapat hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib. Sebagaimana menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah berkata bahwa Jumhur ulama berpendapat walimah merupakan suatu hal yang sunnah dan bukan wajib.

Mazhab Syafi'i sebagaimana disebutkan oleh Al-Ghazali menyatakan bahwa dasar hukum walimah al-'urs adalah sunnah mu'akkad. Dalil-dalil yang menegaskan tentang kesunnahan pelaksanaan walimah al-'urs sangat dominan dihukumkan pada sesuatu yang Mu'akkadah, sebagaimana yang diutarakan Khaib Al-Syarbaini yang merupakan ulama Syafi'iyah dalam Mughni Al-Mu'taj, ia mengatakan secara terperinci "Walimah Al-'Urs Hukumnya Sunnah Mu'akkad berdasarkan adanya ketetapan dalil dari Rasulullah Saw tentang walimah al-'urs tersebut baik secara qauli maupun fi'li. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah Saw pernah mengadakan walimah ketika perkawinannya dengan sebahagian istrinya dengan dua mud gandum.⁹⁴

Menurut jumhur, walimah itu disunnahkan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan karena itu dianjurkan bagi sang suami

⁹⁴ Imam Ahmad Abdullâh Al-Zubaidi, *Mukhtajar sahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dâr AlKutub Al-'Ilmiyyah, 1315 H/1994 M), h. 345

yang merupakan seorang laki-laki (rasyid) dan wali suami yang bukan rasyid. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah berkata, “Adapun walimatul ‘urs maka hukumnya adalah sunnah.” Kemudian ia menambahkan, “Dianjurkan untuk menyelenggarakannya (walimah) berdasarkan kesepakatan ulama, bahkan di antara mereka ada pula yang mewajibkannya.”

Pendapat ulama terkait walimah al-‘urs sunnah mu’akkad ini dapat dimaklumi karena perintah tersebut tidak begitu kuat jika dilihat dari penggunaan kata (lau), hal ini menunjukkan adanya toleransi dan keringanan bagi yang tidak melaksanakannya di samping wajibnya menghadiri walimah al-‘urs karena dalil-dalinya sangat tegas. Sebagian ahli ilmu yang lain berpendapat wajibnya mengadakan walimatul ‘urs dengan mengambil dalil dari hadits Buraidah bin Hushaib ra, bahwa Rasulullah SAW, bersabda yang artinya “Tiap-tiap perkawinan harus diadakan walimah”. Jika ditelusuri Hadist yang diriwayatkan Ibnu ‘Asakir tidak dapat dijadikan hujjah karena sanadnya dha’if atau lemah dan tidak kuat.

Terkait mekanismenya Walimah dapat diadakan sebelum ataupun sesudah mencampuri istri tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai waktu walimatu ‘urs tolak ukurnya hanya bergantung kepada adat kebiasaan yang berlaku serta sesuai dengan ketentuan agama dalam hal ini harus dengan niat yang baik tidak bermaksud pamer, mensama ratakan undangan, mengundang orang soleh, menjauhi hal yang bersifat maksiat yang bertentangan dengan ajaran agama, tidak berlebihan agar terhidar dari mubadzir, walimatul ‘urs harus diadakan dengan sederhana tidak berlebih-lebihan. Jika karena unsur tidak mau dianggap miskin dan ketinggalan zaman lalu menggelar walimatul ‘urs dengan pesta meriah sehingga mengupayakannya dengan menjual barang-barang yang dimiliki sehingga para tamu bersenang-senang, akan tetapi tuan rumahnya mengalami kesedihan merupakan hal yang tidak dibenarkan karena inti dari membuat pesta pernikahan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT.

Selain hal tersebut dalam pelaksanaan walimah ada beberapa orang yang mengadakannya di jalan umum sehingga menutup akses untuk melalui jalan tersebut dalam mazhab Syafi’i ada ketentuan pada saat hendak menutup jalan. Imam Al-Ghazali salah satu tokoh mazhab Syafi’i memberikan arahan dalam penutupan jalan, “Sekiranya ada seorang yang memasang sesuatu yang

menghalangi ke arah sisi jalan yang tembus, kalau saja penghalang tersebut dapat membahayakan dua jalur jalan yang biasa dilewati maka boleh disingkirkan, kalau tidak membahayakan, maka dibiarkan saja dan apabila di jalan besar diletakkan penutup jalan sehingga menutupinya secara penuh, maka hal tersebut haram dilakukan kecuali dengan izin maupun riya dari seluruh penduduk, baik itu membahayakan atau tidak membahayakan sama sekali”. Maka sebaiknya penutupan jalan saat pengadaan walimah dihindari selain hal tersebut juga harus diperhatikan dalam hal meluruskan niat saat hendak mengadakan acara tersebut.

Walimah sebaiknya dilakukan dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah saw. Hindari penyelenggaraan walimah dengan niat memamerkan harta yang dimiliki, atau saling bersaing dengan keluarga lain. Serta tidak dengan niat mencari sensasi, mencari popularitas. Bahkan ada yang berniat menyakiti hati orang lain dengan cara mengadakan walimah besar-besaran. Jangan pula menyelenggarakan walimah dengan motif komersial, mengharap sumbangan yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Memang kita diperkenankan untuk menerima sumbangan yang datang dengan senang hati dan rasa terima kasih serta dipandang sebagai pernyataan kasih sayang dari para tamu undangan, tetapi bukan sebagai “karcis masuk” memenuhi undangan walimah.

Mengadakan acara pesta pernikahan tentu juga harus mengundang masyarakat sekitar agar tujuan dari walimatul ‘urs tercapai, sanak saudara yang menerima undangan tersebut diharapkan dapat memenuhinya serta menjadi anjuran untuk datang ke pesta pernikahan tersebut. Adapun hal yang perlu diperhatikan agar dapat memenuhinya dengan melihat terlebih dahulu siapa yang mengundangnya jika yang mempunyai hajat orang muslim sudah sebaiknya dipenuhi tidak kalah pentingnya kita juga harus melihat apakah dalam acara tersebut ada kemungkaran yang dapat dilihat dari minuman yang disediakan apakah ada minuman haram atau tidak. Apabila ada dua hal tadi maka orang yang hendak pergi ke acara pernikahan tersebut dapat menghilangkan kemungkaran yang ada maka sebaiknya memenuhi undangan tersebut.⁹⁵

⁹⁵ Agus Anwar Pahutar, *Analisis Hadis-Hadis Tentang Walimatul ‘Urus*, (Jurnal Darul ‘Ilmi Vol. 07, No. 01 Juni 2019), h. 5

Menghadiri walimah juga harus melihat apakah undangan yang di sebarakan untuk semua dalam hal ini terbagi dengan rata baik yang memiliki harta lebih orang kaya maupun yang tidak memiliki orang miskin serta undangannya tidak dikhususkan untuk orang yang berkecukupan saja, kemudian orang yang memiliki hajat bukan orang yang melakukan maksiat serta tidak ada maksud khusus dari pengundang seperti menginginkan kenaikan pangkat serta kedudukan dari orang yang diundang, jika tidak ada hal hal yang tersebut maka menghadirinya menjadi wajib bagi yang diundang sebagai bentuk kepedulian serta mendatangkan kebahagiaan rasa bangga terhadap sohibul walimah. Sesuai dengan hadis riwayat bukhari *“Dari Ibnu Umar Ra ia berkata: bahwa nabi muhammad Saw bersabda, “jika salah satu diantara kalian diundang walimah maka datanglah”*. (H.R. Bukhari). Berdasarkan hadis tersebut dapat dilihat bahwa datang ke acara walimah menjadi wajib apabila tidak ada uzur dan maksiat di dalamnya namun jika terdapat halangan maka kewajiban tersebut menjadi gugur.

Ulama Mazhab berbeda pendapat dalam menetapkan hukum menghadiri undangan pernikahan, Imam Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa memenuhi undangan walimatul 'urs adalah fardhu a'in hal tersebut didasarkan pada hadis *“Malik telah menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari A'raj, dari Abu Hurairah: bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: sejelek-jeleknya makanan adalah makanan walimah yang diundang orang-orang kaya di dalamnya dan ditinggalkannya orang-orang yang miskin. Dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimatul 'urs maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan rasul-Nya”*. (H.R Muslim) Menurut jumhur ulama syafi'i dan hambali hadist tersebut secara tegas menunjukkan bahwa bagi orang yang diundang untuk menghadiri sebuah walimatul 'urs maka wajib untuk menghadirinya, apabila tidak ada uzur seperti sedang sakit atau tempat tinggal jauh dari lokasi pelaksanaan walimatul 'urs sehingga menyulitkan untuk hadir. Selain hal tersebut apabila di dalam pelaksanaannya terdapat unsur maksiat seperti disediakan minuman keras yang memabukkan didalamnya apabila yang diundang mampu mencegah terjadinya kemaksiatan maka hukumnya wajib untuk hadir, akan tetapi jika tidak mampu menghalau maksiat yang terdapat didalamnya maka tidak ada kewajiban untuk menghadirinya. Sebagaimana yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu

Umar bahwasanya Rasulullah saw melarang duduk didepan meja hidangan yang dipenuhi minuman keras.⁹⁶

Pendapat lain dikemukakan oleh Ulama Hanabilah memakruhkan menghadiri undangan. Apabila orang yang mengadakan acara pesta pernikahan menggunakan harta haram, kemakruhannya dapat dilihat dari banyak dan sedikitnya harta haram yang terkandung didalamnya. Berbeda lagi dengan ulama Malikiyah yang melihat kewajiban menghadirinya dari undangannya, apabila diundang secara khusus maka ada kewajiban untuk datang, namun keharusan datang itu berubah apabila didalamnya terdapat kemungkaran serta adanya kebencian jika hadir. Ketentuan lain bisa dilihat dalam kitab walimah mengadakan, mengemukakan Nawawi Imam al-'urs hukumnya adalah sunnah sedangkan memenuhi dan menghadirinya fardu a'in. Hal tersebut dikuatkan kembali oleh Ibnu Hajar Al-Haitami menjelaskan bahwa fardu a'in dikarenakan adanya dalil yang tegas dalam persoalan ini.

Taqiyudin Abu Bakar, menyatakan "apabila kami mewajibkan walimatul 'urs dengan demikian memenuhi undangannya dapat dikatakan wajib, sedangkan jika kami tidak mewajibkan walimatul 'urs, dengan demikian datang atas undangannya menjadi wajib hal tersebut juga dikemukakan serta diteliti oleh ulama-ulama Iraq. Selanjutnya ulama zahiriyah menegaskan kewajiban menghadirinya dengan pengandaian apabila saat diminta untuk hadir orang tersebut dalam keadaan berpuasa maka kewajiban untuk hadir tersebut sekedar memberikan ucapan doa agar kedua mempelai hidup rukun sakinah, mawaddah, warahmah.

Dalam menghadiri walimah sebaiknya memakan hidangan yang telah disediakan agar membuat bahagia yang punya hajat berbeda halnya dengan orang yang sedang berpuasa juga diwajibkan untuk menghadirinya akan tetapi tidak harus memakan hidangan yang disediakan sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Abu Dawud dari Abu Hurairah ra *"Jika salah seorang diantara kalian menghadiri acara walimah hendaknya menghadirinya. Jika ia berpuasa hendaknya dia berdoa dan jika ia tidak berpuasa hendaknya makan makannya"*.

⁹⁶ Lia Laquna Jamali, *Hikmah Walimah Al-'Urs (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*, (Diya al-Afkar Vol. 4 No. 02 Desember 2016), h. 165-182

Tradisi berbagai daerah pada umumnya membawa pemberian untuk mempelai, hadiah yang diberikan hendaknya dengan tujuan mengharapkan ridho Allah, sebagaimana yang ada pada zaman Rasulullah dijelaskan dalam hadis Imam Bukhari *“Ibrahim berkata dari Abi Utsman yang bernama Al-ja’du dari Anas bin Malik berkata: telah lewat pada kami di masjid Bani Rifa’ah, kemudian aku mendengar Bani Rifa’ah berkata: bahwasanya Nabi Muhammad Saw, ketika lewat disamping Ummi Sulaim beliau masuk dan mengucapkan salam kepadanya. Kemudian Bani Rifa’ah berkata: pada waktu itu nabi mengadakan walimatul ‘urs dengan Zainab. Kemudian Ummu Sulaim berkata kepadaku: bagaimana seumpama kita memberikan sebuah hadiah pada Rasulullah Saw. Kemudian aku berkata: kerjakanlah”*.

Selain hal tersebut ada sebuah tradisi unik masyarakat yakni memberikan kado atau uang untuk di kembalikan lagi, dalam artian apabila si A menikah kemudian si B memberikan hadiah barang atau uang kepada si A maka si B saat pernikahannya mengharapkan balasan hadiah atau uang yang sama dengan uang yang di berikannya saat si A melangsungkan pernikahan. Melihat tradisi seperti itu sebetulnya selagi pemberi tidak niat menghutangi dan tidak mengatakan Ambilah (umpamanya) maka golongan ulama memutlakkan sebagai hutang. Terjadinya Khilaf (perbedaan pendapat ulama) adalah di sebabkan tidak sama situasi dan kondisi satu masyarakat dengan masyarakat yang lainya. Maka kesimpulannya adalah jika kado atau uang itu di berikan kepada orang yang sedang bergembira (penyelenggara walimah), maka tidak boleh di ambil lagi.

Para ulama berbeda pandangan soal menghadiri undangan, apakah hukumnya sunnah atau wajib, pendapat yang masyhur dari para ulama mengatakan, bahwa memenuhi undangan Walimah ‘urs itu hukumnya wajib. Hal tersebut ditegaskan oleh mayoritas jumbuhur ulama dari kalangan madzhab Syafi’i dan ulama-ulama kalangan madzhab Hambali. Menurut mereka hukum memenuhi undangan Walimah urusy ialah Fardu ain. Pendapat mereka juga mendapat dukungan dari Imam Malik. Menghadiri undangan Walimah urusy kalau kita sanggup menghadirinya maka hukumnya wajib, sebagaimana Hadist Nabi Saw. Artinya : *“Dari Ibnu Umar ia berkata Nabi Saw Bersabda: siapa yang diundang ke walimah ‘urs maka datang lah”*. (Muttafaq ‘alaih, dan lafaz Muslim).

Berdasarkan hadits-hadist diatas, menjelaskan bahwa wajib hukumnya memenuhi undangan Walimah urusy (pesta pernikahan). Akan tetapi seseorang boleh untuk tidak memenuhi undangan tersebut jika ada udzur yang syar'i, seperti adanya kemungkaran didalamnya, atau pada makanan yang dihidangkan terdapat syubhat dan lain sebagainya.

Anjuran mengundang orang kaya dan fakir dan membuat senang hati orang-orang fakir hal tersebut bukan berarti menganaktirikan orang-orang yang miskin daripada orang kaya. Berdasarkan penjelasan diatas, orang yang diundang ke pesta perkawinan, wajib hukumnya untuk memenuhi undangannya. Sebab hal itu menunjukkan perhatiannya kepada pengundang, turut bersuka ria bersamanya dan membuat dirinya senang. Sementara itu, mengenai Walimah urusy selain Walimah urusy nikah, seperti Walimah Khitan (pesta sunat), hukumnya adalah mustahab. Demikian menurut pendapat Imam Hanafi, Maliki, dan Syafi'i dan Hambali berpendapat hukumnya tidak mustahab.

e. Syarat-Syarat dalam menghadiri Undangan Walimah 'urs

Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan dan mengembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang walimah wajib mendatanginya. Adapun wajibnya mendatangi undangan walimah, apabila:⁹⁷

1. Tidak ada udzur syar'i
2. Dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan munkar
3. Tidak membedakan kaya dan miskin.

Dasar hukum wajibnya mendatangi undangan walimah adalah hadist Nabi saw sebagai berikut: Artinya: *"Jika salah seorang diantaramu diundang makan, hendaklah dijabah (dikabulkan), jika ia menghendaki makalanlah, jika ia menghendaki tinggalkanlah."* (HR. Bukhari dan Ahmad). Artinya: *Dari abu hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw Telah bersabda: "Barangsiapa tidak menghadiri undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya."* (HR Bukhari).

Ada Ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib kifayah. Namun ada juga ulama yang mengatakan Sunnah, akan tetapi pendapat pertamalah yang lebih jelas. Adapun hukum mendatangi undangan

⁹⁷ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 133

selain walimah, menurut jumbuh ulama adalah sunnah muakkad. Sebagian golongan Syafi'i berpendapat wajib. Akan tetapi, Ibnu Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari jumbuh sahabat dan tabiin karena hadist-hadits diatas memberikan pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, baik undangan mempelai maupun walinya.

Secara rinci, undangan itu wajib didatangi apabila memenuhi syarat sebagai berikut: Dalam menghadiri undangan pesta pernikahan ada beberapa SyaratSyarat yang harus di perhatikan ialah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengundangnya haruslah mukallaf, merdeka dan berakal sehat.
- b. Undangannya umum kepada seluruh saudaranya, tetangganya maupun teman kerjanya, baik yang kaya maupun yang miskin dan undangan tersebut tidak ada yang khusus bagi golongan tertentu.
- c. Orang yang mengundang diharuskan orang yang mengadakan pesta pernikahan tersebut atau mengutus seorang untuk memberikan undangan tersebut.
- d. Orang yang mengundang haruslah beragama Islam.
- e. Didalam pelaksanaan pesta pernikahan tersebut tidak ada mengandung kemaksiatan kepada Allah seperti, minum-minuman keras, judi, dan hiburan yang dapat merusak ummad Islam.
- f. Yang diundang tidak ada uzur syar 'i.

Memperhatikan syarat-syarat tersebut, jelas bahwa apabila walimah dalam pesta perkawinan hanya mengundang orang kaya saja, hukumnya adalah makruh. Nabi Muhammad Saw bersabda: Artinya: *“dari abu Hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad Saw Bersabda, “Makanan yang paling jelek adalah pesta perkawinan yang tidak mengundang orang yang mau datang kepadanya (miskin), tetapi mengundang orang yang enggan datang kepadanya (kaya). Barangsiapa tidak menghadiri undangan, maka sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.”* (HR Muslim).

Dari riwayat lain juga disebutkan: Artinya: *“sesungguhnya Abu Hurairah berkata:” sejelek-jeleknya makanan ialah makanan walimah yang hanya*

mengundang orang-orang kaya akan tetapi meninggalkan orang-orang miskin.” (HR. Bukhari).

Ketika undangan tersebut banyak datang maka yang harus di hadiri yang lebih dulu mengundang kita dan jika undangan tersebut datangnya bersamaan yang harus dihadiri memiliki ikatan keluarga yang paling erat dan yang paling dekat rumahnya.

f. Pelaksanaan Walimatul ‘Urs

Adapun waktu melaksanakan Walimah ‘urs ialah ketika akad nikah atau setelahnya, atau ketika istrinya telah didukhul, ini adalah perkara yang dipermudah atau fleksibel sesuai kebiasaan atau tradisi. Dalam sebuah riwayat Imam Bukhari bahwasanya Nabi Saw, mengundang para sahabat-sahabat setelah mendukhul Zainab.

Pada masa Rasulullah saw beliau selalu melakukan walimatul ‘urs setelah pelaksanaan akad nikah dan hanya memerintahkan sahabat (pengantin pria) yang mampu untuk mengadakan walimatul ‘urs. Hal ini terlihat dalam salah satu hadist berikut:

Artinya: “Dari anas, ketika Rasulullah saw melihat Abd. ar-Rahman ibn ‘Auf ada warna kuning, Rasulullah saw bertanya: kenapa kuning-kuning seperti ini? Abd al-Rahman menjawab: aku baru saja menikahi seorang perempuan dengan mahar emas seberat sebiji kurma. Rasulullah saw mengatakan: semoga Allah memberikan berkah kepadamu dan adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing”.

Dari hadits diatas, diketahui bahwa Rasulullah saw memerintahkan kepada pengantin laki-laki yang baru saja menikah untuk melakukan walimatur ‘urs. Di samping itu, pengantin laki-laki yang diperintah adalah pengantin yang mampu untuk melakukan walimatul ‘urs tersebut. Dengan demikian pelaksanaan walimatul ‘urs adalah pengantin laki-laki. Keluarga pengantin laki-laki atau perempuan tidak dibebani untuk mengadakan walimatul ‘urs anaknya, kecuali jika keluarga pengantin laki-laki atau perempuan dengan kehendak sendiri melakukannya. Pernikahan sebagai salah satu akad mempunyai konsekuensi hukum terhadap halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang

sebelumnya haram. Oleh sebab itu, pelaksanaan akad pernikahan tidak boleh disembunyikan dari masyarakat minimal masyarakat sekitarnya.

Hadits Nabi yang lain bahwa Rasulullah saw menyuruh agar pernikahan itu diberitahukan secara terbuka dan jangan sembunyikan dari masyarakat minimal masyarakat sekitar. Salah satu hadits dijelaskan bahwa pernikahan harus diberitahukan kepada khalayak ramai: *Artinya: "Dari Aisyah r.a dari Nabi saw, beliau bersabda, umumkanlah pernikahan ini! Rayakanlah di dalam masjid. Dan pukullah alat musik rebana untuk memeriahkan (acara) nya"*.

Berdasarkan hadits di atas, diarahkan agar pernikahan dilaksanakan di masjid, karena masjid biasanya dihadiri oleh jama'ah untuk melaksanakan ibadah. Diarahkan juga untuk memukul alat kesenian (gendang) waktu pelaksanaan akad nikah, agar menarik perhatian orang bahwa telah terjadi pernikahan.

Uraian di atas, maka walimah bertujuan untuk memperkenalkan bagi mereka yang telah melaksanakan akad nikah (perkawinan) untuk berumah tangga, agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan oleh ajaran agama Islam.

g. Pendapat Fuqaha tentang Hukum Walimah al-'Urs

Terdahulu telah disinggung bahwa para ulama memandang walimah al-'urs disyariatkan dalam Islam. Hanya saja, ulama tidak sampai pada satu titik temu pendapat tentang apakah walimah al-'urs itu wajib dilaksanakan atau hanya sekedar sunnah yang dikuatkan (sunnah muakkad) dalam pengerjaannya. Untuk itu, pada sesi ini penulis mencoba untuk memetakan ragam pendapat ulama tersebut. Pendapat ini akan disarikan minimal dalam dua pendapat umum yang berkembang, yaitu pendapat yang menyatakan pelaksanaan walimah al-'urs adalah wajib dan pendapat yang menyatakan pelaksanaan walimah al-'urs hanya disunnahkan. Untuk masing-masing pendapat tersebut dapat disajikan dalam poin-poin berikut:

1. Pendapat Jumah ulama

Perlu ditekankan di sini bahwa maksud "jumah ulama" adalah pendapat yang dikenal umum sebagai pendapat yang diambil oleh kebanyakan atau disebut juga dengan mayoritas ulama. Istilah ini menandakan sebaliknya bahwa terdapat sebagian kecil ulama yang tidak sejalan dengan pendapat mayoritas ulama itu. Terkait tema ini, maka pendapat jumah ulama tentang penyelenggaraan walimah

al-‘urs memasukkannya sebagai suatu perkara sunnah muakkad, bukan wajib. Artinya, walimah al-‘urs tidak mesti dilakukan oleh pihak yang melangsungkan akad nikah ataupun keluarganya. Dipandang sunnah karena tidak ada dalil yang pasti tentang adanya perintah wajib melaksanakan walimah al-‘urs.

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya yang masyhur: “al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh”, menyatakan bahwa pendapat jumhur ulama (atau kebanyakan ulama) tentang hukum walimah al-‘urs adalah sunnah yang disukai pelaksanaannya, yaitu sunnah yang pengerjaannya disukai dan dipandang utama dalam Islam. Pendapat ini diambil oleh jumhur ulama mazhab, seperti Malikiyah, al-Ḥanabilah, dan pendapat sebagian kalangan al-Syafi’iyah. Keterangan serupa juga disebutkan oleh al-Nawawi. Menurutnya tentang hukum walimah al-‘urs ini masih ada beda pendapat antara suatu kewajiban dengan hukum sunnah. Meskipun demikian, al-Nawawi menyakan pendapat yang sah adalah walimah al-‘urs hanyalah disukai dalam pengerjaannya. Perintah walimah al-‘urs dalam hadis dikembalikan pada makna nadb atau sunnah.

Al-Syuwaisyi’ memaparkan dalil yang digunakan sebagian besar ulama tersebut berpijak pada hadis riwayat Abu Dawud terdahulu, yang mana perintah melaksanakan walimah al-‘urs dengan lafaz hadis: *Artinya: “Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing”*.

Perintah melaksanakan walimah pada matan hadis memberi indikasi hukum sunnah, bukan hukum wajib. Hal ini menurut jumhur ulama sama dengan perintah melaksanakan kurban. Karena, walimah al-‘urs itu adalah berbentuk jamuan makanan dalam rangka merayakan kegembiraan yang terjadi, dan sama dengan jamuan makanan yang lain. Uwaidah juga menyebutkan Abu Dawud menjadi dasar sunnah pelaksanaan walimah al-‘urs, bukan wajib. Jadi, lafaz perintah di atas tidak dipahami sebagai suatu yang hukumnya wajib.

Memperhatikan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas ulama memandang walimah al-‘urs adalah sunnah dilakukan, dan pengerjaannya sangat disukai dalam Islam, bukan wajib. Perintah melakukan walimah al-‘urs sebagaimana tersebut dalam hadis. Abu Dawud bukan bermakna perintah yang wajib, tetapi ia kembalikan kepada hukum sunnah. Hal ini diindikasikan pula dengan walimah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak terhadap semua isteri

beliau, tetapi hanya kepada beberapa saja, seperti dalam riwayat hadis al-Bukhari dan Muslim hanya kepada Şafiyah dan Zainab.

2. Pendapat Sebagian Ulama

Pendapat sebagian ulama menunjukkan ada beberapa ulama menyatakan hukum walimah al-‘urs adalah perkara yang diwajibkan. Al-Zuhaili menyebutkan ulama yang mengambil pendapat ini adalah dari perkataan Imam Malik, dan juga perkataan Imam al-Syafi’i dalam kitab beliau “al-Umm”, serta pendapat yang diambil oleh kalangan Zahiriyah. Al-Syuwaisyi’ juga memberi komentar tentang hal tersebut, bahwa ada sementara ulama yang memandang perintah hadis Nabi SAW untuk melakukan walimah sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud adalah perintah wajib. laksanakanlah pesta menurut pendapat ini dipahami sebagai suatu yang wajib, sebab segala perintah dikembalikan pada penunjukkan adanya hukum wajib di dalamnya.

Ibn Hāzm adalah salah seorang ulama yang pendapatnya sering sekali berbeda dan bersebarangan dengan pendapat mainstream empat mazhab. Bahkan, dalam masalah-masalah tertentu, ketika ulama empat mazhab sepakat tentang sesuatu, Ibn Hāzm justru mengambil pendapat yang berbeda, salah satunya terkait hukum melaksanakan walimah al-‘urs .

Terdahulu telah disinggung bahwa para ulama memandang walimah al-‘urs disyariatkan dalam Islam. Hanya saja, ulama tidak sampai pada satu titik temu pendapat tentang apakah walimah al-‘urs itu wajib dilaksanakan atau hanya sekedar sunnah yang dikuatkan (sunnah muakkad) dalam pengerjaannya. Sesuai pendapat jumhur ulama, dan ini telah penulis singgung di bab sebelumnya, bahwa hukum melaksanakan walimah al-‘urs adalah sunnah mu’akkad, artinya sunnah yang dikuatkan. Namun, sebagian ulama lainnya justru memandang hukum walimah al-‘urs wajib dilakukan.

h. Hikmah Walimah ‘urs

Adapun hikmah dari walimah urusy ini ialah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak

mengetahuinya dan tidak ada tuduhan kemudian hari, dan merupakan rasa syukur kepada Allah Swt dan tanda penyerahan anak gadis kepada suaminya.⁹⁸

Beberapa hikmah pelaksanaan Walimatul ‘Urs yaitu:

1. Merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT karena telah dapat melaksankannya .
2. Merupakan sebuah tanda atas penyerahan anak gadis kepada suaminya dari kedua orangtuanya.
3. Sebagai tanda resmi suatu akad nikah
4. Sebagai tanda untuk memulai hidup baru bagi suami istri
5. Sebagai realisasi arti sosiologi atas akad nikah
6. Dengan adanya walimatul ‘urs menjadi pengumuman bagi masyarakat bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi sepasang suami istri yang sah dimata agama dan hukum.

⁹⁸ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991), h. 38-39.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

a. Pendekatan

Dari sisi model penelitian (*mode of inquiry*) penelitian ini dilakukan dengan model penelitian kualitatif karena kajian ini untuk memahami fenomena berkaitan dengan hukum melaksanakan tradisi endeng-endeng pada acara walimatul ‘urs dalam suatu setting masyarakat yang alami, untuk memahami suatu fenomena berdasarkan data informasi yang diperoleh dari para informan. Kemudian realitas yang multidimensi muncul dari situasi yang bervariasi dan kompleks. Oleh karena itu, suatu kajian terhadap suatu gejala sosial mesti dilakukan dengan menganalisis konteksnya dan ini dapat dilakukan hanya melalui pendekatan kualitatif.

Dari sisi disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk melihat perbuatan hukum sebagai fenomena sosial, penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu sosial, yaitu bagaimana masyarakat pada realitasnya melaksanakan hukum Islam, khususnya dalam meneliti Pelaksanaan Tradisi Endeng-Endeng Pada Acara Walimatul ‘Urs di Kabupaten Padang Lawas Utara. Langkah pendahuluan dalam penelitian ini adalah observasi (pengamatan lapangan) yaitu melihat dan mengamati perilaku dan Pelaksanaan Tradisi Endeng-Endeng dalam Acara Walimatul ‘Urs di Padang Lawas Utara. Mengamati hal yang terjadi dalam praktik pelaksanaan tradisi endeng-endeng pada acara walimatul ‘urs di Padang Lawas Utara.

Sesuai objek penelitian ini mengumpulkan dan mendokumentasi berbagai model dan melaksanakan tradisi endeng-endeng pada acara walimatul ‘urs di Padang Lawas Utara, datanya diawali dari bentuk pengamatan dan meneliti dokumen-dokumen berkaitan dengan pelaksanaan tradisi endeng-endeng pada acara walimatul ‘urs di Padang Lawas Utara, maka metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yaitu “dengan menggambarkan objek penelitian pada saat penelitian ini dilakukan berdasarkan data atau fakta yang tampak.” Hal-hal yang ditemukan sebagai data atau fakta, kemudian dianalisis secara cermat untuk kemudian diuraikan secara sistematis agar lebih mudah memahami dan menyimpulkannya.

Sejalan dengan penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu “mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap fakta-fakta pelaksanaan tradisi endeng-endeng pada acara walimatul ‘urs yang di dalamnya tercakup masalah yang diteliti mengenai sifat-sifat, karakteristik dan faktor tertentu. Maka cara yang dilakukan untuk menghimpun data adalah dengan metode penelitian kualitatif, yaitu “suatu pendekatan yang tidak dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus dan simbol statistik. Akan tetapi langsung menghimpun data yang ditemukan dari hasil penelitian lalu membuat “keranjang-keranjang” temuan sesuai dengan golongannya.”⁹⁹

Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati” atau disebutkan juga “bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Seluruh rangkaian proses penelitian kualitatif ini dilakukan secara serempak (simultan) dalam bentuk pengumpulan, pengolahan dan menginterpretasikan semua data yang diperoleh secara cermat.

Untuk mendapatkan data yang lebih meyakinkan, maka data pendukung melalui wawancara tetap dilakukan dengan mewawancarai tokoh adat (hatobangon), tokoh agama dan beberapa masyarakat Muslim Padang Lawas Utara. “Wawancara adalah sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula, yaitu dengan cara kontak langsung atau dengan tatap muka.” Selain dari metode penelitian yang diutarakan di atas, perlu disertakan cara “penelitian kausal komparatif” (*causal comparative research*) untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara: berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada, dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu.¹⁰⁰

Dalam pengertian yang sama dinyatakan bahwa penelitian kausal komparatif pada umumnya bertujuan untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan

⁹⁹ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: UGM Press, 1987), hlm. 94.

¹⁰⁰ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

sebab akibat dengan cara berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada, kemudian mencari kembali faktor yang diduga menjadi penyebabnya, melalui pengumpulan data dengan melakukan perbandingan di antara data-data yang terkumpul atau diteliti.

Dalam hal ini, semua penemuan data dari hasil penelitian pelaksanaan tradisi endeng-endeng pada acara walimatul ‘urs di Padang Lawas Utara akan dipertemukan dengan hasil dari data wawancara. Dengan mempertemukan data, data yang disebutkan tadi, kemudian bisa membuat pelaksanaan tradisi endeng-endeng pada acara walimatul ‘urs sesuai dengan tempat dan “keranjang-keranjangnya”. Dari data tersebut pula dapat diperoleh jawaban atas masalah dengan meyakinkan dan juga menjadi pengetahuan tentang hasil dari sebab akibat munculnya beberapa permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini kemudian dijadikan hasil akhir penelitian.¹⁰¹

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini sesuai dengan fokusnya bertujuan untuk menemukan. Pelaksanaan tradisi endeng-endeng pada acara walimatul ‘urs yang dilakukan masyarakat Muslim yang berdomisili di Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian ini merupakan studi hukum empiris yang didekati dari disiplin ilmu sosial. Hukum yang dimaksud di sini meliputi pelaksanaan masyarakat dan pemahamannya terhadap hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis.

Untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan tradisi endeng-endeng pada acara walimatul ‘urs penelitian ini dilakukan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu daerah pemerintahan kota baru di wilayah Provinsi Sumatra Utara, dan merupakan yang memiliki ciri masyarakat homogen. Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari sejumlah pemerintahan kecamatan dan Desa. Dari sekian jumlah kecamatan tersebut ada daerah-daerah yang mayoritas didiami oleh masyarakat Muslim.

Di Kabupaten ini masyarakatnya cenderung memiliki gaya dan kekhasan tersendiri dalam pelaksanaan tradisi endeng-endeng pada acara walimatul ‘urs, begitu juga dengan kehidupan sosial dan agama. Sehubungan dengan fasibilitas penelitian, penelitian ini dapat dilakukan karena kondisi infrastruktur dan

¹⁰¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 84.

transportasi sedemikian rupa di kota ini sehingga lokasi-lokasi di mana terdapat data-data penelitian ini dapat dijangkau dengan mudah. Lebih khusus, untuk melihat lokasi penelitian ini, penulis akan menelusuri kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara untuk selanjutnya menelaah dan meneliti sesuai dengan rumusan penelitian.

c. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah unsur-unsur terkait pada pelaksanaan tradisi endeng-endeng pada acara walimatul ‘urs di Padang Lawas Utara yang terdiri dari 12 kecamatan. Dikarenakan jumlah populasi tersebut besar, maka untuk mencapai efektivitas penelitian ini perlu ditentukan sampel yang diperkirakan dapat mewakili tercapainya data dan informasi penelitian yang dibutuhkan. Untuk itu, sampel penelitian yang penulis tetapkan terdiri dari:

- a. Ada 5 Kecamatan yang di khususnya dalam penelitiannya, kecamatan Dolok, kecamatan Dolok Sigompulon, kecamatan Halongonan, Kecamatan Halongonan Timur, kecamatan Simangambat.
- b. Tokoh Adat (Keturunan raja-raja yang terdapat di kampung-kampung Padang Lawas Utara).
- c. Tokoh agama (Malim Kampung di Padang Lawas Utara).
- d. Kepala kantor Urusan Agama pada setiap kecamatan.
- e. Masyarakat Muslim Padang Lawas Utara yang secara langsung sebagai pelaksana hukum pada acara pelaksanaan tradisi endeng-endeng pada acara walimatul ‘urs.

d. Sumber Data

Untuk menjawab permasalahan penelitian ini, diperlukan data-data. Data-data tersebut diperoleh dari:

- a. Tokoh adat dan tokoh Islam Kabupaten Padang Lawas Utara yang mengetahui secara struktural dan non struktural kehidupan adat-tradisi endeng-endeng di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- b. Warga Muslim Kabupaten Padang Lawas Utara yang juga secara langsung menjadi pelaku tradisi adat endeng-endeng di Padang Lawas Utara.

- c. Pengurus MUI di Kabupaten Padang Lawas Utara yang akan terlibat secara formal terkait dengan melihat realitas sosial dan mencari jawaban hukum atas realitas tersebut.
- d. Dokumen-dokumen yang memuat informasi tentang tradisi endeng-endeng di Kabupaten Padang Lawas Utara.

e. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan wawancara dan studi dokumen.

a. Observasi dan Wawancara

Data primer yang dibutuhkan untuk penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dengan menggunakan wawancara sebagai instrumen pengumpulan data. Sebelumnya, peneliti akan melakukan observasi atau pengamatan secara mendalam tanpa melakukan tanya jawab untuk melihat tentang pelaksanaan tradisi endeng-endeng pada acara walimatul ‘urs di Padang Lawas Utara. Hal tersebut akan membantu peneliti untuk melakukan wawancara dan sinergisitas data tentang perilaku masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi endeng-endeng pada acara walmatul ‘urs dengan dokumen yang dikumpulkan.

Dalam upaya pelacakan informan yang dijadikan sumber penelitian ini dilakukan dengan metode *snowballing sampling* dan *key person*. Berkaitan dengan jumlah informan yang diwawancarai, tentu penetapan hal tersebut tidak terlepas dari situasi dan kondisi seberapa banyak informasi yang telah didapatkan secara memadai. Penentuannya dilakukan secara selektif oleh yang memberi petunjuk kepada peneliti siapa yang layak untuk dijadikan informan, sesuai dengan peran dan fungsi dalam pelaksanaan tradisi endeng-endeng pada acara walimatul ‘urs di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Data primer yang telah dikumpulkan dari responden (dengan instrumen kuesioner), dan dari informan (melalui instrumen wawancara atau diskusi) diedit dan disistematiskan. Secara teknis, langkah-langkah yang akan ditempuh bisa dilihat sebagai berikut:

Pertama, mengumpulkan semua dokumen baik penelitian dan buku-buku yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Padang Lawas Utara, khususnya

berkaitan dengan pelaksanaan tradisi endeng-endeng pada acara walimatul ‘urs di Padang Lawas Utara seperti tokoh adat, P3N, malim Kampung dan MUI.

Kedua, mewawancarai tokoh adat dan tokoh agama, serta masyarakat yang dianggap berkompeten menjawab permasalahan dalam penulisan tesis ini. Kemudian, semua data yang didapat akan dikelompokkan sesuai dengan temuan dan fakta yang ditemukan. Sebab penelitian ini mencari dengan latar belakang yang sama. Melalui hal inilah nantinya penulis berupaya mendapatkan jawaban dari tesis ini. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian akan disimpulkan sebagai data distribusi untuk kemudian dikonkretkan.

b. Studi Dokumen

Dokumen digunakan untuk memperoleh informasi pada penelitian ini yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi endeng-endeng pada acara walimatul ‘urs, bagaimana masyarakat memahami tradisi endeng-endeng yang sudah sejak lama dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat, kemudian, pengkajian tentang bagaimana konsep melaksanakan tradisi endeng-endeng pada acara walimatul ‘urs yang ideal yang diajarkan dalam hukum Islam untuk sampai pada tujuan perkawinan dan rumah tangga tersebut.

Penelitian kepustakaan mencakup peraturan perundang-undangan, buku, laporan penelitian, jurnal, artikel, makalah dan hasil seminar ilmiah yang berkaitan dan relevan dengan bahasan yang difokuskan atau yang dikaji dalam penelitian. Seperti buku Madina yang Madani karya Basyral Hamidi Harahap, Tulisan Lepas Tentang Madina Z. Pangaduan Lubis, buku Sekilas Tentang Perkawinan Mandailing karya Pandapotan, buku Perkembangan Islam di Mandailing karya Abbas Pulungan, buku Khazanah Kampung Mandailing karya M. Syukri Albani Nasution dan Zul Pahmi Lubis. Makalah Perang Paderi yang telah diseminarkan pada Januari 2008 USU. Begitu juga dengan dokumen lainnya seperti Rekaman video pelaksanaan tradisi endeng-endeng pada acara walimatul ‘urs, foto-foto dan tulisan-tulisan para tokoh adat Mandailing.

Kemudian, perlu ditegaskan bahwa studi dokumen dilakukan mencakup studi terhadap catatan-catatan proses (awal sampai akhir) pelaksanaan tradisi endeng-endeng pada acara walimatul ‘urs di Kabupaten Padang Lawas Utara.

f. Analisis Data

Analisis data dalam hal ini sebagai *unit of analysis*. Dalam penelitian ini, unit of analisisnya adalah kelompok masyarakat yang erat dengan kehidupan adat tradisi di samping juga patuh terhadap hukum Islam. Dengan menjadikan perilaku hukum masyarakat di semua Kecamatan sebagai unit of analisisnya. Kelompok ini akan dibagi berdasarkan keragaman pelaksanaan tradisi endeng-endeng pada acara walimatul ‘urs tersebut. Lalu data tersebut dikumpul lalu dibuat keranjang-keranjangnya.

Berikut langkah-langkah yang akan peneliti tempuh untuk menganalisis data. Setelah terkumpulnya bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, hasil penelusuran kepustakaan, maka yang dilakukan terlebih dahulu terhadap bahan data tersebut adalah klarifikasi, klarifikasi dan inventarisasi menurut jenisnya. Demikian juga dilakukan terhadap studi dokumen yang berupa catatan tentang pelaksanaan tradisi endeng-endeng pada acara walimatul ‘urs di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Kemudian bahan data dianalisis dan diabstraksi. Analisis dan abstraksi terhadap berbagai ketentuan termasuk kaitannya dengan hukum Islam bertujuan untuk memperjelas dan mengungkap posisi dan hukum serta kejelasan pelaksanaan tradisi endeng-endeng pada acara walimatul ‘urs di Kabupaten Padang Lawas Utara. Selanjutnya analisis data berkaitan dengan realita kepatuhan hukum Islam masyarakat Muslim Kabupaten Padang Lawas Utara dan melihat kepatuhan tersebut dari berbagai perspektif, termasuk perspektif agama, sosial, dan budaya.

Oleh karena penelitian ini memiliki jenis data kualitatif, maka dalam mengadakan pengumpulan data di lapangan secara simultan peneliti mengadakan analisis secara bolak-balik. Dengan demikian, untuk kebutuhan tersebut di lapangan peneliti telah mempersiapkan terlebih dahulu kisi-kisi bahan wawancara dengan metode analisis domain dan taksonomik. Secara teknis untuk menganalisis data, baik dari hasil observasi, penelitian dokumen, dan hasil wawancara tentang masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian tesis ini dilakukan pengklasifikasian data-data yang dikumpulkan berdasarkan karakter dan kualitasnya.

B. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Padang Lawas Utara

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti akan memaparkan kondisi daerah yang akan dijadikan objek penelitian yaitu meliputi letak geografis, demografi, budaya, agama, pendidikan, keadaan ekonomi, sarana prasarana, diskripsi objek penelitian ini gunanya untuk mengetahui situasi dan kondisi objek penelitian yang akan peneliti lakukan.

a. Sejarah Kabupaten Padang Lawas Utara

Pada jaman penjajahan Belanda, Kabupaten Tapanuli Selatan disebut *Afdeling* Padang Sidimpuan yang dikepalai seorang Residen yang bekedudukan di Padang Sidimpuan. *Afdeling* Padang sidimpuan dibagi atas tiga onder afdeling masing-masing dikepalai oleh Contreleur dibantu oleh masing-masing Demang yaitu:

1. *Onder Afdeling* Angkola dan Sipirok berkedudukan di Padang Sidimpuan Onder ini dibagi atas tiga Distrik yaitu, Distrik Angkola berkedudukan di Padang Sidimpuan, Distrik Batang Toru berkedudukan di Batang Toru, Distrik Sipirok berkedudukan di Sipirok.
2. *Onder Afdeling* Padang Lawas berkedudukan di Padang Lawas, Onder ini dibagi atas tiga Distrik, masing-masing dikepalai seorang Asisten Demang yaitu, Distrik Padang Bolak berkedudukan di Gunung Tua, Distrik Barumon dan Sosa berkedudukan di Sibuhuan, Distrik dolok berkedudukan di Sipiongot.
3. *Onder Afdeling* Mandailing Natal berkedudukan di Kota Nopan, Onder ini dibagi atas lima Onder Distrik yaitu Distrik Panyabungan brkedudukan di Panyabungan, Distrik Kota Nopan Berkedudukan di Kota Nopan, Dstrik Muara Sipongi berkedudukan di Muara Sipongi, Distrik Natal berkedudukan di Natal, Distrik Batang natal berkedudukan di Muara Soma.

Tiap-tiap Onder Distrik dibagi atas beberapa Luhat yang dikepalai oleh seorang Kepala Luhat (kepala kuria) dan tiap-tiap Luhat dibagi atas Kampung yang dikepalai seorang Kepala *Hoofd* dan dibantu oleh seorang Kepala Ripo

apabila kampung tersebut mempunyai penduduk tersebut mempunyai penduduk yang besar jumlahnya.

Daerah Angkola Sipirok dibentuk menjadi suatu Kabupaten yang dikepalai seorang Bupati yang berkedudukan di Padang Sidempuan. Daerah Padang Lawas dijadikan suatu Kabupaten yang dikepalai seorang Bupati yang berkedudukan di Gunung Tua Bupati pertamanya adalah Parlindungan Lubis. daerah Mandailing Natal dijadikan sebuah Kabupaten yang dikepalai seorang Bupati yang berkedudukan di Panyabungan.

Semenjak awal 1950 terbentuklah Daerah Tapanuli Selatan dan seluruh pegawai yang ada pada Kantor Bupati Angkola, Sipirok, Padang Lawas dan Mandailing Natal ditentukan menjadi pegawai Kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan yang berkedudukan di Padang Sidempuan. Dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 dan disahkan pada tanggal 23 November 1998 Tentang pembentukan Kabupaten Mandailing Natal maka Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi dua Kabupaten. Selanjutnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pasar diawal pada jaman sejarah dan pra sejarah, dimana pada zaman sejarah dan pra sejarah dalam memenuhi kebutuhan manusia dengan melakukan sistem barter yaitu sistem diterapkan antara dua individu dengan cara menukar barang satu dengan barang yang lainnya dan akhirnya sistem barter ini berkembang secara luas.

Proses sistem barter tersebut menimbulkan masalah seperti tempat, waktu dan lain sebagainya. Setelah manusia mengenal mata uang sebagai alat tukar menukar yang menjadi dasar perhitungan bagi seluruh proses pertukaran barang, maka proses pertukaran barang tersebut disebut dengan proses jual beli. Dengan meningkatnya perkembangan penduduk, kehidupan, sosial ekonomi dan juga kemajuan teknologi khususnya di bidang perdagangan timbullah sekelompok individu baru yang bergerak dalam bidang pedagang. Pedagang-pedagang inilah yang membuat tempat-tempat yang lebih permanen untuk berdagang yang disebut

dengan pasar. Dalam suatu perkotaan, tidak akan jauh tempat-tempat perdagangan yang disebut dengan pasar, salah satunya adalah pasar Gunung Tua.

Pasar Gunung Tua terbentuk pada tahun 1821-an, pada jaman dahulu daerah ini adalah salah satu tempat persinggahan dari Kabupaten Labuhan Batu dengan Kota Padang Sidempuan, dengan jauhnya jarak tempuh antara Kabupaten Labuhan Batu dengan Kota Padang Sidempuan, maka masyarakat Gunung Tua membentuk dagangan kecil-kacilan yaitu menjual minuman atau makanan di pinggiran jalan besar. Pasar Gunung Tua semakin hari semakin ramai, maka disitulah masyarakat Gunung Tua membentuk sebuah pasar, yaitu pasar singkat atau pasar kecil-kecilan. Dahulu masyarakat Gunung Tua menyebut pasar gunung Tua itu dengan sebutan Poken jong-jong (pasar singkat atau pasar kecil-kecilan). Karena pasar gunung Tua tersebut dilaksanakan hanya pagi oleh karena itu dulunya disebut pasar singkat.¹⁰²

Sejak terbentuknya pasar singkat dan seiring kemajuan jaman maka terbentuklah Pasar Gunung Tua. Barang-barang yang dijual disana termasuk sembilan bahan pokok seperti beras, garam, minyak makan, sayur-sayuran dan lain-lain.

Akibatnya dari perkembangannya pasar singkat tersebut berubah menjadi pasar setengah hari dan itupun hanya sekali seminggu yaitu setiap hari sabtu, dan pedagang tersebut membuat tenda-tenda darurat untuk menjaga/melindungi dari terik matahari dan hujan. Lambat laun pasar tersebut semakin lama semakin maju dan masyarakat mulai membuat bangunan yang berebentuk kios-kios kecil, sebab barang-barang yang dijual disana selain sembilan bahan pokok sudah ada penjual barang-barang berupa pakaian, sandal beserta kebutuhan lainnya.

Pasar Gunung Tua semakin berkembang bermula dari kedatangan CV. Sutan Mangarahon yang berasal dari Kota Medan. Kemudian membuka tempat/toko bangunan dikawasan Jalan Simpang Gunung Tua Tonga Pasar Gunung Tua pada Tahun 1977. Dengan adanya tempat/toko bangunan ini secara tidak langsung banyak pemborong dan mengundang banyak pembeli yang datang. Hal ini kemudian memberikan peluang kepada pedagang lain untuk membuka usahanya di sekitar Gunung Tua tersebut. Oleh CV. Sutan Mangarahon, hal tersebut

¹⁰² Asnan Harahap, Tokoh Masyarakat Gunung Tua, Wawancara, di Gunung Tua, 20 April 2022.

memberikan sebuah ide untuk membangun sebuah fasilitas bagi para pedagang yang datang dan berjualan di tempat tersebut.

Akibat dari perkembangan pasar yang ada di daerah itu, maka Gunung Tua yang awalnya masih sepi berubah menjadi ramai. Keadaan yang seperti ini lah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Pasar Gunung Tua. Pedagang tersebut membuat/mendirikan bangunan untuk menyimpan barang dagangannya dan pasar itu pun sudah menjadi pasar sehari, sampai saat ini Pasar Gunung Tua selalu ramai setiap harinya dan menjadi Pasar Tradisional Gunung Tua.

Pada tahun 2007 Gunung Tua sudah beralih fungsi dari Ibu Kota Kecamatan menjadi Ibu Kota Kabupaten, sejak itu Pasar Gunung Tua sudah setiap ramai dan pasarnya pun tidak lagi sekali seminggu. Pasar Gunung Tua sekarang sangat banyak fungsinya bagi masyarakat Gunung Tua dan sekitarnya, saat ini Pasar Gunung Tua merupakan tempat mencari nafkah sehari-hari bagi sebagian besar masyarakat Gunung Tua.

Pasar Gunung Tua juga merupakan tempat untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan primer, skunder dan tersier. Selain itu Pasar Gunung Tua juga sebagai tempat menjual hasil-hasil pertanian masyarakat Gunung Tua yang mata pencahariannya terbesarnya adalah dari hasil pertanian.

b. Letak Geografis

Geografis (*geographie*) yaitu segala hal yang berkenaan dengan bumi, dalam tesis ini akan menguraikan sedikit tentang hal-hal yang berhubungan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara. Pada masa dahulu Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan kabupaten pemekaran baru dari kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2007. Dasar hukum pendirian kabupaten Padang Lawas Utara adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas. Maka saat ini adalah pemerintah pertama di kabupaten Padang Lawas Utara adalah Bupati Drs. H. Arsyad, MM.

Gunung Tua tepat berada di Gunung Tua yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu Kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten

Tapanuli Selatan. Dan berada di jalan lintas Sumatera, jadi Pasar Gunung Tua adalah wilayah yang sangat strategis. Gunung Tua merupakan Ibu kota dari Kabupaten Padang Lawas Utara. Mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Tabel I
Batasan Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara

NO	Batasan Wilayah	Daerah
1	Sebelah Timur	Kabupaten Rokan Hilir
2	Sebelah Barat	Kabupaten Tapanuli Selatan
3	Sebelah Selatan	Kabupaten Padang Lawas
4	Sebelah Utara	Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Sumber: Data Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2022

c. Letak Demografis/Penduduk

Abbas pulungan dalam bukunya perkembangan Islam di Padang Lawas Utara menjelaskan, manusia yang pertama mendiami wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara secara pasti tidak dapat ditelusuri karena kepustakaan untuk itu belum ditemukan. Namun demikian, jika ditelusuri dari letak dan geografis daerah ini kemungkinan bisa dianalisis dengan pendekatan antropologis, yaitu persebaran manusia pada zaman dahulu adalah melalui sungai. Jika beranjak dari hal ini, bahwa sungai besar yang terdapat di Padang Lawas Utara adalah Sungai Barumun yang melintasi seluruh daratannya, hulu sungai ini adalah dari Kabupaten Padang Lawas berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara. Pemukiman-pemukiman tua terdapat di sepanjang sungai, dan kemudian berdiri pemukiman di daerah-daerah perbukitan.

Menurut legenda marga-marga yang terdapat di Padang Lawas Utara, selalu terkait dengan perjalanan melalui sungai Barumun ini, seperti marga Lubis adalah berasal dari keturunan Sibaitang dan Silangkitang, dan marga Nasution adalah berasal dari Sibaroar. Demikian juga marga-marga lainnya yang ada di Padang Lawas Utara seperti Rangkuti dan Pulungan bahwa perkampungan asli mereka adalah dekat dengan aliran sungai Barumun. Jika pendekatan perjalanan manusia melalui sungai ini dipakai, sedangkan antara wilayah Padang Lawas dengan Kabupaten Padang Lawas Utara tidak terdapat perhubungan demikian, maka asal usul manusia di Padang Lawas Utara bukan berasal dari Padang Lawas, sebagaimana yang diasumsikan kebanyakan pendapat yang mengatakan bahwa orang Padang Lawas Utara berasal dari Padang Lawas.

Demografis (demograpie), demos artinya rakyat, grapie artinya tulisan. Jadi demografis adalah hal ikhwal mengenai rakya, penduduk, dan kewarganegaraan. Gunung Tua yang merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari 12 Kecamatan, antara lain nama dari kecamatan yang ada di kabupaten padang lawas utara yaitu: Batang Onang, Padang Bolak Julu, Portibi, Padang Bolak, Simangambat, Halongonan, Halongonan Timur, Dolok, Dolok Sigompulon, Hulu Sihapas, Ujung Batu, Padang Bolak Tenggara, 2 Kelurahan, 386 Desa, jumlah penduduk Kabupaten Padang Lawas Uatara hasil dari sensus penduduk tahun 2017 berjumlah 268.158 jiwa dengan kepadatan penduduk 68 jiwa atau kilo meter persegi, yang pada tahun 2019 meningkat menjadi 285.621 jiwa. Dengan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun sekitar 2.18 persen.

Tabel III

Daftar Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara

No	Nama	Periode
1	Drs. H. Arsyad, MM	2007-2008
2	Drs. Bachrum Harahap	2008-2013
3	Drs. Bachrum Harahap	2013-2018
4	Andar Amin Harahap S.S.S.P, M.Si	2018-2023

Sumber: Data Statistik Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2022

Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Daerah Otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan, dikarenakan masih Daerah Otonom baru bupati masih 4 orang Drs. H. Arsyad, M.M menjabat 1 tahun sebagai Pj Bupati Padang Lawas Utara, kemudaian Drs. Bachrum Harahap menjabat selama dua periode dari periode pertama samapai 2018 masa jabatan dan juga Andar Amin Harahap S.S.S.P, M.Si menjabat sebagai Bupati Padang Lawas Utara dari priode kedua sampai saat ini.

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan Kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. yang terbentuk berdasarkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Jumlah penduduk laki-laki Kabupaten Padang Lawas Utara lebih banyak dari perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar seratus persen yang artinya dari 100 orang perempuan terdapat kira-kira 100 orang penduduk laki-laki. Bila dilihat per Kecamatan maka Kecamatan Padang Bolak merupakan Kecamatan yang penduduknya terbesar dibanding kecamatan lainnya. Berdasarkan kelompok suku, penduduk Kabupaten Padang Lawas Utara, memiliki komposisi suku yaitu.

Tabel
Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku

No	Suku	Persentase
1	Batak Mandailing	67.09
2	Jawa	14.93
3	Batak Toba	10.94
4	Melayu	4.50
5	Lain-lain	2.54
Jumlah		100

Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas Utara

Persentase suku terbesar di Kabuparen Padang Lawas Utara adalah bersuku Batak Mandailing diikuti suku Jawa dan Batak Toba. Selain dikenal dengan tanah yang beradat Kabupeten Padang Lawas Utara juag dikenal dengan daerah yang religius, seperti tabel dibawah ini :

Tabel
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Persentase
1	Islam	94.98
2	Kristen Protestan	0.17
3	Kristen Katolik	10.94
4	Lain-lainnya	0.07

Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas Utara

Persentase Agama terbesar di Kabupaten Padang Lawas Utara ini adalah beragama Islam dan diikuti oleh Kristen Protestan, Kristen Katolik dan lainnya. Berikut jumlah penduduk berdasarkan Agama di Kabupaten Padang Lawas Utara.

d. Topograf

Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dibedakan atas dua bagian:

- a. Dataran Rendah, merupakan daerah pesisir dengan kemiringan 00-30.

Luas daerahnya 120.300 Ha (24,24%);

- b. Dataran Tinggi, dengan kemiringan 120 - 200.

Dataran tinggi dibedakan atas dua jenis: – Daerah perbukitan dengan luas 105.00 Ha (16,91%) dan kemiringan 120 - 200; – Daerah pergunungan dengan luas 330.085 Ha (53,34%) dan kemiringan 1200 - 400.101.

e. Musim

Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai iklim yang hampir sama dengan sebagian besar kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hanya dikenal dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Musim kemarau terjadi antara bulan Juni sampai bulan September. Arus angin berasal dari Australia yang tidak mengandung uap air, sebaliknya musim hujan terjadi pada bulan Desember sampai bulan Maret karena arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik. Keadaan ini seperti silih berganti setiap tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-November. Frekuensi curah hujan tahun 2010 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2016.

f. Suhu dan Curah Hujan

Tinggi atau rendahnya suhu udara di suatu tempat dipengaruhi oleh ketinggian daerah di atas permukaan laut. Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang terletak di ketinggian antara 0-1.000 meter di atas permukaan laut mengakibatkan suhunya berkisar antara 230C0 - 320C0 dengan kelembaban antara 80-85%.

Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh iklim, keadaan geografis, dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu, jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan wilayah tiap kecamatan. Tahun 2016 curah hujan maksimum yakni 2.046 mm pada bulan November dan minimum berkisar 575 mm pada bulan Agustus. Selama tahun 2016 rata-rata jumlah curah hujan di Kabupaten Padang Lawas Utara yakni 1.324 mm/tahun. Curah hujan maksimum terdapat di Padang Lawas Utara yaitu 2.763 mm/tahun sedangkan minimum curah hujan 1.772 mm/tahun di Kecamatan Dolok Sigompulon.

g. Aliran Sungai

Panjang daerah pengaliran dan aliran sungai yang terdapat di Kabupaten Padang Lawas Utara disajikan pada berikutnya Kabupaten Padang Lawas Utara dialiri oleh sungai besar dan kecil. Beberapa sungai yang terdapat di daerah ini di antaranya adalah Sungai Bila, Aek Simanat, Aek Kundur, dan lain-lain. Luas daerah dan aliran sungai terbesar yakni Sungai Bila yang terletak di ibukota Kecamatan Dolok Sigompulon. Aliran sungai tersebut sepanjang 180 km dan lebarnya 65 m dengan volume normal sekitar 25.781,11 m³. Secara umum sungai-sungai yang berada di daerah ini biasa digunakan untuk sarana irigasi, perhubungan, MCK (mandi, cuci, dan kakus), dan yang lainnya.

h. Wisata

Potensi pariwisata di Kabupaten Padang Lawas Utara antara lain memiliki tujuan wisata yang sangat spesifik seperti objek wisata peninggalan sejarah purbakala. Candi Bahal I, Candi Bahal II, Candi Bahal III, Candi Pulo, Candi Bara, Candi Aloban, Candi Tanjung Bangun, Candi Sitopayan, dan Candi Naga Saribu, objek wisata alam antara lain Goa Liakkabor, Danau, Pemandian Air Panas, Air Terjun dan Bendungan Batang Ilung.

1. Candi Bahal I

Candi Bahal I berada di Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, yang dapat dicapai dari Gunung Tua sekitar 20 Menit. Masyarakat lokal sering disebut dengan Biaro atau Bihara. Candi Bahal I berkaitan dengan agama Buddha aliran Wajrayana. Bangunan induk Biara Bahal I terbagi atas bagian kaki, badan dan bagian atap. Di bagian luar pipi tangga ada 3 (tiga) relief panil menggambarkan Yaksha (makhluk kayangan penjagaan kekayaan dan kesuburan alam) yang sedang menari. Pada dinding besar batur terdapat relief singa, demikian pula di dinding belakang. Makara di bagian depan tangga berbahan tufa. Pada mulut makara digambarkan prajurit membawa pedang dan perisai yang mengenakan mahkota kerucut (jakamakuta) dan berkalung untaian mutiara.

Badan Biara terdapat ruangan. Di bagian pintu masuk terdapat ruang penampil yang kiri kanannya dilengkapi sepasang Arca Dwarapala. Selanjutnya bagian atap

berbentuk stupa yang di letakkan di atas lapik (asana) berpropil sisi genta (ojief), bingkai persegi dan setengah bulatan. Hingga batas atap dapat di pugar, tinggi total Biara Induk 14 (empat belas) meter.

2. Candi Bahal II

Candi Bahal II atau yang sering disebut dengan Biora Bahal merupakan bagian dari kompleks percandian Bahal. Candi Bahal II ini berada di arah timur Candi Bahal I, jarak dari Candi Bahal I ke Candi Bahal II sekitar 350 meter. Dibandingkan dengan Candi Bahal I, kompleks Candi Bahal II relatif lebih sempit, demikian juga dengan bagunannya yang lebih pendek dan perwara yang lebih sedikit.

Bangunan Candi Bahal II saat ini terdapat bangunan inti dengan tersedianya bangunan perwara tanpa perlu dan disebelah kiri bangunannya juga ditemukan sebuah bangunan. Biara Bahal II terdiri atas bangunan Induk dan 2 (dua) bangunan penyerta/perwara. Di tempat inilah ditemukan Arca Heruka dalam kondisi pecah. Kelompok Biara ini memiliki pagar keliling 60 (enam puluh) meter x 50 (lima puluh) meter setinggi 1,2 (satu koma dua) meter dengan tebal 1 (satu) meter. Sisa gapura pada sisi timur pagar keliling berukuran tinggi 1,5 (satu koma lima) meter.

3. Candi Bahal III

Candi Bahal III merupakan Candi yang berada di arah paling timur dari ketiga candi lainnya yang ada di desa Bahal (Candi Pulo, Candi Bahal I dan Candi Bahal II). Medan menuju candi ini juga sedikit lebih menantang karena dari jalan utama desa menuju lokasi sekitar 250 meter sedangkan Candi Bahal II hanya sekitar 20 meter dari jalan utama desa. Biara Bahal III saat ini terdapat bangunan inti dengan di depannya ada bangunan perwara tanpa tubuh dan disebelah kiri bangunan juga ditemukan sebuah bangunan. Kelompok Biara Bahal III memiliki pagar keliling bergapura di sisi timur. Pagar keliling setinggi 1 meter berukuran 42 m x 35 m. Selain bangunan induk, juga terdapat sebuah bangunan penyerta/perwara. Arca Vairocana berbahan perunggu ditemukan ditempat ini.

Pada tahun 1995 Balai Arkeologi Medan melakukan penelitian ditemukan rca Vairocana yang digambarkan dengan tokoh dalam sikap duduk bersila dengan seorang kedua telapak menghadap ke atas (paryangkasana) pada acana yang

berbentuk padma. Tempat duduk dalam bentuk padma berada di atas lapik berdenah segi empat. Di atas lapik tergambar dua ekor rusa yang mengapit sebuah roda (cakra). Tokoh digambarkan dengan rambut keriting, mata terbuka dan tidak memiliki tonjolan pada dahi (uma). Jubah yang dikenakan untuk menutupi bagian lengan hingga mata kaki dan bagian bawah jubah di bagian dekat Arca.

4. Candi Pulo

Candi Pulo merupakan bagian dari jajaran yang sangat erat hubungan dengan Candi Bahal I, Candi Bahal II dan Candi Bahal III, candi ini juga berada di Desa Bahal yang terletak di arah barat candi Bahal I. jarak antara Candi Bahal I pun dengan Candi Pulo diperkirakan relatif bersamaan dengan jarak Candi Bahal lainnya, yakni 350 meter. Orname-orname candi masih banyak ditemukan di situs ini yang di susun di sisi timur pintu gerbang. Orname-orname tersebut berupa bekas tiang, lapik yang beberapa diantaranya bermotif hisa sulur dan bermotif ukiran seperti gada atau motif manusia, dewa dan binatang yang disakralkan oleh mereka. Bahan-bahan orname tersebut terbuat dari batuan andesit putih atau batuan sungai. Sisa bagian bangunan yang paling jelas terlihat adalah satu candi induk dan dua candi perwara yang berupa gundukan.

5. Candi Bara

Terletak di desa Bara, kecamatan Portibi, kabupaten Padang Lawas Utara, area percandian ini terdapat tiga gundukan tanah yang didalamnya terdapat runtuhannya. Untuk menuju lokasi harus menempuh perjalanan sekitar 15 km dari Gunung Tua ke arah timur, kemudian tepat disamping kantor kecamatan Portibi belok ke arah utara menuju Desa Bara dengan jarak tempuh lebih dari 3 km untuk sampai di lokasi candi. Gundukan itu menurut perkiraan adalah bagian bangunan candi yang berupa satu bangunan utama atau candi perwara (candi pendukung). Seperti candi lainnya yang terdapat di Kabupaten Padang Lawas Utara, candi ini juga terbuat dari batu bata merah. Kelompok bangunan ini memiliki tembok/pagar keliling dan dilengkapi dengan gerbang masuk. Gerbang masuk candi berada di arah timur bangunan utama yang sekarang dekat dengan perkebunan kelapa sawit warga sekitar.

6. Candi Aloban

Peninggalan candi aloban mungkin adalah situs candi dengan area paling kecil di antara situs candi dengan lainnya yang ditemukan di kabupaten padang lawas utara. Candi ini berada di Desa Aloban, kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara. Candi Aloban terletak di arah timur laut kecamatan portibi. Tinggalan yang tersisa disini hanya berupa gundukan tanah yang mengandung sebuah bangunan induk candi dan sedikit orname berupa lapik yang terletak disekitar gundukan. Gundukan berbentuk persegi panjang kira-kira 3x2 meter.

7. Candi Tanjung Bangun

Candi Tanjung Bangun berada di Dusun Tanjung Bangun berjarak sekitar 1 km dari Candi Aloban ke arah barat daya. Tinggalan yang bisa ditemui hanya berupa bangunan utama candi yang terbuat dari bahan batu bata merah, pagar keliling bangunan utama serta dua buah makra. Sedangkan candi perwara yang berada di sisi selatan bangunan di atasnya sudah di bangun sebuah tempat kumpul warga, yang lazim disebut dengan nama sopo godang. Sayangnya pagar keliling candi tanjung bangun ini sudah rusak baik yang di arah barat, timur, selatan dan utara. Kerusakan ini disebabkan karena bangunan rumah beberapa warga, jalan utama desa serta jalan gang antar rumah penduduk. Sedangkan fitur-fitur atau orname lainnya kemungkinan besar banyak yang sudah hilang atau dijadikan sebagai koleksi museum dan objek penelitian arkeologis.

8. Candi Sitopayan

Candi Sitopayan merupakan bagian dari kawasan percandian padang lawas, dimana kawasan percandian tersebut tersebar mulai dari kabupaten Padang Lawas Utara sampai dengan kabupaten Padang Lawas dan merupakan candi dengan aliran Buddha Vajrayana. Lokasi candi berada di Desa Sitopayan, kecamatan Portibi yang berjarak sekitar 3 km. di lokasih ini ditemukan 4 kelompok reruntuhan yang berbahan batu bata dan batu kali. Bangunan induk dapat dikelilingi setidaknya 30 buah batu bata dab batu kali berupa lapik-lapik kecil. Dua diantaranya terdapat prasasti yang digoreskan pada salah satu sisi batu, alas tiang arca dan fragmen stamba.

9. Candi Naga Saribu

Candi Naga Saribu berada di daerah Naga Saribu, kecamatan Padang Bolak Tenggara yang menjadi salah satu area penting dalam kajian perkembangan

Hindu, Buddha di Padang Lawas Utara, sebab di salah satu desa di Naga Saribu tepatnya di Desa Purba Bangun terdapat salah satu situs candi peninggalan Buddha Vajrayana. Sayangnya situs terlalu dekat dengan kebun kelapa sawit sampai ke zona inti situs yang sangat dekat dengan bangunan indu candi. Akar kelapa sawit sangat rentan untuk merusak struktur bangunan candi yang masih tersisa. Orname-orname candi naga saribu pun banyak tersebar di sekitar daerah situs yang relatif berjauhan dengan zona situs candi. Misalnya, disimpang bekas pasar naga saribu terdapat dua buah lapik tiang yang terlupakan dari candi naga saribu, kemudian satu buah lapik bermotif ukiran kala yang ada di naga saribu lama dekat masjid dan jembatan yang sudah dipastikan oleh peneliti arkeologis sebagai bagian dari situ candi naga saribu serta dua buah makara di salah satu lahan rakyat masyarakat yang juga sudah di pastikan sebagai bagian candi naga saribu.

i. Aspek Budaya

Pada dasarnya dapat di mengerti bahwa secara nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Negara yang memiliki kebudayaan yang sangat bermacam ragamnya yang sangat kental sehingga dimata Negara lainnya Negara Indonesia mempunyai nilai tersendiri yang sangat dibanggakan dari Sabang sampai Merauke.

Memahami situasi sosial Padang Lawas Utara, dapat dilihat pada sistem sosial dan budaya yang telah tertata dan berlangsung dalam masyarakat. Nilai-nilai sosial-budaya itu secara struktural dan fungsional terdapat pada sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu (tiga tungku) yang berdiri pada posisinya masing-masing dan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Dari sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu inilah sistem budaya (*cultural system*), sistem sosial (*social system*), dan sistem keperibadian (*personality system*) dibangun dan dikembangkan.¹⁰³

Pada waktu kolonial Belanda memasuki kawasan Padang Lawas Utara (1843/1847 M), dalam masyarakat masih terdapat stratifikasi sosial. Raja sebagai pemimpin teritorial di wilayahnya dibantu anak boru dan didampingi oleh mora sebagai penasihat. Dalihan Na Tolu sebagai badan legislatif terdiri dari kahanggi,

¹⁰³ H.P. Panggabean, *Pembinaan Nilai Adat Budaya Batak Dalihan Natolu*, (Jakarta: Dian Utama, 2007), h. 31

anak boru, mora, dan hatobangon yaitu, para sesepuh dan cerdik cendekiawan yang arif dan bijaksana. Dalam kepemimpinan huta (kampung) bahwa sistem kehidupan masyarakat tradisional Mandailing terdapat komposisi sosial kepada tiga macam, yakni;

1. kepemimpinan huta,
 2. kepemimpinan ripe, dan
 3. status kependudukan
- a. Kepemimpinan Huta (Kampung)

Sipungka huta adalah orang pertama yang mendirikan kampung, pendiri inilah dijadikan sebagai Raja Pamusuk. Dalam setiap huta, secara keseluruhan komposisi masyarakatnya adalah sebagai berikut:

1. Namora-mora dan anggi ni raja sebagai kelompok bangsawan.
2. Halak na jaji atau disebut juga situan na torop adalah orang kebanyakan dan posisi mereka digolongkan dalam kelas menengah.
3. Ampong dalam/ompu dalam adalah golongan budak yang sudah merdeka dan mereka ini termasuk kepercayaan raja.
4. Pangkundangi adalah golongan sahaya atau pelayan, posisi mereka berada di bawah ampong dalam.
5. Hatoban adalah budak yang berasal dari tawanan perang atau yang dibeli, mereka ini tinggal bersama tuannya.
6. Parsingiran/halak na marutang adalah orang yang tetap mengabdikan dirinya karena tidak dapat melunasi utangnya, jika mereka telah melunasi utangnya akan menjadi merdeka.¹⁰⁴

Dalam musyawarah adat, kelompok a, b, dan c mempunyai perwakilan dan tiga golongan lainnya tidak mempunyai perwakilan dalam musyawarah adat.

- b. Kepemimpinan Ripe

Stratifikasi masyarakat yang terkecil adalah ripe yang terdiri dari kelompok masyarakat yang terikat dengan hubungan kekerabatan. Pada setiap huta (kampung), terdapat beberapa ripe yang dipimpin oleh seorang yang dituakan dan bijaksana. Ripe-ripe tersebut adalah: ripe anggi ni raja, ripe suhu-suhu, ripe bayo-bayo, dan ripe ampong dalam. Kepala setiap ripe itu disebut raja sioban ripe,

¹⁰⁴ Jan. S Aritonang, *Beberapa Pemikiran Menuju Dalihan Natolu*, (Jakarta:Dian Utama, 2006), h. 17.

jabatan kepala ripe disebut Jaihutan. Jika kepala ripe memimpin masyarakat yang jumlahnya besar, maka jabatan kepalanya disebut Jaihutan Na Godang (Jaihutan Besar).

Di bawah huta masih terdapat pemukiman masyarakat yang disebut pagaran, yaitu daerah yang menjadi teritorial suatu huta. Pagaran ini bisa meningkat statusnya menjadi huta apabila persyaratan untuk menjadi huta telah terpenuhi. Huta yang demikian ini tetap menjadi bagian dari pengaruh huta induk. Nama-nama kampung/desa di wilayah Padang Lawas Utara masih terdapat pada awalnya dengan sebutan huta dan pagaran seperti: Huta Namale, Huta Godang, Huta Bargot, pagaran Sigatal, Pagaran Ton ga, Pagaran Batu dan lainnya. Stratifikasi kampung/desa ini nantinya akan terlihat dengan jelas dalam sistem pemerintahan adat/tradisional berdasarkan marga-marga yang ada di Padang Lawas Utara.

c. Status Kependudukan

Disebut dengan penduduk tetap (asli) pada setiap huta ada tiga ketentuan, yaitu:

1. Lahir di huta (kampung) yang bersangkutan.
2. Orang luar huta yang telah menikah dengan orang huta tersebut.
3. Orang luar yang tidak menikah dengan orang huta, tetapi sudah menetap selama dua musim panen sawah, yaitu musim tanam padi di sawah adalah sekali dalam satu tahun.¹⁰⁵

Dalam sistem kehidupan masyarakat menurut kekerabatan Dalihan Na Tolu, yang lahir di huta itu adalah termasuk dalam unsur kahanggi dan mora, sedangkan orang yang kawin dengan orang huta masuk dalam unsur anak boru dan orang yang telah menetap selama dua kali tanam padi, harus mencari kerabat penduduk asli huta untuk dijadikan sebagai kahanggi-nya. Biasanya, bagi kelompok pendatang ini harus mencari marga yang sama dengan mereka, atau bisa dengan marga yang berbeda, tetapi dalam sistem kekerabatan yang pendatang ini dijadikan sebagai anak borunya.

Dalam masyarakat adat (tradisional) di Padang Lawas Utara, terdapat kelompok masyarakat yang disebut mempunyai hak mendirikan adat dan ada yang

¹⁰⁵ J.C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 25

berhak serta berkewajiban sepanjang adat. Kelompok yang berhak mendirikan adat, ialah:

1. Raja dan Namora-mora,
2. Anggi ni raja,
3. Suhu dan bayo-bayo,
4. Natoras-Natoras, dan
5. Halak na jaji.

Adapun kelompok masyarakat yang berhak dan berkewajiban mengatur sepanjang adat adalah pada empat kelompok a, b, c, dan d, dan kelompok terakhir walaupun mempunyai hak tetapi tidak berkewajiban mengatur adat.

Mekanisme dan tata kerja kehidupan masyarakat pada suatu huta terdapat komposisi yang didasarkan pada pelapisan sosial dan jabatan (kedudukan). Menurut sistem pemerintahan di tingkat huta berdasarkan kekerabatan Dalihan Na Tolu, terdapat setidaknya 24 fungsionaris yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur kehidupan masyarakat secara umum. Para fungsionaris tersebut dibagi kepada dua komposisi, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pelapisan Sosial

Pelapisan sosial dalam huta pada masa pemerintahan adat terdiri atas:

1. Kepala pemerintahan, yaitu orang yang pertama membuka huta (kampung) dengan jabatan Raja Pamusuk.
2. Wakil kepala pemerintahan, yang berasal dari kerabat Raja Pamusuk, seperti adik Raja Pamusuk, anak Raja Pamusuk, atau kahanggi dari pembuka huta. Jabatan ini disebut dengan raja kedua (Raja na padua na).
3. Raja sioban ripe, yaitu pemimpin kelompok dari komposisi masyarakat.
4. Natoras anggi ni Raja atau yang tertua dari kerabat Raja Pamusuk
5. Bayo-Bayo, atau golongan menengah yang anak perempuannya boleh kawin dengan kerabat raja.
6. Suhu-Suhu atau wakil dari golongan menengah yang anak perempuannya tidak boleh kawin dengan kerabat raja.
7. Hulubalang.
8. Natoras ampong dalam, yaitu yang tertua dari ampong dalam.
9. Natoras pangkondangi, yaitu yang tertua dari golongan pangkondangi.

b. Berdasarkan Jabatan

Pemerintahan adat di setiap huta yang bersifat oligarki ternyata banyak terdapat fungsionaris dalam menata kehidupan masyarakat. Jabatan ini bisa efektif dan berfungsi selama pemimpinnya mendapat legitimasi dari rakyatnya. Namun setelah Islam masuk kemudian datang kolonial Belanda, jabatan ini mulai bergeser dan sebagian besar tidak lagi berfungsi karena bertentangan dengan ajaran Islam. Para fungsionaris pemerintahan adat di Padang Lawas Utara sebagai berikut:

1. Raja Panusunan, sebagai pimpinan pemerintahan sekaligus pemimpin adat tertinggi di wilayah teritorialnya.
2. Imbang raja, wakil raja Panusunan atau mirip dengan jabatan putra mahkota.
3. Jombang raja, sama dengan jabatan Mangkubumi di Jawa.
4. Pangkalbiri, sebagai sekretaris atau juru tulis raja.
5. Mutia raja, sebagai bendahara atau keuangan.
6. Suhut raja, sebagai juru bicara.
7. Martua raja, sebagai panglima perang.
8. Orang kaya bayo-bayo, penanggung jawab urusan muda-mudi.
9. Malim maulana, sebagai Datu pangubati (yang berfungsi sebagai kesehatan).
10. Manjuang kato, sebagai wartawan atau hubungan masyarakat.
11. Tungkot raja, sebagai ajudan.
12. Goruk-goruk hapinis, penanggung jawab keamanan dan ketertiban.
13. Imang lelo, sebagai penasihat.
14. Barita raja, sebagai entelijen.
15. Tongku Imom, penanggung jawab urusan keagamaan.
16. Panto raja, ahli sejarah dan sastra atau parturi.
17. Sialang raja, sebagai jaksa.
18. Khatib maraja, sebagai juru penerang.
19. Manyusun dagang, pengawas dan pembinan penduduk pendatang.
20. Gading raja, penanggungjawab urusan luar kampung.
21. Gading na poso, wakil dari gading raja.

22. Paima raja, ketua delegasi atau perunding dengan kampung lain.
23. Mangkampi raja, sebagai hakim ketua.
24. Kahanggi ni raja, pengawas ripe-ripe.
25. Setia raja, termasuk dalam kelompok hulubalang.

Komposisi jabatan pemerintahan adat di atas hanya berfungsi sebagai pembagian kerja jika terjadi peristiwa yang terkait dengan masyarakat luas, karena masa dahulu sering terjadi konflik atau peperangan antar wilayah yang melibatkan rakyatnya, dan bagi yang kalah dalam peperangan harus tunduk kepada yang menang. Komposisi jabatan yang cukup banyak ini, secara juridis formal sulit untuk memahami pembagian kerja karena lingkup suatu kampung tidak begitu kompleks. Setidaknya, mekanisme kehidupan pemerintahan adat ini berlaku sebelum kawasan Padang Lawas Utara dikuasai oleh kolonial Belanda, dan sebelum agama Islam berkembang dalam masyarakat.

Sistem kekerabatan orang Padang Lawas Utara tetap menganut patrilineal, di mana hubungan kekerabatan mereka dapat ditinjau berdasarkan pertalian darah dan perkawinan yang terpola. Dalam hal ini, orang Padang Lawas Utara mengelompokkan diri ke dalam tiga kelompok kekerabatan yang menjadi tumpuan dasar dari berbagai aktivitas sosial-budaya mereka. Menurut adat-istiadat, ketiga kelompok kekerabatan itu masing-masing berkedudukan sebagai mora (kelompok pemberi anak gadis), anak boru (kelompok penerima anak gadis), dan kahanggi (kelompok kekerabatan yang semarga), di mana ketiga kelompok kekerabatan tersebut terikat erat satu sama lain berdasarkan hubungan fungsional dalam satu sistem sosial yang dinamakan Dalian Natolu, yang artinya “tumpuan yang tiga” atau “tiga tumpuan”. Dengan menggunakan sistem sosial Dalian Natolu itulah orang Padang Lawas Utara mengatur dan melaksanakan berbagai aktivitas sosial-budayanya, serta membentuk satu “persekutuan hukum” (adat trechts gemeenschap) yang nama aslinya adalah Janjian.

Selain ketiga kelompok kekerabatan mora, kahanggi dan anak boru tersebut di atas, orang Padang Lawas Utara juga mengenal kelompok kekerabatan lain sebagai “kelompok kekerabatan tambahan” yang sebenarnya berasal dari ketiga kelompok kekerabatan inti (mora, kahanggi dan anak boru), yaitu mora ni mora (kelompok kekerabatan mora daripada mora) dan pisang raut atau kijang jorat

(kelompok kekerabatan anak boru daripada anak boru). Di samping itu ada pula kelompok kekerabatan yang disebut kahanggi pareban, yaitu kelompok kekerabatan yang terdiri dari beberapa “keluarga batih” yang berlainan marga namun mereka sama-sama atau merupakan anak boru dari satu keluarga yang bermarga tertentu.

Berdasarkan pertalian darah terdapat kelompok kekerabatan yang dinamakan saompu parsadaan (satu nenek moyang yang sama), saompu (satu kakek), sabagas (se-rumah), saudon (se-periuk) dan saama-saina (se-ayah dan se-ibu). Kelompok kekerabatan yang disebut saompu adalah kelompok orang-orang semarga yang merupakan cucu dari beberapa orang ompung (kakek) yang bersaudara kandung; sabagas adalah sejumlah anak semarga yang bersaudara kandung; saudon adalah kumpulan orang-orang semarga yang merupakan cucu dari seorang ompung (kakek); dan saama-saina adalah kumpulan sejumlah anak dari pasangan ayah dan ibu kandung namun di dalamnya tidak termasuk “anak tiri” dan “anak angkat”. Adapun berdasarkan hubungan perkawinan dikenal pula istilah koum, yaitu kelompok orang yang tidak semarga dengan seseorang, yang merupakan kelompok kekerabatan mora (mora ni mora) maupun anak boru (kijang jorat). Dalam hubungan ini, ada pula istilah “koum-sisolkot” yang terbentuk dari kata “koum” dan “sisolkot”, yang masing-masing mengandung makna klasifikasi dalam konteks sistem kekerabatan. Adapun sisolkot berarti orang-orang yang semarga, yang adakalanya disebut markahanggi atau marsisolkot. Oleh sebab itulah, sistem sosial orang Mandailing yang dinamakan adat Dalian Natolu itu juga disebut adat Markoum-Sisolkot.

Dalam praktiknya, meskipun orang Padang Lawas Utara sekarang umumnya telah memeluk agama Islam sebagai tuntunan hidup, namun mereka masih tetap mengamalkan dan melaksanakan adat-istiadat lama Dalian Natolu sebagai warisan para leluhur. Pada setiap upacara adat perkawinan (disebut markaroanboru atau marbagas) misalnya, baik pada tahap-tahapan upacara adat perkawinan dan pelaksanaannya, orang Padang Lawas Utara masih tetap memfungsikan sistem sosial Dalian Natolu. Hal ini tampak sangat jelas ketika mereka (kelompok kekerabatan mora, kahanggi, dan anak boru) melakukan kegiatan adat markobar

(berpidato adat) dan marpokat (musyawarah adat) untuk mencapai “kata sepakat” dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan tersebut.

Demikian pula halnya dengan peran dan fungsi masing-masing kelompok kekerabatan dalam setiap tahapan dari pelaksanaan upacara adat perkawinan tersebut, mulai dari kegiatan adat mangaririt boru, manyapai boru, patibal sere, pokat menek, pokat godang, paboru-boruon atau marburangir, mata ni orja, patuaek boru, hingga kegiatan adat marulak ari atau mebat. Dalam setiap kegiatan adat markobar dan marpokat misalnya selalu dibuka dengan ucapan “Bismillahirrohmanirrohim” dan “Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh”, serta diakhiri atau ditutup dengan kegiatan berdoa ke hadirat Allah Swt., yang dipimpin tokoh agama untuk memohon taufik dan hidayah-Nya dengan harapan semoga upacara adat perkawinan yang akan mereka laksanakan bersama-sama tersebut dapat terselenggara semua tahapannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan adat-istiadat mereka yang sudah tidak lagi bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Pada upacara adat perkawinan di Padang Lawas Utara di masa sekarang, memang kaum bangsawan orang Padang Lawas Utara (disebut: namora-mora) masih sering menampilkan berbagai macam kesenian tradisional sebagai warisan para leluhur, seperti misalnya penggunaan ensambel musik adat Gordang Sambilan, tarian adat Tortor dan nyanyian adat Jeir yang diiringi dengan ensambel musik adat Gondang Dua (Gondang Topap), Rude (seni suara) Ukir Lukis (seni Lukas), Pahat (gorga), seni Sastra Bahasa (Hapantunon), seni Olahraga (Uti-ution), Seni Bela Diri (Moncak). Namun kesemuanya itu sekarang sudah dipandang orang Padang Lawas Utara sebagai kesenian (seni pertunjukan) yang berfungsi sebagai “hiburan”, meskipun pada dasarnya masih melekat fungsi lainnya yaitu untuk mempererat rasa persaudaraan antar sesama orang Padang Lawas Utara. Sementara kalau pelaksanaan upacara adat perkawinan di kalangan orang kebanyakan (disebut: alak na jaji atau si tuan na jaji), tidak jarang pula menampilkan kesenian Pra-Islam seperti Barzanji, Rebana, Nasyid dan Dikir yang berfungsi sebagai hiburan, dan juga sekaligus dapat mempererat rasa persaudaraan mereka sesama Muslim.

Menurut Asnan Rambe, Dikir adalah salah satu bentuk kesenian Islam yang sudah sejak lama hidup dan berkembang di luar Padang Lawas Utara. Seni pertunjukan Dikir terdiri atas tiga atau empat pemain “gondang dikir” sebagai pengiring nyanyian Dikir, namun adakalanya salah seorang pemain “gondang dikir” itu sekaligus bertindak sebagai penyanyi utamanya dan yang lainnya bertindak sebagai “penyanyi latar”. Seni pertunjukan Dikir ini dapat dikategorikan sebagai “musik polifoni” yang diselenggarakan pada hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi dan Hari Raya Islam Idul Fitri. Selain itu, Dikir sering pula dipertunjukkan dalam upacara adat perkawinan di Padang Lawas Utara.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa Padang Lawas Utara dengan kebudayaannya telah ada jauh sebelum datangnya Islam, bahkan juga telah ada sebelum agama Hindu memasuki wilayah Padang Lawas Utara. Munculnya ungkapan “ombar do adat dohot ugamo” merupakan puncak dari persentuhan, perbenturan, penyesuaian dan perpaduan antara adat istiadat lama (tradisional) Padang Lawas Utara dengan agama Islam yang datang kemudian. Lahirnya ungkapan tersebut tidaklah muncul begitu saja, akan tetapi melalui suatu proses dalam masa yang cukup panjang, dan di dalam masa yang panjang itulah terjadi benturan antara adat-istiadat dan agama Islam. Benturan tersebut terjadi karena adat-istiadat orang Padang Lawas Utara sudah memiliki tatanan kehidupan, baik itu secara individu maupun secara bermasyarakat. Sementara agama Islam yang datang kemudian juga membawa tatanan di berbagai aspek kehidupan, yang menuntut ketaatan pula dari para pemeluknya. Dengan kedatangan Islam itu maka bertemulah dua tatanan kehidupan di dalam masyarakat Padang Lawas Utara yang masing-masing menuntut kepatuhan dari penganut/pendukungnya, yang membuat adanya persentuhan intens yang saling tarik-menarik antara kepentingan adat-istiadat dan agama, sehingga pada akhirnya lahirlah ungkapan “ombar do adat dohot ugamo” di dalam masyarakat Padang Lawas Utara.

Mengenai aspek budayanya yang hidup di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara menganut budayanya suku batak mandailing dalam kehidupannya dan dapat kita melihat ketika ada acara masyarakat seperti:

1. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia seperti upah-upah yang masih di pegang teguh karna mereka meyakini akan mendapatkan keberkahan dan keselamatan hidup.
2. Upacara kelahiran, perkawinan dan upacara kematian yang hampir selalu dilakukan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Tradisi suku batak mandailing seperti martahi dan Endeng-Endeng dalam walimatul 'urs yang sangat di pegang teguh oleh masyakat Padang Lawas Utara mereka menyakini bahwa hal itu akan membawa kebaikan ketika melaksanakannya.

Rasa gotong royong masih melekat di masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara hal ini dapat kita lihat ketika menjenguk orang sakit dan Takziah terhadap orang yang meninggal masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika menjeguk orang sakit dan Takziah terhadap orang yang meninggal mereka mengumpul uang bersama-sama warga untuk kemudian disumbangkan kepada orang yang sakit dan keluarga yang sedang berduka tersebut untuk meringankan beban biaya. Hal ini menggambarkan bahwa hubungan tetangga ketergantungan di Kabupaten ini masih erat dan kuat.

Paluta adalah bagian dari Padang Bolak langgam bicara orang Padang Bolak/Paluta disebut purpur. Kata ini pun sukar diterjemahkan secara tepat ke dalam bahasa Indonesia. Mungkin kata lantang mendekati arti purpur Orang Padang Bolak/Paluta berbicara lebih keras lagi dibandingkan dengan suara keras Angkola Sipirok-Angkola. Ini juga merupakan bagian dari pengaruh lingkungan Padang Bolak/Paluta yang purpur terbuka sangat berangin, sedikit pohon yang sering disebut Padang Bolak na manyalese, na tubuan balangka dohot game-game, sora ni haba-haba markusesek angkon marsijouan do anso tarbege. Orang Padang Bolak/Paluta berbicara tentang hal-hal yang hebat, mengagumkan, dan mereka sangat senang bersuara.

j. Aspek Agama dan Pendidikan

Untuk meningkatkan partisipasi sekolah penduduk tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru yang memadai. Bab berikut ini memberikan gambaran yang jelas mengenai jumlah sekolah, kelas, maupun guru pada tahun 2018 untuk seluruh jenjang pendidikan. Di tingkat

pendidikan dasar, jumlah sekolah pada tahun 2018 ada sebanyak 256 buah dengan jumlah guru 3.525 orang dan jumlah murid sebanyak 65.348 orang. Sementara jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) ada sebanyak 50 sekolah dengan jumlah guru 780 orang dan jumlah murid sebanyak 16.005 orang. Pada tahun yang sama jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) ada sebanyak 20 sekolah dengan jumlah guru dan murid masing-masing 598 orang dan 10.545 orang. Adapun jumlah sekolah, guru, dan murid pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masing-masing sebanyak 14 sekolah, 474 orang dan 6.339 orang.

Rasio murid SD terhadap sekolah berarti jumlah rata-rata murid untuk setiap sekolah SD yang ada di Padang Lawas Utara. Pada tahun 2018 rasio yang tertinggi terdapat pada Kecamatan Dolok Sigompulon yaitu 281 murid per sekolah. Adapun rasio terkecil terdapat di Kecamatan Dolok yaitu 64 murid per sekolah. Pada tingkat pendidikan SMP, rasio tertinggi terdapat di Kecamatan Halongonan Timur yaitu 492 murid per sekolah dan yang terendah terdapat di Kecamatan Dolok yaitu 87 murid untuk setiap sekolah. Sementara itu rasio murid Sekolah Menengah Atas terhadap sekolah tertinggi terdapat di Kecamatan Halongonan, yaitu 837 murid per sekolah dan terendah di Kecamatan Simangambat yaitu 46 murid untuk setiap sekolah.

Pulungan menjelaskan, letak wilayah Padang Lawas Utara yang berbatasan langsung dengan wilayah Labuhan Batu memberikan andil yang besar terhadap proses Islamisasi di bagian pedalaman Padang Lawas Utara, dan sampai ke perbatasan Padang Lawas Utara Kecamatan Dolok, Dolok Sigompulon. Pengembangan Islam di wilayah ini Orang Padang Lawas Utara menyebutnya dengan ugamo Padori atau agama Bonjol.

Masyarakat Padang Lawas Utara mayoritas memeluk agama Islam. Sementara agama lain masih dianggap asing dalam kehidupan mereka. Lebih lanjut Abbas menjelaskan, jika diamati secara mendalam ada tiga alasan mengapa agama Islam dengan cepat berkembang dan menyatu dengan kehidupan masyarakat dan yang berakar adalah Mazhab Syafiiyah. *Pertama*, Islam yang dibawa Padri ke Padang Lawas Utara tidak menyentuh pada esensi ajaran-ajaran Islam itu sendiri, karena yang penting bagi Padri adalah pengakuan takluk dari raja-raja adat. *Kedua*, Para ulama yang mengemban tugas menyiarkan agama Islam pada periode berikutnya

berasal dari etnis Padang Lawas Utara yang sudah belajar Islam di Mekkah dan daerah Timur Tengah lainnya. Paham keislaman mereka adalah mazhab Syafi'i dan bersifat moderat terhadap kehidupan sosial-budaya setempat. Bersamaan dengan itu mendirikan perguruan-perguruan (madrasah) Islam pada waktu itu termasuk suatu kebutuhan dalam masyarakat. *Ketiga*, Paham keislaman yang berkembang di masyarakat lebih dahulu dipengaruhi oleh sufisme yang mempunyai jaringan-jaringan dengan luar, dan belakangan paham modern yang dikembangkan oleh Muhammadiyah dari Sumatra Barat di sebagian daerah kurang dapat diterima masyarakat, khususnya sebelum pemberontakan PRRI (1958-1961).

Untuk menunjang aktivitas keberagamaan diperlukan sarana ibadah yang memadai masjid, mushola dan langgar sebagai sarana sekaligus wadah untuk melakukan aktivitas keagamaan yang merupakan representasi dari satu bentuk keyakinan masyarakat. Keberadaan masjid dan mushola mempunyai arti penting sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt. melalui berbagai kegiatan, seperti pengajian baik di kalangan anak-anak, kaum ibu maupun kaum bapak, belajar membaca dan menulis huruf Arab maupun untuk membicarakan persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas sosial keagamaan masyarakat Padang Lawas Utara bersifat aktif dan dinamis dengan dibuktikan adanya program-program yang diselenggarakan dalam masyarakat.

Kegiatan yang bersifat keagamaan dan belajar membaca Al-Qur'an dapat dijumpai di rumah-rumah ustaz, sedangkan menulis huruf Arab dan belajar ilmu agama dapat dijumpai mulai dari tingkat ibtidaiyah sampai pada pondok pesantren. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan secara kontinu bagi anak-anak dan remaja. Selain itu juga diadakan musabaqoh tilawatil Qur'an. Kegiatan untuk orangtua berupa pengajian biasanya diadakan pada malam hari setelah shalat Magrib/ Isya dengan penceramah dari kalangan tokoh agama yang terdapat di Padang Lawas Utara. Adapun materi yang disampaikan dalam pengajian tersebut adalah membahas isi dan kandungan dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis. Dengan adanya pengajian-pengajian tersebut masyarakat Padang Lawas Utara dapat mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sesuai

kemampuan masing-masing. Dari kegiatan seperti ini mempunyai makna sosial yang cukup signifikan terhadap penumbuhan rasa persaudaraan sesama warga masyarakat.

Dalam artian yang lebih luas aktivitas agama di Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai dimensi sosial yang tidak semata menjadi rutinitas yang bersifat transenden semata, sehingga di sini eksistensi tempat ibadah, terutama masjid mampu menjadi wadah sosial dengan berbagai kegiatannya yang bersifat pemberdayaan dan pengembangan masyarakat melalui berbagai agenda kegiatan yang berbasis di masjid sebagai pusat aktivitas sosial keagamaan. Untuk sarana ibadah umat beragama, pada tahun 2016 jumlah masjid di Padang Lawas Utara terdapat sebanyak 405 buah, langgar/musala sebanyak 307 buah, gereja Katolik 5 buah. Adapun kuil dan wihara tidak terdapat di Padang Lawas Utara. Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan sosial agama Masyarakat Padang Lawas Utara.

Agama di Indonesia mempunyai kedudukan yang kuat dan jelas dan konstitusional dengan dicantumkannya sebagai salah satu Bab dalam UUD-1945 yaitu Bab XI. Tentang agama yang merupakan pasal 29 dari UUD dirumuskan dalam dua ayat:

1. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Adanya fasilitas sarana ibadah dan pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan. Agama, kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan yang beragam. Secara detail, keadaan sosial penduduk Desa Pulo Liman Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilihat melalui.

Di Kabupaten Padang Lawas Utara ini terdapat jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, adapun jenjang pendidikan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Frekuensi siswa/I tingkat pendidikan di Kabupaten Padang Lawas Utara

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi
----	--------------------	-----------

1	TK	100
2	SD/MI	246
3	SLTP/Tsanawiyah	91
4	SLTA/MAN	52
5	Pesantren	40
6	Perguruan Tinggi Starata 1	70
7	Perguruan Tinggi Starata 2	10

Sumber: Data Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2022

Perguruan Tinggi yang terdapat di Kabupaten Padang Lawas Utara ada beberapa Perguruan tinggi yaitu AKBID (Akademi Kebidanan), Institut Teknologi dan Sains Padang Lawas Utara, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Padang Lawas Utara (STIT-PL), selainnya adalah pendidikan dasar dan menengah.

Pada umumnya masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara mayoritas lulusan SMP/MTS dan SMA/MA, juga masih ada yang lulusan SD bahkan yang tidak ada lulusannya atau buta huruf, namun para generasi ataupun anak keturunan dari masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara sudah sampai ke jenjang Perguruan Tinggi.

k. Mata Pencarian

Kabupaten Padang Lawas Utara terkenal dengan pertanian dan perkebunan, mata pencaharian di bidang pertanian hampir di seluruh wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara seperti tanaman padi, sedangkan bidang perkebunan yang paling cocok adalah karet, ubi kayu, sawit dan tanaman palawija. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tahun 2007 produktivitas padi mencapai 42,27 kuintal/Ha sedangkan pada tahun 2008 mencapai 47,86 kuintal/Ha, ini membuktikan banyak penduduk yang bertani.

Titik pengelepotan kawasan perkebunan tidak bisa dipusatkan karena semuanya menyebar. Kepemilikan lahan pada umumnya individual, selain itu dengan kondisi topografi Padang Lawas Utara yang memiliki banyak padang (tanah) yang luas, maka tidak heran di perkampungan banyak penduduk desa memelihara ternak seperti kerbau, sapi dan kambing, biasanya juga penduduk memelihara berpuluh-puluh ekor. Kondisi seperti ini memang cocok untuk tertentu di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Keadaan alam yang terdiri dari tanah perbukitan, rendah, dan rawa-rawa dijadikan sebagai sumber penghidupan penduduk. Sungai terbesar di Padang Lawas Utara adalah sungai Bila yang mengalir di sepanjang kawasan ini, tanah tersebut oleh penduduk menanaminya dengan karet, kopi, sawit, kulit manis, pohon kemiri, dan di lereng-lereng pegunungan atau perbukitan yang agak datar ditanami padi, kelapa, pisang, dan lainnya. Tanah persawahan di wilayah ini hanya menggunakan air yang mengalir dari pegunungan dan tidak dapat memanfaatkan air sungai yang mengalir karena letaknya terlalu rendah. Hasil pertanian sawah ini hanya untuk konsumsi makanan keluarga dan tidak sampai memberikan tambahan ekonomi penduduk. Tanah yang dijadikan perkebunan karet rakyat di Padang Lawas Utara seluas 20.664 hektare, area persawahan seluas 5.700 hektare. Tanah persawahan ini tidak seluruh penduduk setempat sebagai pemiliknya, tetapi banyak dikuasai para orang kaya atau tuan tanah.

Wilayah Padang Lawas Utara, tanahnya terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa. Tanah yang cukup luas itu dijadikan lahan pertanian sawah, sedangkan tanah perbukitan ditanami dengan karet dan sebagian kayu manis dan tanaman keras lainnya. Sungai bila dijadikan sebagai sumber pengairan persawahan dengan bentuk irigasi permanen yang dibangun pada tahun 1990-an dan telah dapat menjangkau tanah persawahan yang agak tinggi. Selain sistem irigasi tersebut, sungai-sungai kecil yang terdapat di Padang Lawas Utara sejak dahulu telah dijadikan sebagai sumber pengairan persawahan. Hasil pertanian sawah ini dijadikan sebagai mata pencaharian pokok masyarakat sejak dahulu sampai sekarang. Selain tanah persawahan untuk pertanian padi, sebagian besar persawahan itu dijadikan tambak-tambak ikan pada saat belum musim tanam.

Selain tanah pertanian sawah, di sepanjang pinggiran sungai dan tanah darat terdapat perkebunan kelapa dan pisang yang cukup luas. Hasil perkebunan kelapa ini dapat memberikan tambahan perekonomian penduduk. Bagi mereka yang tidak mempunyai perkebunan kelapa sawit yang luas, pada umumnya penduduk menanam kelapa sawit di tanah-tanah darat di sekitar tanah persawahan untuk sekadar pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Hasil pertanian penduduk di daerah Padang Lawas Utara banyak memberikan kontribusi terhadap kebutuhan masyarakat di Padang Lawas Utara Kecamatan Dolok Sigompulon yang lebih

sedikit lahan pertaniannya. Tanah persawahan padi di seluas 24.782 hektare, dan tanah perkebunan karet hanya 12.816 hektare, perkebunan kelapa 2.579 hektare, dan sebagian ditanami dengan kelapa sawit sekitar 15 hektare. Begitu juga pada halnya dengan kecamatan yang lainnya seperti kecamatan Dolok yang dominan petaninya menanam tanaman kemiri, kayu manis, dan juga aren, sedangkan di kecamatan halongonan dan halongonan timur menanam kelapa sawit dan padi, kalau di kecamatan Simangambat juga menanam pohon kelapa sawit dan ada sawah juga dan petaninya menanam padi, kelapa dan sayur mayur.

Mata pencaharian pokok selain sektor pertanian di atas, terdapat juga yang menjadi pedagang dan wiraswasta. Di antara penduduk Padang Lawas Utara Kecamatan Dolok Sigompulon lebih banyak menghasilkan kelapa sawit, begitu juga dengan kecamatan Halongonan, Halongonan Timur, simangambat, sedangkan kecamatan Dolok terdapat yang cukup sukses dalam pengangkutan/transportasi bersifat nasional seperti Pengangkutan PT Antar Lintas Sumatra (Batang Pane Baru). Semua pemegang saham perusahaan ini adalah orang asli Padang Lawas Utara, yang dipimpin oleh H. Amran Pane berasal dari Desa Siburbur Kecamatan Dolok. Perusahaan angkutan ini dijadikan sebagai simbol kesuksesan orang Padang Lawas Utara di Sumatra Utara, dalam arti bagi orang Padang Lawas Utara yang akan bepergian lebih mengutamakan menggunakan bus Batang Pane Baru dari pada bus lainnya. Realitas sosial demikian, menunjukkan kedekatan mereka dengan pihak pengelola dan pemilik perusahaan angkutan tersebut.

Sekaitan dengan keberhasilan orang Padang Lawas Utara dalam perdagangan, terlihat bahwa di kota-kota kabupaten dan kecamatan di daerah ini yang menguasai perekonomian adalah dari komunitas Padang Lawas Utara, dan bisa dikatakan bahwa etnis Cina dan komunitas non-Muslim tidak bisa berkembang di Padang Lawas Utara. Para kelompok elite ekonomi ini memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan keagamaan, karena mereka selalu dekat dengan para ulama dan pemuka agama, serta mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kehidupan beragama. Demikian juga, di antara kelompok elite ekonomi tersebut terdapat pemuka agama atau anggota keluarga dari para ulama.

Penguasaan ekonomi di Padang Lawas Utara, belakangan ini lebih banyak dari yang berasal dari Padang Lawas Utara Kecamatan Dolok Sigompulon, Dolok, Halongonan, Halongonan Timur, dan Simangambat, tetapi mereka sudah berdomisili di Padang Lawas Utara karena pusat pemerintahan kabupaten Padang Lawas Utara adalah Gunung Tua. Sebelum daerah ini menjadi kabupaten dan masih bergabung dengan kabupaten Tapanuli Selatan, bahwa Gunung Tua sebagai ibukota kecamatan telah menunjukkan aktivitas perekonomian yang tinggi di antara kecamatan lainnya. Kemunculan kelompok elite ekonomi di daerah ini pada umumnya adalah para pendatang dari luar Gunung Tua, maka jika ditelusuri ternyata jarang ditemukan yang berasal atau dari keluarga kelompok elite adat atau raja-raja yang pada masa dahulu memiliki kekayaan yang besar di daerah ini. Para kelompok yang berhasil dalam perekonomian ini kebanyakan dari masyarakat kebanyakan, sama halnya dengan kemunculan ulama atau pemuka agama. Maka secara sosiologis, bahwa proses peralihan kekuasaan dan pengaruh dalam masyarakat telah diambil alih oleh ulama.

Warga yang berada di Kecamatan Dolok, Dolok Sigompulon, Halongonan, Halongonan Timur, Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, pada umumnya mata pencahariannya adalah sebagai petani, hal ini dapat dilihat dari wilayah desa tersebut sangat mendukung di sektor pertanian.

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas mata pencarian penduduk Kecamatan Dolok, Dolok Sigompulon, Simangambat, Halongonan, Halongonan Timur ialah petani hal ini dapat dilihat wilayah Kabupaten tersebut sedikit berlereng dan masyarakat pada umumnya menanam kebun karet, kopi, padi dan kebun sawit sebagai komoditas andalan di Kabupaten tersebut karena pohon sawit sangat melimpah di daerah tersebut.

1. Sarana Prasarana dan Infrastruktur

Sebagai Desa yang mulai berkembang, di Desa Pulo Liman Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara terdapat hasil pembangunan sarana dan prasarana seperti tersaji dalam tabel berikut:

Tabel VI: Sarana Prasarana Kabupaten Padang Lawas Utara 5 Kecamatan

No	Sarana Prasarana	Jumlah
1	Balai Desa	1 Unit
2	Kantor Desa	1 Unit

3	Polindes	1 Unit
4	Mesjid	1 Unit
5	Poskamling	1 Unit
6	Tempat Pemakaman Umum	1 Unit
7	Kamar Mandi Umum	1 Unit
8	Jalan Rabat Beton	4 Km
9	Papan Informasi Desa	1 Unit
10	Musholah	1 Unit
11	Kantor Camat	1 Unit
12	Klinik	1 Unit

Sumber: Data Statistik 5 Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2022

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Endeng-Endeng dalam Tradisi Walimah ‘Urs

Hiburan merupakan termasuk salah satu cara/jalan untuk mengumumkan pernikahan adalah dengan menyelenggarakan sebuah hiburan, nyanyian dan musik. Dalam ajaran islam nyanyian/bernyayi dan musik diperbolehkan selama tidak mengganggu dan sebatas hiburan saja dan tidak memamerkan aurat atau menjadi ajang perangsang syahwat. Hiburan sederhana saja atau biasa, tanpa mendatangkan atau memamerkan sesuatu yang telah dilarang oleh ajaran Islam.tentu saja pastinya seseorang yang akan menikah menginginkan acara yang ia harapkan berjalan dengan lancar dan baik.

Pada umumnya kita lihat bahwa walimatul ‘urs (pesta perkawinan) merupakan fenomena yang sering terjadi apabila kita hendak mengumumkan bahwa telah terjadi akad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Salah satu hal yang penting dikaji di Kecamatan Dolok, Dolok Sigompulon, Halongonan, Halongonan Timur, Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara terhadap pelaksanaan Endeng-Endeng dalam Tradisi Walimatul ‘Urs.

Endeng-endeng adalah suatu budaya yang tidak dikenal dalam ajaran agama Islam sejak masa Rasul dan sahabat-sahabat tetapi yang agak mirip dengan Endeng-endeng adalah tarian meskipun berbeda. Sedangkan tarian dalam Islam sangat dikenal terutama di kalangan saufiah. Cukup sederhana pemahamannya tentang marendeng-endeng itu sebabnya banyak di antara umat Islam yang

berpendapat bahwa endeng-endeng itu diharamkan akan dijelaskan pada analisis hukum Islam terhadap perkawinan muslim di Paluta.

Hal ini masih mengakar di kalangan dunia pesantren bahkan kalau ada acara pesta marendeng-endeng para ulama meninggalkan desa itu pergi ke tempat yang lebih jauh. Tapi ulama-ulama sekarang yang berdomisili di Paluta tidak lagi kelihatan meninggalkan desa itu tapi mereka ikut menghadiri acara pesta itu walaupun hanya duduk saja.

Kalau pesta (horja) telah dimulai banyak yang meninggalkan salat lima waktunya yang terpikir dalam benak mereka Dalihan Na Tolu dan kaum kerabat adalah pesta bergembira, dan akan banyak orang yang akan marendeng-endeng di galanggang demi menunjukkan kegembiraan saat pesta tersebut, ketika mereka marendeng-endeng di galanggang maka akan ada orang yang melempar beras ke atas mereka ataupun ke kepala si parendeng-endeng sebagai simbol keselamatan atas si parendeng-endeng dan si tuan rumah, saat melempar beras ini di lakukan bukan hanya sekali saja tetapi berulang kali setiap ada orang yang marendeng-endeng di galanggang, beras yang di lempar ke atas si parendeng-endeng itu kemudian akan jatuh ke tanah dan di pijak olah orang marendeng-endeng ataupun lewat di galanggang dan tidak adanya penghargaan terhadap rezeki yang di berikan tuhan, sehingga banyaknya beras yang mubajjir di saat pelemparan beras tersebut.

Seandainya ada pekerjaan yang belum siap ditinggalkan dulu selesai pesta itu. Endeng-endeng adalah tari tradisional Batak disebut endeng-endeng. Setelah semua yang dipataon tondi berdiri, maka harajaon meminta gondang dikicak agar anak ni sombaon dan anak ni raja-raja menebarkan tua, sangap dan sahala mereka kepada suhut sihabolonan, anak boru dan pisang raut. Maka terdengarlah suara gendang yang bertalu-talu. Beragam iramanya, antara lain: gondang boru na mora situngko ni dongdong, gondang sikudidit, gondang jungkit. Masing-masing marendeng-endeng sesuai dengan bunyi gendang. Kalau ada yang mau pencak silat maka dibunyikan gondang porang atau gondang jungkit. Tetapi kalau ketika ada yang marendeng-endeng maka dibunyikan gondang boru na mora situngko ni dongdong atau sikudidit. Ada pula suara gendang yang disebut sihurtur sanggul.

Raja dari beberapa dari kecamatan yang diundang untuk menghadiri horja godang dan pengantin memakai Abit cape Udang, dulu boru (pengantin perempuan) diberangkatkan dari rumah orang tua, tanda ia sudah dituakan, dia memakai Cape Udang atau Hudeng Rusak. Jadi bukan berarti adat Bugis atau Samarinda kita contoh. Sedangkan adat mereka pun, kain itu bukan merupakan kain adat. Warna kehitam-hitaman dalam adat kita adalah pelindung, seperti kain pendekar, Ulubalang dan pengawal kerajaan. Orang yang mengayapi adalah pelindung bagi orang yang marendeng-endeng.

a. Pemahaman masyarakat tentang Tradisi Endeng-Endeng

Faktor-faktor lain yang menjadi dasar pemikiran masyarakat adat terhadap eksistensi horja (pesta) godang/ perkawinan adat Tapanuli Selatan di Kab. Padang Lawas Utara diantaranya:

1. Dengan adanya adat dalam suatu penyelenggaraan perkawinan ini membuktikan bahwa masih adanya jati diri dari masyarakat adat Tapanuli Selatan yang merupakan suatu ciri khas yang tidak dapat digantikan dengan modernisasi.
2. Adat merupakan pemersatu bagi para masyarakat. Dalam pelaksanaan perkawinan adat yang umumnya memakan waktu dan persiapan yang panjang otomatis dapat mempererat tali persaudaraan diantara masyarakat adat Tapanuli Selatan tersebut.
3. Melestarikan peninggalan budaya nenek moyang agar tidak luput dimakan zaman.¹⁰⁶
4. Sebagian masyarakat yang mendirikan walimatul ‘Urs dianggap sebagai orang yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam hal ekonomi (status ekonomi).

Pada wawancara kepada masyarakat adat Tapanuli Selatan di Kab. Padang Lawas Utara selaku orangtua yang menyelenggarakan perkawinan adat Tapanuli Selatan di zaman sekarang, terdapat banyak kesamaan alasan masih dilakukannya perkawinan adat tersebut, diantaranya:

1. Dengan melakukan perkawinan adat, masyarakat adat Tapanuli Selatan tidak melupakan nenek moyang dan tradisi yang merupakan kewajiban

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Aman Rambe, Tokoh Adat di Desa Mananti , Kecamatan Halongonan, Kab. Padang Lawas Utara. Tanggal 15 Maret 2022.

bersama untuk melestarikan dan membudidayakannya, sehingga keturunan-keturunan di masa mendatang masih melakukan hal yang sama seperti orang tua mereka.¹⁰⁷

2. Perkawinan adat yang memakan banyak waktu dan biaya pada dasarnya adalah bentuk pengabdian kita akan adat itu sendiri. Banyak masyarakat adat di zaman modern ini melupakan bahwa asal-muasal kita adalah dari adat, sehingga sesusah apapun adat tersebut harus dibudidayakan, salah satunya dengan melakukan upacara perkawinan adat Tapanuli Selatan.¹⁰⁸
3. Perkawinan adat Tapanuli Selatan yang dilakukan merupakan bentuk perayaan dan wujud syukur atas perkawinan sah yang terdahulu telah dilakukan secara islam dan sah secara agama dan negara, yang dipersembahkan orangtua kepada anaknya.¹⁰⁹
4. Penegakan adat wajib dilakukan masyarakat Tapanuli Selatan biarpun telah hidup di zaman modern. Perkawinan secara adat menunjukkan kebesaran kedudukan masyarakat adat Tapanuli Selatan tersebut di lingkungan sekitar. Sekecil apapun acara adat tersebut, tetap kita sebagai masyarakat adat harus dengan sungguh-sungguh melaksanakannya agar tidak melupakan adat dan tidak dianggap tidak beradat.
5. Perkawinan dalam bentuk adat ini sekaligus sebagai acara untuk mengumumkan bahwa telah terjadi perkawinan antara mempelai pria dan wanita kepada masyarakat sekitar. Masih dilakukan perkawinan adat dikarenakan telah menjadi kebiasaan yang harus dilanjutkan ke generasi selanjutnya.¹¹⁰

Kebanyakan masyarakat adat Tapanuli Selatan melestarikan kebudayaan melalui perkawinan adat Tapanuli Selatan Kabupaten Padang Lawas Utara, agar generasi di masa yang akan datang mengetahui jerih payah nenek moyangnya sehingga berempati untuk melestarikan agar kebudayaan dari adat Tapanuli

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan H. Amir Husin Rambe masyarakat Adat Desa Memanti Kecamatan Holongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara. Tanggal 16 Maret 2022.

¹⁰⁸ Hasil wawancara Arsyad Lubis Tokoh Adat Desa Pasar Sipiongot Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara. Tanggal 15 Maret 2022.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Abbas Siregar masyarakat Adat Desa Marlaung , Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara. Tanggal 17 Maret 2022.

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Samsul Bahri Siregar masyarakat Adat Desa Jambu Tonang , Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Selatan ini tidak direbut oleh bangsa lain. Keinginan untuk melestarikan adat Tapanuli Selatan ini sendiri hendaknya diciptakan sehingga timbul rasa kecintaan terhadap adat Tapanuli Selatan dari generasi muda sehingga adat tetap terjaga dan tidak mati oleh modernisasi yang ada.

Bagi masyarakat Tapanuli Selatan, penguatan eksistensi demikian sangatlah penting. Kekayaan budaya dan adat istiadat, seperti bahasa, karya arsitektur, tata upacara, hingga aneka sajian makanan khas, haruslah dipahami sebagai mahakarya jenial yang menjadi identitas yang spesifik.¹¹¹

Adat Tapanuli Selatan adalah identitas Tapanuli Selatan. Tidak ada duanya dimanapun di muka bumi ini. Dengan adat istiadat itulah masyarakat Tapanuli Selatan sebagai etnik diakui keberadaannya. Sebagai ahli waris, generasi muda Tapanuli Selatan harus ditumbuhkan minatnya untuk mempelajari adat istiadatnya. Adat tidak boleh sekedar dimiliki atau dikuasai sekelompok orang saja. Untuk itu diperlukan adanya revitalisasi dalam kebudayaan Tapanuli Selatan.

Revitalisasi berarti menghidupkan kembali. Seperti yang sudah diketahui revitalisasi berarti menghidupkan kembali. Kebudayaan Tapanuli Selatan memang belum mati sama sekali. Tetapi karena masyarakat Tapanuli Selatan dilanda oleh berbagai perubahan belakangan ini, yaitu sejak masa pendudukan Jepang sampai sekarang, maka kebudayaan Tapanuli Selatan sudah banyak sekali mengalami erosi karena diabaikan oleh warga masyarakat pendukungnya. Pada masa ini sebagian besar orang Tapanuli Selatan yang lahir pada tahun 1940-an tidak banyak yang mengenal sepenuhnya kebudayaan Tapanuli Selatan.

Dan generasi keturunan mereka sekarang ini lebih tidak mengenal lagi kebudayaan Tapanuli Selatan. Dan dari kedua generasi tersebut ternyata pula tidak banyak yang sungguh-sungguh memperdulikan kebudayaan Tapanuli Selatan dan kondisinya yang terus menerus mengalami erosi.

Endeng-Endeng merupakan sebuah tarian adat Batak mandailing yang biasa dilakukan ketika melangsungkan pesta pernikahan. Endeng-Endeng merupakan tarian adat yang merupakan wujud kebahagiaan atas terlaksananya pernikahan tersebut, merupakan salah satu rangkaian acara yang harus dilakukan dalam pesta pernikahan ketika mengundang hiburan Keyboard.

¹¹¹ Pandapotan Nasution, *Adat Budaya Tapanuli Selatan dalam Tantangan Zaman*, (Sumatera Utara : Forkala, 2005), h. 480

Sair-sair lagu yang dibawakan dalam Endeng-Endeng mengandung makna-makna nasehat dan doa agar kedua mempelai yang melaksanakan prosesi adat mendapatkan keselamatan dan keberkahan hidup dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara khususnya Kecamatan Dolok, Dolok Singompulon, Halongonan, Halongonan Timur, Simangambat ketika melangsungkan walimatul 'urs melaksanakan Endeng-Endeng untuk menghormati para tamu undangan dan sebagai hiburan untuk memeriahkan walimah tersebut.

b. Waktu pelaksanaan Endeng-Endeng dalam Tradisi Walimatul 'Urs

Maralok-alok adalah bagian dari tata tertib sidang adat. Sidang adat dihadiri oleh unsur dalihan na tolu, hatobangon, harajaon, raja-raja torbing balok, Raja Pangundian yang dipimpin oleh Raja Panusunan Bulung. Pembawa acara atau protokol pada sidang adat ini disebut paralok-alok na pande. Paralok-alok na pande inilah yang mengumumkan orang anak gadis sebagai pandongani yang menyertai boru ke kampung bayo. Kalau mereka bersedia dioncot oleh keluarga laki-laki sampai selesai pesta haroan boru, maka para anak gadis ini akan mengikuti acara muda-mudi di kampung pengantin laki-laki itu. Acara itu diatur oleh orang tua yang tepat menurut aturan adat. Acara muda-mudi inilah yang disebut marbondong, yaitu silaturahmi antara gadis pandongani dengan pemuda-pemuda di huta itu. Acara ini berlangsung malam hari sampai menjelang pagi mereka berbalas pantun.

Anak gadis sebagai pandongani yang menyertai boru ke kampung bayo. Kalau mereka bersedia dioncot oleh keluarga laki-laki sampai selesai horja haroan boru, maka para anak gadis ini akan mengikuti acara mudamudi di kampung pengantin laki-laki itu. Acara itu diatur oleh orang tua yang tepat menurut aturan adat. Acara muda-mudi inilah yang disebut marbondong, yaitu silaturahmi antara gadis pandongani dengan pemuda-pemuda di huta itu. Acara ini berlangsung malam hari sampai menjelang pagi mereka berbalas pantun.

Parnamboruon para gadis berkumpul bersama-sama gadis-gadis tersebut di suatu rumah kerabat yang disediakan khusus untuk acara marbondong. Mereka duduk bersila digilirkan berbicara peserta sidang adat atas petunjuk Raja

Panusunan Bulung. Siapapun tidak diperkenankan berbicara dalam sidang itu sebelum ditunjuk oleh paralok-alok na pande itu. Dengan demikian ketertiban sidang adat dapat dijaga.

Paling sedikit ada tiga hal yang harus dipenuhi oleh seorang paralok-alok. Pertama menguasai sastra adat terutama pantun dan umpama. Kedua mengenal identitas semua peserta sidang adat. Ketiga mampu menguasai suasana sidang adat agar pembicara tidak berbicara bertele-tele menyimpang dari pokok acara sidang adat, memberi semangat atau pujian kepada pembicara agar terus berbicara, atau meredam atau menetralkan pertentangan pendapat para pembicara agar tidak terjadi konflik.

Hari horja pabuat boru (pesta pernikahan) yang telah ditentukan oleh pihak keluarga pemuda itu kemudian disampaikan kepada pihak keluarga gadis itu agar mereka dapat mempersiapkan segala sesuatunya yang sangat diperlukan dari kalangan mereka.

Pagi harinya setelah tamu-tamu keluarga undangan mulai berdatangan, uning-uning (gendang) sudah dibunyikan. Untuk menyambut tamu yang datang dibunyikan gong. Raja-raja yang datang secara bergiliran diundang untuk marendeng-endeng. Setelah selesai acara raja-raja, seluruh tamu-tamu harajaon ke pantar bolak paradaton untuk mangkobar adat (sidang adat). Perlu dijelaskan bahwa adat yang berlaku di Padang Lawas Utara (Paluta) biasanya acara marendeng-endeng sudah dimulai pada pukul 09.00 Wib pagi hari.

Waktu melaksanakan Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara Khususnya di Kecamatan Dolok, Dolok Sigompulon, Halongonan, Halongonan Timur, Simangambat ditentukan oleh yang mengadakan pesta pernikahan, dengan terlebih dahulu melakukan Martahi-Tahi Sahuta (rapat satu kampung). Pada rapat tersebut Shohibul walimah memberitahukan hari dan tanggal dilaksanakannya pesta pernikahan tersebut. Dalam rapat tersebut ditunjuk orang-orang yang akan mengundang para tamu undangan agar datang pada pesta pernikahan tersebut. Undangan yang akan diberikan untuk mengundang para tamu undangan ialah Napuran (daun siri) dan rokok hal ini merupakan kebiasaan yang sudah lama dilakukan, dan yang

mewakili mengundang tersebut memberitahukan maksud undangan tersebut dan waktu pelaksanaan undangan tersebut.

c. Proses Tradisi Endeng-Endeng

Menurut bapak Unit Rambe (Pak Raden) merupakan tokoh Adat di Kecamatan Dolok Sigompulon memaparkan proses tradisi Endeng-Endeng sebagai berikut. Sebelum tamu undangan yang di undang datang para Ahli bait walimah terlebih dahulu menyiapkan masakan yang ingin di hidangkan, setelah tamu undangan yang telah di undang datang Shohibul walimah menyambut tamu undangan tersebut dan mempersilahkan untuk makan yang telah di hidangkannya oleh Shohibul walimah. Setelah tamu undangan menikmati hidangan yang telah disediakan, Shohibul walimah menyampaikan Pasahatkon (memberitahukan) kepada para tamu undangan bahwa akan ada acara selanjutnya yang ingin disampaikan agar tamu undangan tidak langsung pulang. Shohibul walimah menyampaikan Pasahatkon (memberitahukan) kepada para tamu undangan pada sidang Adat atas tiga permohonan yaitu:

1. Doa

Meninta kepada para tamu undangan untuk mendoakan kedua mempelai agar mendapatkan kesehatan, keselamatan serta anak-anak yang sholeh dan menjadi keluarga yang sakina mawaddah warohma.

Sunnah hukumnya bagi seseorang muslim untuk memberikan ucapan selamat dan memberikan doa untuk orang yang baru saja menikah atau sedang menikah. sunnah bagi seseorang untuk menghadiri walimah agar pernikahan atau mengucapkan selamat kepada pengantin atau memberikan kado, amplop atau hadiah lainnya. Hal ini dimaksudkan sebagai turut berbahagia sekaligus memberikan cindra mata alakadarnya pada saat kebahagiaannya itu.

Bisa kita lihat bahwasanya sebagian warga negara indonesia mayoritas berkependudukan muslim. Sebagian besar kaum muslim dalam rangka menghadiri pesta pernikahan tidak hanya sekedar datang melainkan untuk memberikan sebuah ucapan selamat akan tetapi juga pemberian hadiah atau berupa cindra mata terhadap kedua mempelai. Budaya ini termasuk kebaikan yang perlu dilestarikan sebab Rasulullah senantiasa menganjurkan untuk saling memberikan hadiah guna

menjalin keakraban yang lebih dekat, di samping itu pihak kedua mempelai juga akan membantu meringankan bebannya setelah pernikahan.

Setiap mempelai sudah pasti mempunyai harapan pernikahan yang ia jalani agar kelak dapat dikenang dan apabila salah satu pihak di antara mereka terdapat rasa bosan mereka akan mengenang pernikahan ini agar rasa itu kembali seperti awal mereka menikah jadi untuk itu pikirkan dengan matang apabila kalian ingin membuat hubungan ikatan pernikahan tidak hanya bahagia saja yang akan dilewati tetapi semua hal pasti akan terjadi di dalam sebuah hubungan rumah tangga dan mampukah kalian mempertahankan sebuah rumah tangga tersebut setiap pasangan pasti menginginkan hubungan yang bahagia dunia akhirat apabila terdapat masalah lewati dengan bersama-sama dengan penuh kekeluargaan jangan sampai apa yang tidak diinginkan terjadi.

Do'a dari semua yang di harapkan sangat membuat pasangan tersebut harapkan karena jika tidak ada doa dan restu seperti hampa dan hambar pernikahan tersebut dasarnya sebuah pernikahan harus difikirkan dengan matang agar semua berjalan dengan apa yang diharapkan dan menggapai sebuah cinta kasih sayang sebuah hubungan ketika cinta dan rasa sayang itu pun sudah berlabuh pada seseorang pada saat itu hati akan memastikan apakah pilihan itu sudah tepat atau belum untuk dipastikan kepada siapa kita akan menjalankan sebuah hubungan . jangan pilih orang yang salah jodoh yang baik tidak akan datang dua kali.⁹ Wanita yang baik tidak akan datang dua kali begitu juga untuk laki-laki. Apalagi ketika kita sudah mebyia-nyiakan seseorang yang memang sudah benar-benar untuk mencintai dan menyayangi kita dengan baik dan tulus untuk membimbing kita maka dari itu pilihlah pasangan yang benar-benar bisa membimbing menuju syurga nya Allah SWT pernikahan adalah sebuah ibadah apabila sudah pasti dengan cinta yang anda miliki segerakanlah pernikahan agar tidak terjadi kemaksiatan.

2. Tenaga

Meminta kepada para tamu undangan agar ikut serta membantu melaksanakan pesta serta menjaga keamana dan keberlangsungan pesta pernikahan tersebut.

3. Meteri

Memohon kepada Kahanggi (kerabat dekat), Anak boru (garis keturunan dari saudari perempuan) Pisang Raut, Mora (garis keturunan orang tua perempuan) kerabat dekat dan para tamu undangan agar menolong dengan materi berupa uang kepada Shohibul walimah untuk dapat meringankan utang piutang, boli (bayaran laki-laki kepada orang tua perempuan) dari mempelai laki-laki yang harus dibayarkan kepada orang tua mempelai perempuan, serta pengeluaran lain yang di timbulkan oleh pesta pernikahan tersebut.

Setelah Shohibul walimah menyampaikan maksudnya maka dijawab oleh Rokkaya (pembawa tertip acara sidang adat) maka selanjutnya Rokkaya mengunjuk kahanggi raja untuk menanggapi yang telah disampaikan oleh Shohibul walimah tersebut. Setelah itu kahanggi raja menjawab bahwa ikut serta dalam mensukseskan pesta dan maksud Shohibul walimah tersebut. Setelah itu Rokkaya mengunjuk anak boru niraja untuk menjawab tujuan Shohibul walimah tersebut maka anak boru niraja pun ikut serta untuk menyukseskan hajad Ahli bait tersebut. Setelah itu Rokkaya mengunjuk pisang raut dengan maksud yang sama maka pisang raut menjawab ikut serta mendukung dan menolong kesuksesan pesta tersebut, setelah itu Rokkaya mengunjuk mora niraja untuk menjawab Shohibul walimah maka mora niraja menjawab ikut serta dalam mensukseskan pesta pernikahan tersebut, setelah itu Rokkaya mengunjuk raja panusunan bulung yang ada di sidang adat tersebut agar menjawab dan memutuskan keberlangsungan acara pesta Shohibul walimah tersebut.

Setelah itu raja panusunan bulung menyuru Shohibul walimah untuk menyiapkan buku, pena, baskom untuk tempat pengumpulan uang. Setelah itu kahanggi dan di dampingi satu orang untuk menulis dan memanggil nama-nama orang-orang yang akan menyumbangkan uang adapun nama-nama yang di panggil adalah :

1. Seluruh *kahanggi*

Ia akan menyumbangkan berupa uang atau kain sarung kepada Shohibul walimah dan dicatat dan diumumkan beserta nominal yang di sumbangkannya.

2. Seluruh *Kahanggi Pareban*

Ia akan menyumbangkan berupa uang atau kain sarung kepada Shohibul walimah dan dicatat dan diumumkan beserta nominal yang di sumbangkannya.

3. Seluruh *Anak Boru*

Ia akan menyumbangkan berupa uang atau kain sarung kepada Shohibul walimah dan di catat dan di umumkan nominalnya.

4. Seluruh *Pisang Raut*

Ia akan menyumbangkan berupa uang atau kain sarung kepada Shohibul walimah dan dicatat dan diumumkan beserta nominal yang di sumbangkannya.

5. Seluruh *Mora*

Ia akan menyumbangkan berupa uang atau kain sarung kepada Shohibul walimah dan dicatat dan diumumkan beserta nominal yang di sumbangkannya.

6. Seluruh Raja-Raja yang datang ke pesta pernikahan tersebut.

Setiap masyarakat mempunyai jenis dan macam tradisi, terkait dengan pesta pekawinan masyarakat Padang Lawas Utara Kecamatan Dolok, Dolok Sigompulon, Halongonan, Halongonan Timur, Simangambat membawa amplop bagi yang diundang. Amplop sebagai ungkapan rasa bahagia untuk diberikan kepada mempelai dan keluarganya. Di samping itu, tidak ada pemberian yang cuma-cuma, segala sesuatu yang diberikan tidak luput dengan niatan kembali atau imbalan.

Dalam kitab Al-Majmu' tentang perbedaan shadaqoh dan hibah, bahwa tujuan dari hibah ialah memperbaiki keadaan orang tua dengan anak, dan terkadang kemaslahatan itu berada dalam pengembalian dari hibah, maka diperbolehkan adanya pengembalian dalam sistem hibah. Sedangkan shadaqoh bertujuan untuk mencari pahala, maka tidak berkenaan dengan adanya pengembalian. Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Sayyidah, beliau

berkata: Artinya: “*Bahwasanya Rasulullah SAW menerima hadiah kemudian membalasnya*”.¹¹²

Ada tiga pendapat mengenai sebuah ganti dalam hibah, yakni:

1. Wajib bagi penerima memberikan dan mencukupi sampai pemberi itu ridho, berdasarkan Hadits dari Ibnu Abbas: Artinya: “*Sesungguhnya Nabi Muhammad terus menerus mencukupi seorang A’robiy sampai ia ridha*”.
2. Wajib mengganti sesuai kadar kemampuan pemberi, balasan tidak diharuskan untuk dilebihi dan dikurangi. Karena mengharuskan pengganti ketika tidak adanya ganti yang telah disebutkan kadar dan besarnya dikembalikan sesuai kemampuan karena dianggap sebagai mahar mishil.
3. Dalam pengembalian dari hibah, wajib mencukupi sebagaimana adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut, karena adat lebih utama untuk diterapkan dan wajib melihat ukuran yang telah ditentukan dalam adat setempat.

Maus berpendapat bahwa konsep pemberian terdapat tiga hal, yakni kewajiban untuk memberi, kewajiban untuk menerima, dan kewajiban untuk membayar kembali. Tidak ada pemberian yang gratis atau cuma-cuma dan setiap pemberian diiringi oleh imbalan. Proses sosial yang dinamik melibatkan antar masyarakat. Proses dinamika ini terjalin melalui hakikat saling memberi yang mengharuskan si penerima untuk mengembalikan dengan takaran lebih dan mencerminkan adanya persaingan kedudukan dan kehormatan, sehingga saling tukar menukar tidak akan ada habisnya.¹¹³

Berkaitan dengan hal tersebut kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan hajatan pernikahan dilaksanakan dengan pemberian sumbangan. Pemberian sumbangan tersebut bisa berupa uang, beras, rokok dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan. Adanya pemberian tersebut diperuntukkan kepada kedua mempelai. Segala bentuk pemberian dimasyarakat selalu diikuti oleh sesuatu pemberian kembali (imbalan). Adanya tradisi yang tujuan utama untuk mengembalikan kembali apa yang sudah diberikan membuat sumbangan tidak

¹¹² Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarhu Al-Muhadzab*, Juz, (Darul Fikr, t, tp), hlm. 268.

¹¹³ Marcel Mauss, *Pemberian Bentuk Dan Fungsi Tukar Menukar Dimasyarakat Kuno*, (Terj.), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), h. 15.

bersifat sukarela. Maka perihal ini yang cenderung membelenggu masyarakat. Tentunya bagi yang ekonominya terbatas membuat seorang tersebut merasa dipaksa dan jika tidak membalas sumbangan tersebut dikenai sanksi moral.

Hakikatnya pengertian sumbangan di atas ialah bagian dari aktivitas pertukaran sosial untuk memperoleh sejumlah keuntungan. Prinsip dari pertukaran sosial pada dasarnya merupakan implementasi dari konsep resiprositas. Pertukaran sumbangan tersebut akan terjadi selama masing-masing orang menghendaki akan manfaat dari sumbang- menyumbang. Aktivitas sumbang-menyumbang pada masyarakat Bukabu pada saat ini bukan lagi karena solidaritas, namun dipengaruhi oleh kepentingan ekonomis.

Ia akan menyumbangkan berupa uang atau kain sarung kepada Shohibul walimah dan dicatat dan diumumkan beserta nominal yang di sumbangkannya. Setelah semua orang yang hadir dalam pesta pernikahan tersebut dan orang yang telah mengirimkan sumbangannya maka di hitung nominal seluruh sumbangan yang telah didapatkan dalam sidang adat tersebut, lalu kahanggi sebagai tukang catat dan mengumpulkan uang sumbangan lalu menyerahkan uang sumbangan tersebut kepada anak boru dan anak boru menyerahkan uang tersebut kepada Shohibul walimah didalam sidang adat tersebut.

Shohibul walimah mengucapkan terimakasih atas pertolongan materi dan tenaga beserta doa dari para undangan yang telah berhadir maupun yang berhalangan hadir. Atas rasa syukur dan rasa gembira maka dilanjutkan acara Endeng-Endeng untuk menghibur para tamu undangan yang sudah bersusah payah datang dalam acara pesta pernikahan tersebut.

Endeng-Endeng merupakan suatu acara hiburan untuk menghormati dan menghibur para tamu undangan, dan acara yang diminati dan di tunggu-tunggu masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan acara Endeng-Endeng tersebut dengan menari bersama dengan kedua mempelai sebagai wujud kebahagiaanya. Tertip acara dimulainya Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan sebagai berikut.¹¹⁴

1. Kata sambutan dari Kepala Desa, Tokoh Adat, Shohibul walimah, naposo nauli bulung.
2. Buka galanggang seluruh anak boru

¹¹⁴ Unit Rambe, Tokoh Adat Kecamatan Dolok Singompulon, Wawancara Peribadi, Di Desa Pulo Liman, 05 Maret 2022.

3. Seluruh Suhut (Shohibul walimah)
4. Seluruh kahanggi
5. Seluruh kahanggi pareban
6. Seluruh anak boru
7. Seluruh pisang raut
8. Naposo Nauli Bulung
9. Seluruh tamu undangan
10. Acara bebas naposo nauli bulung

Wawancara dengan Bapak Kamal Ritonga masyarakat Kecamatan Holongonan Endeng-Endeng biasa dilakukan dalam pesta pernikahan ketika mengundang hiburan Keyboard, waktu pelaksanaannya biasa dilakukan habis sidang Adat, dilanjutkan dengan hiburan Endeng-Endeng untuk menghibur seluruh tamu undangan. Acara ini menambah minat masyarakat untuk menghadiri pesta pernikahan tersebut.¹¹⁵

Wawancara dengan Ibu Mariana Siregar masyarakat Kecamatan Holongonan Timur, memaparkan bahwa Endeng-Endeng biasa dilaksanakan dalam pesta pernikahan untuk memeriahkan pesta pernikahan tersebut. Pelaksanaannya dilakukan pada selesai sidang Adat sekitar jam 11:00. malam hari sampai jam 4:00 dini hari, protokol acara akan membimbing acara tersebut dan biduan akan membawakan sair-sair lagunya. Pelaksanaannya dengan menari bersama dengan para undangan yang mendapatkan giliran untuk menari dengan kedua mempelai, dengan membawa kain sarung atau uang yang akan di sumbangkan kepada kedua mempelai agar acara semakin meriah.¹¹⁶

Bapak Rusli Rambe yang merupakan masyarakat Kecamatan Simangambat ketika diwawancarai menjelaskan bahwa acara Endeng-Endeng merupakan sebuah hiburan yang biasa dilakukan dalam pesta pernikahan untuk menghibur tamu undangan yang telah datang. Pelaksanaannya dengan menari bersama dengan kedua mempelai, pemandu acarapun akan membawakan lagu-lagunya.¹¹⁷

¹¹⁵ Kamal Ritonga, Masyarakat Kecamatan Halongonan, Wawancara Peribadi, di Desa Pulo Liman, 05 Maret 2022.

¹¹⁶ Mariana Siregar, Masyarakat Kecamatan Holongonan Timur, Wawancara Peribadi, di Desa Pulo Liman, 05 Maret 2022.

¹¹⁷ Rusli Rambe, Masyarakat Kecamatan Simangambat, Wawancara Peribadi, di Desa Pulo Liman, 05 Maret 2022.

Ibu Tika Rambe yang merupakan masyarakat Kecamatan Dolok ketika diwawancarai memaparkan bahwa kebiasaan dalam melaksanakan pesta pernikahan akan melangsungkan acara Endeng-Endeng. Hal tersebut akan menambah minat masyarakat yang telah diundang untuk datang. Pelaksanaannya setelah selesai sidang adat, dilanjutkan dengan acara Endeng-Endeng. Protokol acara akan memanggil bagian yang akan menari dengan kedua mempelai dan biduanpun membawakan lagu-lagu yang biasa dibawakan dalam acara endeng-endeng. Biasa para tamu undangan akan menyumbangkan kain sarung atau uang kepada kedua mempelai dan hasil pesta tersebut akan mendapatkan banyak kain sarung maupun uang.¹¹⁸

Bapak Camar Rambe dan ibuk Leha Tanjung masyarakat Kecamatan Dolok Sigompulon mereka merupakan kedua mempelai yang baru saja melaksanakan pesta pernikahan memaparkan bahwa Endeng-Endeng merupakan sebuah hiburan adat untuk menghibur tamu undangan yang telah di undang. Dalam pelaksanaannya biasa sesudah selesai sidang adat dilanjutkan dengan acara tersebut kami melihat betapa bahagia dan begitu meriah tamu undangan tersebut kami menari dengan para tamu undangan, para tamu undangan menyumbangkan kain sarung maupun uang. dan sang protokol acara akan mencatatnya, dan semua tamu undangan yang telah diundang akan menari bersama-sama dengan bergantian sesuai panduan dari protokol acara tersebut.¹¹⁹

Bapak Hasim Rambe merupakan Naposo Nauli Bulung (Pemuda) Kecamatan Dolok ketika diwawancarai mengatakan bahwa saya pernah diundang ke pesta pernikahan dalam pesta pernikahan tersebut dilaksanakan Endeng-Endeng. Hal ini saya melihat sangat meriah dan saya merupakan salah satu tamu undangan yang diundang merasa terhibur sehingga suasana dalam pesta pernikahan tersebut menyenangkan. Berbeda dulu saya menghadiri undangan pesta pernikahan yang tidak melaksanakan Endeng-Endeng merasa hal yang berbeda tidak meriah dan

¹¹⁸ Tika Rambe, Masyarakat Kecamatan Dolok, Wawancara Peribadi, di Desa Pulo Liman, 06 Maret 2022.

¹¹⁹ Camar Rambe, Leha Tanjung, masyarakat Pulo Liman, wawancara peribadi, di Desa Pulo Liman, 06 Maret 2022.

tamu undangan merasa bosan sehingga para tamu undangan selesai makan langsung pulang.¹²⁰

B. Pendapat Tokoh Adat dan Masyarakat Desa Pulo Liman terhadap Hukum Melaksanakan Endeng-Endeng dalam Tradisi Walimah ‘urs

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) adalah 95% beragama Islam, dan saat pelaksanaan walimatul ‘urs di Padang Lawas Utara (Paluta) adalah di rumah pengantin pria yang sudah turun temurun mulai sejak dahulu dan dihidangkan minuman khamar bagi yang mau meminumnya. Menjelang pesta sudah disiapkan minuman tersebut baik di tempat memasak (pardang-dangan) rasanya masih ada yang kurang lengkap kalau belum disiapkan minuman keras. Maka yang mengurus dan mempersiapkannya adalah pihak suhut dan dibantu oleh kahanggi yang pesta itu. Karena kekerabatan tali persaudaraan yang terjalin secara tradisional yang merupakan darah maupun karena sistem kemasyarakatannya yang selalu berjalan dengan sikap kekerabatan, maka nilai ini telah larut dan lestari menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Menghidangkan minuman khamar dengan cara. Pertama menuangkan minuman khamar ke dalam gelas dengan terang-tarangan. Kedua dengan cara sembunyi di lakukan di tempat memasak (pardang-dangan) disinilah mereka mengambil daging yang dimasak untuk dimakan dengan minuman keras lalu dimakan bersama-sama. Peraktek ini sudah lama terjadi sejak puluhan tahun yang silam pada hal masyarakat Padang Lawas Utara (Paluta).¹²¹

Menanggapi persoalan tradisi meminum minuman keras dalam adat walimatul ‘urs dalam acara Endeng-endeng bagi masyarakat Tapanuli Selatan Kabupaten Padang Lawas Utara peneliti melihat terdapat 2 (dua) pendapat;

Pendapat pertama, adalah mereka yang pada umumnya memandang meminum-minuman keras dan menghamburkan beras merupakan bagian adat dalam pelaksanaan pesta perkawinan di Kabupaten Padang Lawas Utara yang harus tetap dilestarikan. Sedangkan pendapat kedua, yang menolak minuman keras dalam tradisi perkawinan adalah mereka yang wakili dari kaum tua.

¹²⁰ Hasim Rambe, masyarakat Kecamatan Dolok, Wawancara periba di, di Desa Pulo Liman 06 Maruet 2022.

¹²¹ Hasil wawancara dengan Aman Rambe, Tokoh Adat di Desa Mananti, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara. Tanggal 20 Maret 2022.

Abdul Akhyar menjelaskan bahwa minuman keras dalam tradisi perkawinan adat mandiling Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan hal diharamkan dan tentunya bertentangan dalam agama Islam. Sejauh ini pandangan tentang keharaman dan penilaian yang bertentangan minuman keras dalam tradisi perkawinan adat sudah semakin banyak yang menolak. Abdul Akhyar juga menambahkan walaupun sebagian besar sudah pendapat yang menolak tradisi minuman keras dalam pesta perkawinan adat di Kabupaten Padang Lawas Utara masih secara individu, dan mereka (kaum tua) belum berani secara terang terangan melarang hal ini di tengah-tengah masyarakat karena melihat tradisi minuman keras masih sangat erat pengamalan di masyarakat. Abdul Akhyar menjelaskan bahwa bertentangan dengan agama sejatinya minuman khamar bukanlah bagian dari adat hanya tradisi yang hidup dimasyarakat yang telah ada sejak dulu dan masyarakat memandangnya bagian dari adat dan hal ini (minuman keras) menurutnya adalah kategori sosiopatik (penyakit masyarakat).

Sedangkan terkait menghamburkan beras, Abdul Akhyar berpendapat walaupun terdapat nilai-nilai moral dalam menghamburkan beras dalam pelaksanaan pesta adat perkawinan namun jika menghamburkan beras sampai kepada perbuatan yang mubazzir (sia-sia), maka hal tersebut dilarang dan bertentangan dalam agama Islam. Demikian jika sebaliknya menghamburkan beras tidak menjatuhnya kepada yang sia-sia (mubazir) seperti walaupun tidak dipakai untuk dimasak dan dimakan, namun masih diberikan kepada hewan ternak seperti ayam untuk dimakan, maka hal tersebut dibenarkan.¹²²

Menurut bapak Muharram Rambe merupakan Kepala Desa Pulo Liman Kecamatan Dolok Singompulon ketika diwawancarai tentang pelaksanaan Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan merupakan sebuah keharusan ketika kita mengundang hiburan berupa Keyboard. Dikarenakan pada umumnya masyarakat sudah sering melaksanakannya dan sebagai jalan untuk menyambung tali silaturahmi dengan kerabat serta tamu undangan pada umumnya. Endeng-Endeng merupakan sebuah hiburan dalam pesta pernikahan, sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya ketika melaksanakan pesta pernikahan dengan mengundang hiburan Keyboard. Endeng-Endeng dapat menarik minat masyarakat

¹²² Hasil wawancara dengan H. Abdul Akhyar Siregar selaku Sekretaris Umum MUI Kabupaten Padang Lawas Utara. Tanggal 19 Maret 2022.

yang telah di undang pada umumnya untuk berhadir, akan tetapi ada hal-hal yang harus di perhatikan ketika melaksanakan Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan yaitu. Saling menjaga sopan santun dalam hiburan tersebut agar terhindar dari kerusuhan dan tidak minum-minuman keras agar acara tersebut berjalan dengan lancar.

Pada umumnya Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan sudah berdampingan dengan masyarakat ketika melaksanakan pesta pernikahan hal ini dapat kita lihat ketika kita mendapatkan undangan pernikahan hiburan yang tersedia dalam undangan tersebut langsung ditulis Endeng-Endeng. Hal ini menandakan minat masyarakat sangat banyak disamping itu Keyboard yang di undang pun tidak sembarangan haruslah orang yang sering mengisi acara pesta pernikahan di daerah tersebut karna sudah sangat mengetahui lagu-lagu yang dibawakan dan diminati masyarakat.¹²³

Musik Endeng-Endeng adalah jenis musik populer dan mempunyai bentuk dan struktur harmoni. Struktur bentuk permainan sederhana dari alat musik yang dimainkan di musik Endeng-Endeng. Dalam sebuah orkes Endeng-Endeng terdapat jumlah alat musik sama dengan yang digunakan untuk mengiringi dan memainkan lagu-lagu Endeng-Endeng asli. Secara konvensional, alat-alat musik tersebut terdiri dari sepasang kendang, flute atau suling, gitar bas, gitar melodi, gitar ritm, tamburin, dan piano atau keyboard.

Musik dangdut terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu dan berkolaborasi dengan berbagai macam jenis musik lain antara lain pertama Endeng-Endeng religi. Musik Endeng-Endeng religi merupakan aliran musik bergenre Tradisi Mandailing yaitu Tor-Tor yang menggunakan syair yang bernuansa Islami dan berupa nasehat serta hal yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat yang mendengarkannya. Syair dan nasehat tersebut menjurus kepada hal-hal yang baik dan tidak dilarang serta bertentangan dengan syariat dan tatakrama yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan demikian, musik religi adalah musik yang dipentaskan dengan penggunaan alat-alat musik yang dikenal dalam dunia Islam dan diperbolehkan dalam syariat, sehingga hal itu dapat dipentaskan di tempat-tempat pertemuan

¹²³ Muharram Rambe, Kepala Desa Pulo Liman, Wawancara Peribadi, di Desa Pulo Liman, 08 Maret 2022.

publik dan pribadi. Tradisi ini telah mengakar dalam masyarakat muslim semenjak generasi awal Islam dan telah dimodifikasikan sesuai dengan zaman sampai sekarang dengan berbagai keunikan dan ragam jenisnya, bahkan kadang kala musik religi ini telah distyle langsung, sehingga bagi yang ingin mendengarkannya tidak menemukan kesulitan yang berarti dan tanpa harus dimainkan atau menyewa orang untuk memainkan alat musik itu.

Nyanyian yang mengiringi musik dalam resepsi pernikahan dapat berupa syair atau lirik yang tidak mesum atau cabul dan tidak dinyanyikan oleh artis-artis dengan lagu yang tidak sopan. Selain itu, nyanyian itu tidak boleh diiringi dengan alat musik yang diharamkan. Dengan demikian, musik religi merupakan suatu musik yang dikolaborasikan dengan nuansa keagamaan dan disesuaikan dengan daerah dimana musik itu dipentaskan, sehingga tidak mengusik kearifan lokal yang ada di daerah itu. Pementasan musik seperti itu banyak dijumpai di daerah Aceh yang notabene adalah daerah penerapan syariat Islam.¹²⁴

Sebagaimana syair nyanyian Endeng-Endeng yang penuh dengan nasehat dan doa untuk para kedua mempelai sebagai berikut:

Lirik lagu Endeng-Endeng yang memiliki unsur nasehat

Endeng ni endeng baya.....

Si tukkol ni dongdong.....

Ahama di konang sude ma nian adong.....

Endeng ni endeng baya.....

Si tukkol ni dongdong.....

Dapot roha na sonang sude ma nian adong....

Habang haliborbor, o ale dongan...

Na habang tu duhut-duhut, o pangidoan.....

On ma mula ni tor tor, o ale dongan....

On mai tor tor ni suhut, o pangidoan

Manaek motor baya tu padang laut....

¹²⁴ Fadli Ibrahim, Walimat Al-'Urs Dengan Iringan Musik Religi Dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyah, (Jurnal Syarah, Vol. 7, No. 2), Juli-Desember 2018, h. 204

On mada ibana le tor tor ni suhut....
Manaek motor baya tu padang laut....
On mada ibana le tor tor ni suhut....

Pultak bulan tula, o ale dongan....
Habiccaran ni bulan juli, o pangidoan....
Manortor mada mora, o ale dongan...
Mangalehen ulos ni tondi, o pangidoan....

Manaek motor baya tu gunung tua....
On mada ibana le tor tor ni mora....
Manaek motor baya tu gunung tua....
On mada ibana le tor tor ni mora...

Dalan tu sikkam julu o ale dongan....
Boluson ramba siala o pangidoan...
Manortor anak boru o ale dongan...
Patidahon godang ni roha o pangidoan

Manaek motor baya tu batang toru....
On mada ibana le tor tor ni anak boru....
Manaek motor baya tu batang toru....
On mada ibana le tor tor ni anak boru....

Horas ale dongan horas ale dongan....
Asi roha ni tuhan sai kobul pangidoan.....
Horas ale dongan horas ale dongan....
Asi roha ni tuhan sai kobul pangidoan...

Mandurung na mandurung....
Ulang mandurung na tu jae...
Malungun na malungun....

Ulang pola mambaen nyae

Somba hita marmora da.....

Elek maranak boru...

Manat manat mardongan tubu...

Di gulung pangidupan o ale dongan....

Aso adong iccop iccapan o pangidoan...

Dibaen ma parluhutan ale dongan...

Aso adong ingot ingotan da o pangidoan...

Ma naek motor baya tu sibuhuan...

Horas tondi madingin syukur tu tuhan....

Manaek motor Baya tu sibuhuan....

Horas tondi madingin syukur tu tuhan....

Horas ale dongan horas ale dongan...

Asi roha ni tuhan sai kobul pangidoan....

Horas ale dongan horas ale dongan...

Asi roha ni tuhan sai kobul pangidoan.....

Lirik lagu Endeng-Endeng yang tidak ada unsur nasehatnya :

Endeng ma endeng Situkko ni dondong

Ahama dikonang bayo nalom lom

Endeng ma endeng Situkko ni dondong

Ahama dikonang bayo na lom lom

Sada itamba sada inda ibotoho

Mattakko sikola jadi panakko

Dua itamba dua inda ibotoho

Inda anak ni raja inda giotko

Endeng ma endeng Situkkoni dondong
Ahama dikonang bayo nalom lom
Endeng ma endeng Situkkoni dondong
Ahama dikonang bayo na lom lom

Dibaen parluhutan o dongan dongan
Anso adong ingot ingoton o ale baya
Dibaen parluhutan o dongan dongan
Anso adong ingot ingoton o ale baya

Horas ale dongan horas ale dongan
Torkis ale baya sai torkis hita sude
Horas ale dongan horas ale dongan
Torkis ale baya sai torkis hita sude

Endeng ma endeng Situkkoni dondong
Ahana dikonang bayo nalom lom
Endeng ma endeng Situkkoni dondong
Ahana dikonang bayo na lom lom

Horas ale dongan horas ale dongan
sai torkis hita sude
Horas ale dongan horas ale dongan
Sai torkis hita sude

Manaek motor ale dongan tu batang toru ale
On mada ibana tor tor ni pengantin baru
Manaek motor ale dongan tu batang toru ale
On mada ibana tor tor ni pengantin baru

Horas ale dongan torkis ale baya sai horas hita sude

horas ale dongan torkis ale baya sai horas hita sude

Kedua Endeng-Endeng campursari merupakan perpaduan aliran musik Endeng-Endeng yang dipadukan dengan musik Dangdut, oleh masyarakat di beri nama dengan sebutan campursari. Istilah campursari dalam dunia musik nasional Indonesia mengacu pada campuran (crossover) beberapa genre musik kontemporer Indonesia.

Ketiga Endeng-Endeng koplo merupakan mutasi dari musik dangdut era dangdut campursari yang bertambah kental irama tradisionalnya dan di tambang dengan masuknya unsur seni musik kendang kempul yang merupakan unsur seni musik dari daerah banyuwangi Jawa Timur dan irama tradisional lainnya seperti jaranan dan gamelan. Berkat kreatifitas para musisi dangdut Jawa Timuran inilah sampai saat ini musik dangdut koplo yang identik dengan gaya jingkrak jingkrak pada goyangan penyanyi dan musiknya yang sangat melekat di hati masyarakat sehingga saat ini dangdut koplo sangat di gandrungi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Menurut bapak Unit Rambe merupakan tokoh Adat di Desa Pulo Liman Kecamatan Dolok Singompulon Kabupaten Padang Lawas Utara ketika diwawancarai memaparkan bahwa Endeng-Endeng pada umumnya bukanlah budaya yang sudah hidup lama di masyarakat Kecamatan Dolok Singompulon melainkan budaya yang di Adopsi dari luar daerah kami, akan tetapi hal itu tidak dapat dipungkiri karena sudah sangat hidup di masyarakat dan terkesan sudah menjadi tradisi. Kebiasaan-kebiasaan yang lama mengisi acara pesta pernikahan seperti margondang, mengayun dan manortor sudah jarang dilakukan, digantikan dengan acara Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan hal ini tanpa kita sadari minat masyarakat terhadap acara Endeng-Endeng sangat besar dan di tunggu-tunggu ketika menghadiri pesta pernikahan.

Hiburan Endeng-Endeng seolah menjadi pertanda ketika kita melangsungkan pesta pernikahan serta antusias masyarakat dan para tamu undangan sangatlah besar, Endeng-Endeng sudah sagat lama mengisi acara pesta pernikahan sekitar 50 tahun yang lalu dan tarian-tarian dalam acara tersebut menyerupai adat manortor

dengan diiringi dengan musik yang modern hal ini yang membuat masyarakat menerima kehadirannya.

Ketika pesta pernikahan tidak melangsungkan acara Endeng-Endeng para tamu undangan terkesan merasa aneh dan bosan kalau mengundang hiburan Keyboart, sangat jauh berbeda ketika kita melangsungkan pesta pernikahan membuat acara Endeng-Endeng sangat meriah dan Shohibul walimah mendapatkan sumbangan dari acara tersebut karena ketika kita menari dengan kedua mempelai diakhir acara akan menyumbangkan berupa uang atau kain sarung. Mengenai hukum melaksakan Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan boleh dengan menjaga sopan santun hal ini akan menjaga acara tersebut terhindar dari kerusuhan.¹²⁵

Bapak Jaki Rambe merupakan seketaris Tokoh Adat di Desa Pasar Sipiongot Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, ketika diwawancarai mengatakan bahwa pelaksanaan Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan adalah boleh. Meskipun bukan bagian adat istiadat yang hidup di masyarakat desa Pasar Sipiongot akan tetapi sudah menjadi bagian masyarakat dan sudah sangat diminati.

Endeng-Endeng pada dasarnya merupakan sarana hiburan untuk menghibur masyarakat dan para tamu undangan yang telah di undang serta akan menambah minat masyarakat untuk berhadir dalam pesta pernikahan tersebut dan acara ini menjadi sarana untuk menyambung tali silaturahmi dengan para tamu undangan. Akan tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan melihat pelaksanaannya sangat memungkinkan terjadinya kerusuhan yaitu menjaga sopan santun dan tidak meminum-minuman keras agar pesta pernikahan tersebut berjalan dengan lancar.¹²⁶

Menurut bapak Yusup Munte merupakan seketaris Desa Halongonan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara ketika diwawancarai mengatakan pelaksanaan Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan adalah boleh, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat ketika melangsungkan pesta

¹²⁵ Unit Rambe, Tokoh Adat Desa Pulo Liman Kecamatan Dolok Singompuon Kabupaten Padang Lawas Utara, Wawancara Peribadi, di Desa Pulo Liman 07 Maret 2022.

¹²⁶ Jaki Rambe, Seketaris Tokoh Adat Desa Pasar Sipiongot Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, wawancara pribadi, di Desa Pasar Sipiongot 07 Maret 2022.

pernikahan. Sebagai hiburan bagi tamu undangan yang telah diundang serta menambah minat masyarakat untuk berhadir dalam pesta tersebut.¹²⁷

Menurut bapak Udin Dongoran merupakan Bendahara Desa Bahab Kecamatan Halongonan Timur ketika diwawancarai mengatakan bahwa pelaksanaan Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan merupakan hal yang harus dilakukan, mengigit minat masyarakat pada umumnya sangat besar dan menjadi hiburan untuk para tamu undangan serta menjadi jalan mempererat hubungan silaturahmi dengan kerabat dekat.¹²⁸

Menurut bapak Rusli Daulay merupakan masyarakat Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara tentang pelaksanaan Endeng-Endeng dalam tradisi Walimatul 'urs hukumnya adalah boleh. Karena adanya acara Endeng-Endeng tersebut menambah minat masyarakat untuk hadir dalam pesta pernikahan tersebut, dengan ketentuan harus menjaga ketertipan demi berlangsungnya acara tersebut.¹²⁹

Menurut bapak Robani Pohan merupakan masyarakat Desa Aek Simanat Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, ketika diwawancarai mengatakan bahwa pelaksanaan Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan merupakan sebuah keharusan. Karena hal ini dapat menambah minat masyarakat yang telah diundang untuk datang kepesta pernikahan tersebut, masyarakat pada umumnya sangat menyukai acara Endeng-Endeng karna merupakan sebuah hiburan yang sangat menyenangkan dengan demikian tamu undangan tidak merasa bosan.¹³⁰

Ibu Rahma Ritonga merupakan masyarakat Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok, ketika diwawancarai tentang pelaksanaan Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan merupakan hal yang harus dilakukan disamping dapat menarik minat masyarakat untuk hadir dalam pesta tersebut. dapat juga sebagai sarana mempererat hubungan silaturahmi dengan kerabat terdekat maupun jauh dan

¹²⁷ Yusup Munte, Seketaris Desa Halongonan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, Wawancara Peribadi, di Desa Halongonan 08 Maret 2022.

¹²⁸ Udin Dongoran, Bendahara Desa Bahab Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, Wawancara Peribadi, di Desa Bahab 08 Maret 2022.

¹²⁹ Rusli Daulay, Masyarakat Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, Wawancara Pribadi, di Desa Jambur Batu, 09 Maret 2022.

¹³⁰ Robani Pohan, Masyarakat Desa Aek Simanat Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, Wawancara Pribadi, di Desa Aek Simanat, 21 Maret 2022.

ketika kita tidak melaksanakan Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan masyarakat pada umumnya merasakan hal yang tidak biasa dalam pesta pernikahan tersebut.¹³¹

Menurut ibu Rida Ritonga merupakan Ketua ibu PKK di Desa Pulo Liman Kecamatan Dolok Singompulon Kabupaten Padang Lawas Utara, ketika diwawancarai mengatakan bahwa Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan merupakan hal yang harus dilakukan ketika mengundang hiburan Keyboard, karna hal itu dapat menghibur para undangan yang telah di undang dan sebagai daya tarik untuk masyarakat pada umumnya untuk hadir dalam pesta pernikahan tersebut.¹³²

Menurut ibu Marni Harahap merupakan masyarakat Desa Bahab Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara mengatakan pelaksanaan Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan adalah boleh, kerena sudah sering dilakukan masyarakat desa Bahab ketika melangsungkan pesta pernikahan. Tarian-Tarian dalam Endeng-Endeng dan sair-sair lagu membuat para tamu undangan dan masyarakat sangat terhibur sehingga acara pesta pernikahan tersebut semakin meriah.¹³³

C. Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Hukum Melaksanakan Endeng-Endeng dalam Tradisi Walimah ‘UrsU

Menurut bapak Mukti Ali Siregar. Sebagai ketua Komisi Fatwa Kantor MUI Kabupaten Padang Lawas Utara, ketika diwawancarai menurut tentang pelaksanaan Endeng-Endeng dalam tradisi Walimatul ‘Urs. Endeng-Endeng merupakan kebiasaan adat yang biasa dilakukan ketika adanya pesta pernikahan di daerah kabupaten Padang Lawas Utara melihat dari segi kecamata Islam memang sangat perlu pengkajian lebih lanjut agar Endeng-Endeng ini tidak disalah gunakan karena dilihat dari aspek yang terjadi dilapangan memang bayak terjadi kerancuan ketidak samaan dengan tuntunan syariat Islam dalam melaksanakan pesta

¹³¹ Rahma Ritonga, Masyarakat Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, Wawancara Pribadi, di Desa Jambur Batu, 21 Maret 2022.

¹³² Rida Ritonga, Ibu PKK Desa Pulo Liman Kecamatan Dolok Singompulon Kabupaten Padang Lawas Utara, Wawancara Pribadi, di Desa Pulo Liman, 15 Maret 2022.

¹³³ Marni Harahap, Masyarakat Desa Bahab Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, Wawancara Pribadi, di Desa Bahab, 25 Maret 2022.

pernikah. Diantara ketidak samaan disana yaitu tentang adanya ikhtilat yaitu adanya bercampur baurnya antara kaum adam dan kaum hawa baik yang mahram maupun yang tidak mahram dalam melaksanakan acara Endeng-Endeng tersebut.

Selanjutnya yang perlu kita kaji yaitu terkait hukum musik masih ikhtilaf para ulama, namun yang terjadi ketika mereka itu melaksanakan Endeng-Endeng biasanya dengan bergoyang ataupun berjoget dengan diiringi musik terkesan seperti berdisko. Hal ini sebenarnya dalam syariat Islam tidak di perbolehkan dan sangat dilarang apalagi didepan khalayak ramai dari kedua aspek ini memang yang sangat patal kita lihat dalam kondisi lapangan dalam pesta pernikahan.

Terkait pelaksanaan Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan ketika terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat Islam seperti bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan dan biasanya dilakukan dengan berjoget dan bergoyang didepan khalayak ramai dan di iringi dengan musik seperti berdisko maka dalam pandangan Islam tidak boleh dilakukan.¹³⁴

Menurut bapak Syaikh H. Abdullah Efendi Ritonga, B.A selaku ketua MUI kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. Ketika diwawancarai tentang Hukum Melaksanakan Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan menurut pemaparan bapak H. Abdullah Efendi Ritonga memaparkan, bahwa pelaksanaan Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan dipandang dari sudut pelaksanaannya dilapangan adalah mengacu kepada keharaman, karena banyak melanggar larangan dalam ajaran agama Islam. Melihat dari pelaksanaannya yang sering terjadi dilapangan sangat banyak melanggar norma-norma adat dan tuntunan Syariat Islam dalam melaksanakan pesta pernikahan diantaranya, Adanya Ikhtilat Yaitu berbaurnya laki-laki dan perempuan sehingga terjadi pandangan pandangan haram, jabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram belum lagi penampilan-penampilan yang tidak menutup aurat. Padahal laki-laki dan perempuan diperintahkan untuk menundukkan pandangan berdasarkan firman Allah Swt:

Artinya: katakanlah pada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu lebih suci bagi

¹³⁴ Mukti Ali Siregar, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Padang Lawas Utara, Wawancara Pribadi, Di Kantor MUI padang Lawas Utara, 23 Maret 2022.

mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. (Q.S.An-Nur:30).

Dalam pelaksanaan Endeng-Endeng sering berpotensi kerusuhan karena rebutan ingin menari dengan para biduan hal ini sudah sangat melanggar ketentuan dalam ajaran Islam dan kita melihat lagi alat musik dan sair yang dibawa oleh biduan membuat mereka lalai kepada Allah Swt. Dilaksanakannya Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan merupakan pemborosan harta karena untuk mendatangkan hiburan berupa Keyboard yang ahli dalam membawakan hiburan Endeng-Endeng dibayar sangat mahal, belum lagi ketika biduan membawakan sair-sair lagunya mereka begitu antusias untuk menyumbangkan uangnya untuk membuat meriah acara tersebut. Hal ini jelas merupakan pemborosan harta dan sangat dilarang oleh Allah Swt sebagaimana dalam Firmanya:¹³⁵

Artinya: Dan termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih orang-orang yang apabila mnginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar. (Q.S. Al-Fulqar: 67).

Dilaksanakannya Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan dilihat dari aspek lapangan sudah sangat jauh dari yang di ajarkan oleh Nabi SAW kita melihat bayaknya orang-orang meminum-minuman keras agar berani tampil dan berjoget bersama-sama dengan kedua mempelai.

Padahal dalam ajaran agama Islam Pesta pernikahan itu sangat dipandang baik dan dianjurkan untuk dilaksanakan dan hukumnya Sunnah, dalam Islam sangat banyak sekali hikmah yang didapat dalam melaksanakan pesta pernikahan antara lain, untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwasanya pengantin laki-laki dan perempuan sudah naik jenjang dari pemuda dan anak gadis dan sudah diikat dengan ikatan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Kemudian pelaksanaannya dalam Islam dengan kemampuan ekonomi masing-masing, hiburan yang diperbolehkan itu ialah hiburan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam seperti Nasyid maupun mengundang Ustad untuk memberikan nasihat-nasihat kepada kedua mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangganya, karena hakikat dilaksanakannya pesta pernikahan tersebut merupakan ucapan rasa syukur kepada Allah Swt telah terselenggarakan pernikahan tersebut

¹³⁵ Syaikh H. Abdullah Efendi Ritonga, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, Wawancara Pribadi, di Kecamatan Dolok, 24 Maret 2022.

dan menjadi ajang mencari berkah dan keridhaan Allah Swt agar terhindar dari kemurkaannya.

D. Analisis Penulis

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis akan mengemukakan pendapat: Pertama, menurut ahli Fikih, Hukum melaksanakan Walimah ‘urs (pesta pernikahan) adalah Sunnah. Hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Saw.

Artinya : *“Anas Bin Malik Ra: bahwa Nabi Saw melihat Abdurrahman Bin Auf ada bekas kuning, kemudian Nabi bertanya: Apa ini? Abdurrahman Bin Auf menjawab: saya telah menikahi seorang perempuan dengan mahar emas lima gram, kemudian Nabi bertanya: semoga Allah memberkati. (Adakanlah walimah walau hanya dengan menyembeli seekor kambing”.)* Muttafaq ‘alaih, dan lafaz Muslim).

Perintah Nabi Saw dalam hadist ini tidaklah mengandung arti wajib, akan tetapi hanyalah sunah menurut jumhur ulama. Sebagaimana menurut Syekh Muhammad Bin Qasim:

Artinya: *“Walimah urusy pernikahan hukumnya disunnahkan. Yang dimaksud dalam hal ini ialah jamuan makan ketika pernikahan. Paling sedikit hidangan bagi orang mampu ialah seekor kambing, dan bagi orang yang kurang mampu, hidangannya apapun semampunya.”*¹³⁶

Sedangkan hukum memenuhi undangan adalah wajib sebagaimana sabda Nabi Saw: Artinya: *Dari Ibnu Umar ia berkata Nabi Saw Bersabda: siapa yang diundang ke walimah urusy maka datang lah* (Muttafaq ‘alaih, dan lafaz Muslim).

Dalam hadist ini ketentuan wajib menghadiri undangan haruslah tidak adanya kemaksiatan dalam pesta tersebut dan tidak ada hal uzur yang mendesak maka wajib untuk memenuhi undangan tersebut. Dalam melaksanakan pesta pernikahan Islam mengajarkan bahwasanya ada ketentuan-ketentuan adab sebagai tuntunan dalam melaksanakan pesta pernikahan yaitu:

1. Bagi pengantin wanita dan tamu undangannya tidak diperkenankan untuk memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan, cukup sekedarnya saja yang penting rapi dan bersih dan harus tetap menutup aurat.

¹³⁶ Syekh Muhammad bin Qosim, *Fathul Qorib*, (Surabaya: Kharisma, 2000), h, 236.

2. Tidak adanya campur baur antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksud agar pandangan terpelihara dari yang bukan mahramnya.
3. Disunnahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim bukan hanya orang kaya.
4. Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari perilaku mubazir.
5. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak merusak akidah ummad Islam.
6. Mendoakan kedua mempelai.
7. Menghindari berjabat tangan yang bukan muhrimnya.
8. Menghindari syirik dan khurafat.

Kedua, Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara berpendapat bahwa pelaksanaan Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan adalah boleh karena dilangsungkan acara Endeng-Endeng tersebut merupakan sebuah hiburan bertujuan untuk menghormati para tamu undangan dan sanak famili yang telah bersusah payah menghadiri undangan tersebut. Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan merupakan acara yang sangat ditunggu-tunggu dan sangat diminati di kalangan masyarakat walaupun Tokoh Adat yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara mengemukakan bahwa Endeng-Endeng itu bukan Adat yang ada di Kabupaten tersebut akan tetapi sudah berdampingan dengan adat ketika hendak melaksanakan pesta pernikahan dan hal tersebut sudah berulang kali dilakukan masyarakat.

Ketiga, menurut pendapat Ketua Komisi Fatwa Kecamatan Dolok dan Ketua MUI Kabupaten Padang Lawas Utara tentang hukum melaksanakan Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan adalah haram. Hal tersebut dikarenakan bahwa pelaksanaannya dilapangan sudah melanggar ketentuan-ketentuan dalam ajaran Islam. Dilaksanakan Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan merupakan pemborosan harta karena untuk mendatangkan hiburan yang ahli dalam acara Endeng-Endeng butuh biaya yang sangat tinggi, melihat lagi musik-musik serta syair lagu dan penampilan biduan yang dijadikan tontonan dalam pesta tersebut.

Hal ini sudah sangat jauh dari yang diajarkan agama Islam dalam melaksanakan pesta pernikahan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat dikemukakan analisis penulis sebagai berikut: *Pertama*, pendapat tokoh Adat dan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara tidak sesuai dengan ketentuan Fiqih dalam melaksanakan walimah 'urs yang menjadi pegangan yang kuat bagi MUI Kabupaten Padang Lawas Utara. *Kedua*, menurut analisis penulis pendapat ketua MUI dengan pendapat ketua Komisi Fatwa MUI kecamatan Dolok sejalan dengan tuntunan ajaran agama Islam dalam melaksanakan walimatul 'urs. Kemudian penulis mensarankan kepada Ketua Komisi Fatwa Kecamatan Dolok dan Ketua MUI Kabupaten Padang Laawas Utara untuk membuat fatwah dan mengeluarkan fatwa tentang Pelaksanaan Tradisi Endeng-Endeng Pada Acara Walimatul 'Urs. Supaya pelaksanaan tradisi endeng-endeng tersebut sesuai dengan adat istiadat yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara dan sesuai yang sudah dianjurkan agama islam. Kembali kepada koridor yang disunnahkan Rasulullah dalam melaksanakan Walimatul 'Urs.

Jadi menurut hemat penulis pelaksanaan Endeng-Endeng dalam tradisi walimatul 'urs adalah haram. Hal ini didasari pada kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan ketika melaksanakan pesta pernikahan. Banyak kemungkaran yang terlihat dalam pelaksanaannya, diantaranya:

1. Acara Endeng-Endeng dilaksanakan sampai larut malam yang menimbulkan suasana menjadi semakin memanas untuk bergoyang.
2. Musik yang dipakai dan lirik lagu yang dibawakan membuat lalai kepada Allah Swt.
3. Terjadi campur baur antara laki-laki dan perempuan dalam acara menari bersama tersebut.
4. Dilaksanakannya Endeng-Endeng tersebut membuat orang untuk meminum-minuman keras agar berani tampil berjoget didepan khalayak ramai.
5. Merupakan pemborosan harta.
6. Sering terjadi kerusuhan dalam acara Endeng-Endeng tersebut.

7. Sering terjadinya masyarakat yang melaksanakan Tradisi Endeng-Endeng Meminum Tuak, sehingga mengakibatkan mabuk, hingga terjadinya ke kacauan terhadap pelaksanaan Endeng-Endeng tersebut.

Melaksanakan pesta pernikahan haruslah sesuai dengan tuntunan dalam ajaran agama Islam karena hikmah yang terkandung dalam walimatul 'urs tersebut sangat banyak. Diantaranya menyambung tali silaturahmi dengan sanak famili dan para tamu undangan. Pelaksanaan pesta pernikahan boleh juga dilangsungkan dengan budaya-budaya yang hidup dimasyarakat akan tetapi harus sejalan dengan ketentuan yang telah diajarkan agama Islam, apabila budanya-budanya tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam maka harus ditinggalkan. Karena hakikat dilaksanakan pesta pernikahan merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt, sehingga dalam mengungkapkan rasa syukur tersebut haruslah dengan jalan yang di ridhoinya agar terhindar dari kemurkaannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan semua uraian terdahulu dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara saat melaksanakan pesta pernikahan diawali dengan menghidangkan makanan untuk para tamu undangan. Dilanjutkan dengan martahi (sumbangan berupa uang kepada kedua mempelai), dilanjutkan dengan sidang Adat (menghitung semua sumbangan dari tamu undangan beserta sanak famili yang menyumbangkan uang). Setelah selesai sidang Adat dilanjutkan dengan acara Endeng-Endeng sebagai hiburan untuk menghibur para tamu undangan, dalam pelaksanaan acara Endeng-Endeng ini telah melanggar norma-norma Adat yaitu adab sopan santun dan sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam, sehingga tidak boleh dilaksanakan.
2. Menurut pandangan Tokoh Adat dan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara. pelaksanaan Endeng-Endeng dalam tradisi walimatul 'urs adalah boleh karena merupakan sebuah hiburan untuk para tamu

undangan. Kegiatan Endeng-Endeng tersebut diminati masyarakat, kegiatan Endeng-Endeng ini dirancang sebagai daya tarik bagi masyarakat untuk menghadiri pesta pernikahan tersebut.

3. MUI Kabupaten Padang Lawas Utara berpendapat pelaksanaan Endeng-Endeng dalam tradisi walimatul 'urs, adalah haram. Hal ini didasarkan pada kenyataan yang ditemukan di lapangan bahwa pelaksanaannya banyak bertentangan dengan ajaran agama Islam dalam melaksanakan walimatul 'urs.

Dari kesimpulan yang telah penulis paparkan di atas penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

B. Saran

1. Hendaknya masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara ketika mengadakan pesta pernikahan harus sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam dalam pelaksanaannya, boleh dengan Adat Istiadat yang hidup di masyarakat dengan catatan tidak bertentangan dengan ketentuan ajaran agama Islam.
2. Hendaknya masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara ketika melaksanakan walimatul 'urs mengundang hiburan yang Islami seperti rebana dan nasiyd atau ustad/penceramah untuk memberikan siraman rohani kepada para undangan dan kedua mempelai.
3. Hendaknya MUI Kabupaten Padang Lawas Utara diharapkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara tentang pelaksanaan walimatul 'urs agar tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Seperti hiburan-hiburan yang mempertontonkan aurat dan syair-syair lagu yang memperdengarkan dan menyinambungkan sehingga membuat lalai kepada Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hilman Hadikusua, *Sejarah Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1978).

Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998).

Daniel S Lev, “*Colonial law and The Genesis of The Indonesian State*,”

Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: CV Manhaji, Cet. Ke-2, 2016).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*.

Tiham dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2010).

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia antara fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2011).

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Terj.) Muhammad Thalib, Juz. VII (Bandung: Al-Ma'arif, 1999).

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996).
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh A. Hasan, (Bandung : Diponegoro, 2006).
- Ahmad Zahro, *Fikih Kontemporer*, buku 1, (Jombang PT Qof Media Kreativa, 2016).
- Abu Luwis Ma'lub, *al-Munjid*, Cet. 27, (Beirut : Dar al-Masyhur, 1984).
- John L Esposito, *Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer*, terj. Sugeng Hariyanto, dkk (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Tentang hukum Islam dan pergolakannya dengan tradisi, bisa dibaca disalah satu bab buku *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles*. Lihat. Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles : Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004).
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta : Tintamas Indonesia, 1982).
- Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum Islam*, (Jakarta:Tintamas, 1974).
- T.M.C. Asser Instituut, 1992, *Cornelis van Vollenhoven 1874- 1933*, The Hague.
- Mohammad Koesnoe, 1979, *Catatan-catatan terhadap Hukum Adat dewasa ini*, (Airlangga University Press, Surabaya).
- Herman Slaats, 1993, *Tiga Model Pendekatan Studi Hukum Adat : Suatu Laporan* Penataran, Syiah kuala University Press dan Pusat Studi Hukum Adat dan Islam Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Aceh.
- Lihat dalam R.H., Soedarso, “Studi hukum adat, dalam M. Syamsudin et al., 1998, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Sumaryono, dan Darji Darmodiharjo, et al., 2004 *Pokok-pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta).
- Slamet Abidin et al, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999).
- Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan: CV Manhaji, Cet. Ke-2, 2016)
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut: Dar al-fikr, 1978)

- Al-‘Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulug al-maram Min adillah al-Ahkam*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1998)
- Abduh, Muhammad. *Pemikiran dalam Teologi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020)
- Abdul Aziz Faishal bin ‘Alimubrok, *Naitul Authar*, terj. Abib bisri musthafa dkk., jilid 6 (Semarang: As-Syifa, 1994)
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqih Wanita Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991 et)
- Slamet Abidin. *Fikih Munakahat 1*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999)
- Mahadhir, Muhammad Sayyid. *Walimah Lebih dari Dua Kali Haram, Rumah Fiqih Publisng, 2018 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Qosim, Syekh Muhammad bin. *Fathul Qorib, Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)
- Suparta, Djedjen Zainuddin dan Mundzier. *Pendidikan Agama Islam*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2005)
- Sudirma, Rahman. *Kontruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999)
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, terj. Ahmad Tirmidzi dkk, juz 3
- Abdul Mun’im Saleh, *Hubungan kerja Usul al-Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam*, (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012,)
- Imron Rosyadi, “*Kedudukan al-‘Adah Wa Al-’urf dalam Bangunan Hukum Islam*”. (Jurnal Suhuf Vol. Xvii, No. 01 2005).
- Toha Andiko, *Ilmu Qowa’id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer* .
- Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut: Dar al-fikr, 1978).
- Dr. Wahba Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, (Beirut: Darul Fikr. Juz II).
- Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh.*, (Jakarta: AMZAH, 2005).
- Dr. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),

Ifrosin, *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh)*, (Jawa Tengah: Mukjizat. 2007).

Dr. Wahba Zuhaili *Ushul Fiqh Islami*, (Beirut: Darul Fikr. Juz II).

Rijal Mumazziq Zionis, *Posisi al-‘Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam*,

Ulama Hanafiyah dan Syafi‘iyah *menamakan ‘urf qauly dengan istilah ‘urf ukhassis*. Juz III, (Semarang: Karya Putra),

Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa al-Syatibi. *Al-Muafakat fi Ilmi Ushul Fiqh*. (Beirut: Darul Fikr, 2005). Juz II. Dr. Ibrahim Muhammad Mahmud Hariri, *al-Madkhal ila Qowaidul Fiqhiyah*,

Ahmad Hanafi, M.A. *Pengantar Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta : PT Magenta Bhakti Guna. 1989).

Abdul Aziz Muhammad Azam, *al-Qowaidul Fiqhiyah*, (Mesir: Darul Hadist, 2005).

Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010).

Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Beirut, Lebanon: Darul Fikr al-Araby, 2003).

Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Muhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996).

Agus Anwar Pahutar, *Analisis Hadis-Hadis Tentang Walimatul ‘Urus*, (Jurnal Darul ‘Ilmi Vol. 07, No. 01 Juni 2019).

Lia Laquna Jamali, *Hikmah Walimah Al-‘Urs (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*, (Diya al-Afkar Vol. 4 No. 02 Desember 2016).

Fadli Ibrahim , *Walimat Al-‘Urs Dengan Iringan Musik Religi Dalam Perspektif Fiqh Syafi‘iyah*, (Jurnal Syarah, Vol. 7, No. 2), Juli-Desember 2018.

B. Wawancara

Mustapa Dongoran, Masyarakat Desa Pulo Liman, Wawancara pribadi, di Desa Pulo Liman, 15 November 2021.

Adam Ritonga, Masyarakat Desa Pulo Liman, Wawancara pribadi, di Desa Pulo Liman, 25 November 2021.

Haji Mukti Ali Siregar, Ketua Umum MUI Kabupaten Padang Lawas Utara, Wawancara pribadi, di Kabupaten Padang Utara , 28 November 2021.

Abdullah Mukti Ali Siregar Ketua MUI Kabupaten Padang Lawas Utara, Wawancara, tanggal 26 Maret 2022.

Ridwan Siregar, ketua Komisi Fatwa MUI Kecamatan Dolok Sigompulon, Wawancara, tanggal 28 Maret 2022.

Jaki Rambe, Tokoh Adat, Wawancara pribadi, di Desa Pulo Liman, 12 November 2021.

Edi Ritonga Masyarakat Desa Pulo Liman, Wawancara, tanggal 14 Maret 2022.

Hanafi Ritonga Masyarakat Desa Hutaimbaru, Wawancara, tanggal 15 Maret 2022.

Iman Rambe, Masyarakat Desa Aek Simanat, Wawancara, tanggal 15 Maret 2022.

Kasrum Rambe, Rida Tanjung, masyarakat Desa Pulo Liman, wawancara, tanggal 16 Maret 2022.

Kawaluddin Rambe, masyarakat Desa Pulo Liman, Wawancara, tanggal 16 Maret 2022.

Jaki Rambe, Camar Rambe Seketaris Adat Desa Pulo Liman, wawancara, tanggal 16 Maret 2022.

Yusup Dalimunte, Seketaris Desa Pulo Liman, Wawancara, tanggal 16 Maret 2022.

Muharram Rambe, Kepala Desa Pulo Liman, Wawancara, tanggal 17 Maret 2022.

Marni Daulay, Masyarakat Desa Padang Malakka, wawancara, tanggal 17 Maret 2022.

Nur Asia Siregar, Masyarakat Desa Hutaimbaru, Wawancara, tanggal 17 Maret 2022.

Udin Dongoran, Bendahara Desa Pulo Liman, Wawancara, tanggal 18 Maret 2022.

Rusli Daulay, masyarakat Desa Hutaimbaru, Wawancara, 18 Maret 2022.

Robani Pohan, masyarakat Desa Aek Simanat, Wawancara, tanggal 18 Maret 2022.

Rahma Ritonga, masyarakat Desa Padang Malakka, Wawancara, tanggal 18 Maret 2022.

Rida Ritonga, Ketua ibu PKK Desa Pulo Liman, Wawancara, tanggal 18 Maret 2022.

Rustam Ritonga, Masyarakat Desa Pulo Liman, Wawancara, tanggal 18 Maret 2022.

Pak Raden Rambe, Tokoh Adat, Desa Pulo Liman, Wawancara, tanggal 19 Maret 2022.

Sorida Rambe, Masyarakat Desa Pulo Liman, Wawancara, tanggal 19 Maret 2022.

Sarif Daulay, Tokoh Adat Desa Hutaimbaru, Wawancara, tanggal 19 Maret 2022.

LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA

A. Terhadap tokoh Adat dan masyarakat Kecamatan Dolok Sigompulon Desa Pulo Liman

1. Bagaimana pelaksanaan Endeng-Endeng dalam tradisi Walimah ‘urs di Desa Pulo Liman Kecamatan Dolok Sigompulon.
2. Apa saja proses Tradisi Endeng-Endeng dalam tradisi Walimah ‘urs di Desa Pulo Liman Kecamatan Dolok Sigompulon.
3. Bagaimanan pendapat Masyarakat tentang hukum melaksanakan Endeng-Endeng dalam tradisi Walimah ‘urs di Desa Pulo Liman Kecamatan Dolok Sigompulon.

4. Bagaimana pendapat Tokoh Adat tentang hukum melaksanakan Endeng-Endeng dalam tradisi Walimah 'urs di Desa Pulo Liman Kecamatan Dolok Sigompulon.

B. Terhadap MUI Kecamatan Kabupaten Padang Lawas Utara

1. Bagaimana pendapat Ketua Fatwa MUI Kecamatan Dolok Sigompulon tentang Hukum melaksanakan Endeng-Endeng dalam tradisi Walimah 'urs di Desa Pulo Liman Kecamatan Dolok Sigompulon.
2. Bagimanan pendapat Ketua MUI Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Hukum melaksanakan Endeng-Endeng dalam tradisi Walimah 'urs di Desa Pulo Liman Kecamatan Dolok Sigompulon.